



PENDAYAGUNAAN HUKUM
DI SEKTOR KOPERASI BERBASIS
NILAI-NILAI EKONOMI KERAKYATAN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :
Triana Sofiani, SH.

PEMBIMBING:
Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007

HALAMAN PENGESAHAN

PENDAYAGUNAAN HUKUM
DI SEKTOR KOPERASI BERBASIS
NILAI-NILAI EKONOMI KERAKYATAN

Disusun Oleh :
Triana Sofiani, SH.
B4A 005 051

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Prof.Dr.Hj.Esmi Warassih P,SH.MS.
NIP. 130 529 436

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

MOTTO :

-Allah mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al Mujaadillah:11).
- Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri tidak berusaha untuk merubahnya.
- Jadikan Ilmu Pengetahuan sebagai pencerah pikir dan Iman (dzikir) sebagai pencerah hati.
- Hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari ini harus lebih baik dari hari kemaren.

PERSEMBAHAN:

- Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku, yang dengan penuh keikhlasan berkorban demi aku dan tiada hentinya mengalirkan mata air kasih sayang serta lantunan doa demi keberhasilan hidupku. Doaku, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad, hidayah, kesehatan dan kebahagiaan pada mereka berdua.
- Kakak-kakak dan adik-adikku yang senantiasa berkorban, memberikan dukungan dan doa, saya sangat menyayangi kalian. Semoga kehangatan dan kebersamaan yang kita rasakan sampai saat ini tidak akan pernah lekang oleh waktu.
- Putri dan putra-putraku tercinta (Nanda, Dzaki dan Auli) yang dengan penuh pengertian berkorban untuk keberhasilan mama. Terimakasih, semoga Allah SWT menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sampai detik ini, masih memberikan berkah, rahmat, hidayah dan kasih sayang yang tiada taranya kepada penulis, sehingga akhirnya tesis ini selesai pada waktunya.

Pernyataan Fatima Mernissi, kiranya sangat *pas* untuk membangkitkan semangat para akademisi agar gemar menulis dan meneliti " tulisan sejati tidak pernah menjadi resep, melainkan ia selalu berupa pencarian". Apabila kita mengikuti dialektika Hegel, maka paparan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai *tesis* yang akan melahirkan *antitesis* dan akhirnya *sintesis*, demikian seterusnya sehingga terjadi proses dialog ilmiah yang bermuara pada *searching process of truth by reseach can never been stop*.

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis haturkan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa, semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Ucapan terima kasih yang tulus penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mendapat pencerahan;
2. Ibu Prof. Dr.Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan inspirasi, dorongan, ilmu dan pencerahan hidup dan penuh kesabaran, keikhlasan serta kebaikan hatinya

memberikan bimbingan dan petunjuk baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis ini;

3. Ibu Ani Purwanti,SH.MH. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum, yang dengan baik dan ramahnya melayani semua keperluan penulis selama menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, terutama Prof Soetandyo Wignjosoebroto yang telah memberikan pencerahan ilmu pada penulis dan Dr. Ety Soehardo,SH.MHum yang juga telah meminjami buku dan memberi masukan selama penulis menyelesaikan tesis ini;
5. Segenap karyawan dan karyawanati yang " bermarkas" di kesekretariatan (Mb Endang, Mas Timan, Mas Joko, Dik Ika dan lain-lain) maupun yang ada di perpustakaan (Pak Jam, Dik Fahim dan lain lain) yang dengan tulus membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis;
6. Bapak Ketua dan jajaran pejabat STAIN Pekalongan , rekan-rekan dosen dan staf administrasi STAIN Pekalongan yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada penulis untuk menimba ilmu di UNDIP Semarang;
7. Kepada kedua orang tuaku, terimakasih atas pengorbanan, doa dan kasih sayang tulus yang jenengan berdua berikan dalam kehidupanku. Bulek dan Om semua, kakak-kakak dan adik-adikku tersayang, terimakasih atas doa, kasih sayang, bantuan dan semangatnya. Adik-adik sepupu aku, terutama Kyai Hasan + Dr. Endah sekeluarga dan Drs. Khumaedy,MSi

yang juga telah banyak memberikan bantuan, semangat dan doa selama penulisan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian;

8. Khusus untuk anak-anakku tersayang dan tercinta (Nanda, Dzaki dan Auli) yang telah berkorban banyak demi mama. Kalian yang telah membangkitkan semangat mama. Terima kasih yang tak terhingga mama ucapkan kepada kalian bertiga, semoga Allah SWT menjadikan kehidupan kalian kelak lebih baik dari mama.
9. Kawan-kawan seperjuangan, Mba Mar, Mba anik, Dik Dian, Mario, Bagus, Ufrans, Ucup, Husni, Indri, Dewi, Solekha, Ira, Ike dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kebersamaan kalian selama ini, semoga kita akan tetap menjadi saudara;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan pernah sempurna, oleh karena itu terhadapnya juga berlaku, "tiada gading yang tak retak". Untuk itu dengan berbesar hati penulis menerima segala saran dan kritik konstruktif, demi kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Harapan penulis semoga tulsian ini dapat memberikan pencerahan kepada penulis pribadi dan juga pembaca yang budiman. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 14 September 2007

Penulis

ABSTRAK

Untuk membangun kembali nilai-nilai ekonomi berbasis kerakyatan dengan tujuan hukum koperasi berdayaguna, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada: pendayagunaan hukum sektor koperasi; nilai-nilai yang dibangun dalam praktek berkoperasi dan upaya pendayagunaan hukum di sektor koperasi berbasis nilai ekonomi kerakyatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui, memahami menjelaskan dan menganalisis permasalahan, dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dan fenomenologi, di dukung oleh teori budaya hukum, pemfungsian hukum ,transformasi sosial, rasionalisasi hukum, hukum dalam tatanan normatif, paradigma Reversal, teori hukum responsif dan progresif.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *socio- legal* dan berparadigma konstruktivisme. Observasi tidak terstruktur untuk mencari gambaran awal, wawancara mendalam untuk mencari informasi, studi *literer* untuk mencari data. Informan kunci dipilih secara *purposive*, dikembangkan dengan metode *snowball*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman. Teknik pengecekan validitas data dengan triangulasi.

Hukum belum berdayaguna di sektor koperasi disebabkan oleh nilai yang dibangun dalam tubuh koperasi (internal) maupun di luar koperasi(eksternal, sarat dengan kepentingan kelompok, dengan pendekatan *top down* bukan *bootom up* yang berbasis anggota. Budaya hukum yang dibangun di atas nilai-nilai komunal religius dan kapitalisme di lingkup internal maupun eksternal koperasi, menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, sehingga hukum tidak berdayaguna. Melalui paradigma reversal dimana ketidakberdayaan dapat diatasi dengan memampukan dan melindungi kepentingan kaum lemah, tidak berdaya dan miskin melalui peningkatan kemampuan dan akses sosial diberbagai bidang atau *legal service to the poor* perlu mendapat perhatian untuk membangun masyarakat agar mengetahui hak-hak hukumnya, maka hukum di sektor koperasi juga didayagunakan dengan pola" koperasi dibangun dan membangun dirinya". Pendekatan koperasi dibangun berarti, adanya komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sehingga koperasi tumbuh dan berkembang. Koperasi membangun dirinya berarti, merubah performa dengan cara: partisipasi proaktif dari anggota, pengelola, pengawas dan pengurus koperasi untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Sehingga untuk menumbuhkembangkan koperasi di kota Pekalongan diperlukan keberpihakan dan kebersamaan dalam rangka membangun kesadaran dan pemahaman yang sama bagi semua pihak tentang nilai-nilai ekonomi berbasis kerakyatan agar hukum di sektor koperasi berdayaguna.

Kata Kunci: Pendayagunaan Hukum, sektor koperasi, nilai ekonomi kerakyatan

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
MNC	: Multinational Corporate
SHU	: Sisa hasil Usaha
RAT	: Rapat Anggota Tahunan
GKBI	: Gabungan Koperasi batik Indonesia
PPIP	: Persatuan Pengusaha Industri(batik) Pekalongan
Kospin	: Koperasi Simpan Pinjam
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
Disperindagkop: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	
KSU	: Koperasi Serba Usaha
BMT	: Baitul Mal wa Tanwil
BPS	: Badan Pusat Statistik
SDM	: Sumber Daya Manusia
KS	: Keluarga Sejahtera
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
UKM	: Usaha Kecil Menengah
NU	: Nahdatul Ulama (Ormas)
MoU	: Memorandum of Understanding
Bapermas	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
BW	: Burgelijke Wetboek

DAFTAR RALAT

No	Halaman	Tertulis	Seharusnya
1	2	.Dan	, dan
2	11	di lakukan	dilakukan
3	20	. Sehingga	, sehingga
4	23	Deperindakop	Disperindagkop
5	39	di umumkan	diumumkan
6	39	di dorong	didorong
7	49	meminjam	Meminjam
8	59	. itulah	, itulah
9	70	di bangun	dibangun
10	70	di alokasikan	dialokasikan
11	75	Ety Soedargo	Etty Suhardo
12	94	dll	dan lain-lain
13	141	operasionalisasikan	dioperasionalisasikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sampai saat ini, merupakan akibat dari *biasnya* strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan yang cenderung menumbuhkan kelas-kelas ekonomi besar tanpa diimbangi oleh kelas ekonomi kecil menengah yang kuat dan mandiri, mengakibatkan tujuan pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat belum bisa tercapai. Oleh karena itu, konsep "pembangunan ekonomi Indonesia" yang selama ini diterapkan harus dirubah menuju konsep "pembangunan ekonomi di Indonesia", dengan titik berat pada sektor ekonomi mikro. Artinya "aturan main" berekonomi harus lebih mencerminkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan dengan partisipasi penuh dari rakyat dalam bidang ekonomi. Bangun usaha yang cocok untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan adalah koperasi.

Koperasi merupakan “soko guru”¹ dan bagian integral dari tata perekonomian Nasional. Lahirnya koperasi bukan hanya amanah dari para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi, tetapi sekaligus merupakan tuntutan pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Kehadiran koperasi tidak hanya menampung, tetapi juga mempertahankan dan memperkuat identitas budaya bangsa. Bahkan Moh.Hatta secara ekstrim menyatakan : “ koperasi merupakan satu-satunya wadah aparat produksi”. Pernyataan tersebut, tidak bisa ditafsirkan secara *a contrario* bahwa koperasi merupakan satu-satunya wadah produksi yang diakui secara konstitusional, karena dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 masih mengakui bangun perusahaan selain koperasi, yaitu Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta (BUMS). Akan tetapi semangat untuk menjadikan koperasi sebagai “soko guru” perekonomian nasional tetap merupakan cita-cita yang harus diwujudkan. Presiden Soeharto dalam pidatonya tanggal 27 Juli 1987 menegaskan:

¹ Dengan dihapuskannya secara keseluruhan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, secara otomatis menjadikan hapusnya kata “koperasi” sebagai bangun usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi atau asas kekeluargaan. Walaupun secara *implisit* kata koperasi tidak tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 Pasca Amandemen, namun secara *ekplisit* koperasi harus tetap diakui sebagai “soko guru” dalam perekonomian nasional. Lihat Mubyarto, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003, hlm.4. Lihat juga "Paradigma Kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila" dalam *Jurnal Ekonomi, tahun II.No.4*, 2003, hlm.4. Juga dalam bagian menimbang huruf (b) dan pasal 4 huruf (c) dan penjelasan Undang-Undang No.25 Tahun 1992.

“ Pembangunan koperasi Indonesia bukan hanya merupakan selera pemerintah atau selera presiden sebagai mandataris, tetapi merupakan amanat rakyat, dengan dasar idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945,serta amanat GBHN. Oleh karena itu, mutlak harus dilaksanakan. Tidak seorangpun warga negara Indonesia yang bisa mengelak dari jiwa dan semangat konstitusi. Dan harus yakin bahwa apa yang diamanatkan kosntitusi harus dapat dilaksanakan”.

Koperasi pada hakekatnya merupakan gerakan ekonomi rakyat, yang lahir dari kultur ekonomi masyarakat. Kultur yang terbangun secara alamiah melalui nilai-nilai budaya seperti gotong royong, menampilkan adanya tolong menolong (*mutual aid*) dan kebersamaan di dalam kerjasama kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Gotong royong yang semula bersifat tradisional² --lahir dari adat kebiasaan--dengan tetap mempertahankan kaidah aslinya, dikembangkan menjadi bentuk kerjasama yang lebih permanen dan memenuhi kebutuhan modern, yaitu koperasi. Hanya melalui koperasi semangat gotong royong dapat dilembagakan.

Dengan kondisi zaman yang semakin berubah, restrukturisasi ekonomi sebagai akibat dari gelombang globalisasi, perubahan dalam pola produksi yang mengakibatkan semakin pentingnya arti Perusahaan Multinasional (MNC) serta, hegemoni konsep neo-liberal dalam hubungan ekonomi, maka tanpa harus menghilangkan ciri khasnya sebagai lembaga ekonomi rakyat sebagaimana cita-cita Muhammad Hatta, sektor koperasi seharusnya juga dikembangkan dalam kerangka konsep ekonomi global.

² Praktik gotong- royong dalam bentuknya yang tradisional dan statis, lahir dari kebiasaan masyarakat, misalnya: *sambatan* , *layatan* , *gugur gunung* (jawa) atau dalam bentuk kegiatan yang sudah terorganisasi dengan motif ekonomi, misalnya: *mapalus* (Manado); *arisan* (Jawa tengah dan Jawa Timur) dan *subak* (Bali) . Lihat Murbyarto, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Rosda Karya , hlm.168.

Pengembangan koperasi dalam konsep ekonomi global, bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Koperasi tidak boleh anti pasar, justru dengan prinsip nilai-nilai ekonomi "etis"³nya, koperasi bisa menciptakan kondisi pasar yang berkeadilan dan bahkan populis (*market friendly*). Nilai-nilai etis yang dimiliki koperasi berpotensi untuk meminimalisir biaya-biaya ekonomi yang berkembang akibat ketidak-jujuran, kecurangan, penipuan, diskriminasi, egoistik dan sikap tidak bertanggungjawab.

Berangkat dari pemikiran di atas, kiranya masih sangat relevan apabila ingin mengkaji sektor koperasi dalam konteks pembangunan ekonomi global seperti sekarang ini. Dengan alasan: *pertama*, koperasi adalah suatu badan usaha (*business entity*) yang memiliki isian sosial (*social content*). Hal tersebut ditandai dengan beragam kegiatan koperasi, selain untuk memperbaiki mutu kehidupan ekonomi juga meningkatkan manfaat sosial (*social benefit*) yang berporos pada upaya menggerakkan kesejahteraan para anggotanya maupun masyarakat pada umumnya; *kedua*, koperasi juga menjadi wahana tepat bagi terwujudnya demokrasi ekonomi yang mengandung

³ Ekonomi etik, tidak hanya mengajarkan efisiensi dan maksimalisasi, tetapi sekaligus mampu mengajarkan manusia bertindak benar dan adil. Dalam ekonomi etik, manusia bukan hanya sebagai homo ekonomikus tetapi juga sebagai homo etikus. Lihat dalam Ace Partadiredja, "Ekonomika Etik", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosial: Yogyakarta*, Gajah Mada Press, 2000, hlm. 381.

unsur demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, pemerataan dan keadilan sosial dalam mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat dan ; *ketiga*, koperasi bisa dijadikan sebagai *countervailing power* atau *balance wheel* (roda pengimbang) bagi kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu yaitu dengan adanya kapitalisme yang tidak terbendung. Di sinilah pentingnya peran koperasi sebagai sarana menggerakkan semangat *bratherhood in economic* atau kebersaudaraan dalam berekonomi. Persaudaraan yang menghendaki kerjasama jujur, tidak melakukan penghisapan atau pemerasan antar sesama.

Secara kuantitatif, jumlah koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat cukup fantastis. Pada tahun 2001 jumlah koperasi tercatat 110.776, meningkat pada akhir tahun 2005 menjadi 123.191 buah. Peningkatan serupa terlihat juga pada jumlah anggota di tahun 2001 sebanyak 23.644.850 orang, menjadi 27.283.678 orang pada tahun 2005. Akan tetapi peningkatan jumlah anggota ternyata tidak disertai dengan peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jumlah SHU menurun drastis dari tahun 2001 sejumlah Rp.3.134.446,41 menjadi 1.871.926,70 juta per Juli 2005. Jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT juga hanya sepertiga dari koperasi yang ada.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah koperasi yang tidak aktif. Tahun 2001 jumlah koperasi yang tidak aktif tercatat 21.010 (8,89%) dari jumlah koperasi yang ada dan tahun 2005 meningkat menjadi 29.381 (10,76%)⁴. Apabila dibandingkan dengan sektor usaha lain (BUMN dan BUMS), keberadaan koperasi masih jauh tertinggal. Pada tahun 2003, nilai aset BUMN sebesar 53,8%, BUMS 45,4 % dan koperasi hanya 0,8 %. Nilai usaha BUMN 34,3%, BUMS 61,7% dan Koperasi hanya 4,0%.

Uraian di atas dipertegas oleh hasil penelitian kelompok wartawan pada tahun 1994, yaitu: nilai asset seluruh Koperasi Unit Desa (KUD)--minus DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara--,sebesar Rp.2.18.000.000.000.000,00 (dua trilyun delapan belas milyar rupiah). Hal ini setara dengan aset PT. Tjiwi Kimia RP.2.14.000.000.000.000,00 (dua trilyun empat belas milyar rupiah). Sedangkan nilai aset non-KUD sebesar Rp.2.23.000.000.000.000,00 (dua trilyun dua puluh tiga milyar rupiah) setara dengan aset PT. Gajah Tunggal. Nilai volume usaha non-KUD sebesar Rp.2.77.000.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh puluh tujuh milyar rupiah) dan KUD adalah Rp.4.65.000.000.000.000,00 (empat

⁴ Data Publikasi Hari Ulang Tahun Koperasi ke-59 tanggal 12 Juli 2006

trilyun empat puluh milyar rupiah)keduanya setara dengan PT. Indah Kiat Plup and Paper⁵.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sektor koperasi belum berdaya di arena ekonomi nasional. Reaksi negara yang masih terbatas pada diselenggarakannya berbagai program pembangunan yang bersifat *parsial* dan *karitatif*, menjadi penyebab sektor koperasi tidak akan bisa menjadi komoditas atau pelaku ekonomi yang tangguh sesuai harapan Peraturan Perundang-undangan. Program-program *sinterklas*⁶ dengan model *top down* (kebijakan dari atas) yang diberlakukan di sektor koperasi selama ini, ternyata juga tidak menjadikan koperasi semakin berkembang tetapi justru semakin membuat koperasi terpuruk di arena perekonomian nasional. Program-program tersebut, bahkan bertentangan dengan ciri koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, yang dalam segala tindakan dan pengambilan keputusan harus bertumpu pada rapat anggota. Oleh karena itu, pembudayaan praktek kelembagaan yang bersifat *bottom-up* guna

⁵ Revrison Baswir, *Drama Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004, hlm 285. Lihat juga dalam Suyono A.G. et.al *Koperasi dalam Sorotan Pers: Agenda yang Tertinggal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.hlm .246.

⁶ Program-program *sinterklas* dengan model *top down*, misalnya: program “bapak angkat”; sistem sub-kontrak; KIK/KMKP yang diganti dengan KUK minimal 20%; pembentukan KUD yang merupakan inti organisasi gerakan koperasi di pedesaan yang memperoleh berbagai kemudahan dan beberapa monopoli seperti penyaluran pupuk, pembelian cengkeh rakyat, penunjukan koperasi sebagai penyalur sembako, pembayaran rekening listrik dan lain-lain. Lihat dalam Noer Soetrisno "Koperasi dalam Politik Ekonomi Indonesia" www.ekonomirakyat.com, 2007 hlm. 2.

menjawab aspirasi anggota harus diwujudkan dalam praktek berkoperasi demi kesejahteraan anggota.

Sektor koperasi menjadi semakin menarik untuk dikaji tatkala di masyarakat semakin banyak koperasi yang setelah berkembang justru kehilangan jiwa koperasinya sehingga membuat nilai-nilai ekonomi kerakyatan menjadi tidak bermakna. Nilai-nilai ekonomi kapitalis telah terefleksi ke dalam tubuh koperasi dan mempengaruhi corak kerjanya. Koperasi bercorak kapitalistik adalah koperasi yang dalam mengembangkan usahanya melenceng dari asas dan prinsip koperasi, sehingga demokrasi ekonomi yang berasas kekeluargaan menjadi terabaikan. Tujuan koperasi bercorak kapitalistik, bukan untuk kesejahteraan anggota, tetapi kesejahteraan sekelompok orang yang hanya ingin menggunakan koperasi sebagai sarana mencari keuntungan (materi) semata.

Kota Pekalongan dengan predikat yang disandangnya selain sebagai kota Batik, ternyata juga sebagai kota Koperasi. *Embrio* koperasi di kota Pekalongan tidak terlepas dari Industri Batik dan tekstil yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh koperasi lokal. Misalnya, H. Djunaedi dan kawan-kawan yang dikenal sebagai pendiri dan perintis GKBI dan PPIP. Usaha mori dan batik yang digelutinya tidak hanya berjalan ditempat, tetapi bisa menembus hingga berbagai daerah dengan *asset* yang cukup besar. Tidak heran jika Bapak Koperasi Moh. Hatta pernah berkunjung secara khusus ke kota Pekalongan untuk melihat kiprah dan keberhasilan kedua koperasi tersebut.

Masih dalam wacana di atas, bagi masyarakat kota Pekalongan, koperasi bukan merupakan hal asing, mengingat kegiatan ini sudah cukup lama

digeluti masyarakat pesisir utara sejak kemerdekaan, bahkan sampai sekarang keberadaan koperasi di Kota Pekalongan masih menjadi komoditas daerah walaupun GKBI dan PPIP sudah tidak *eksis* lagi. Sebagai penggantinya, bermunculan koperasi-koperasi baru yang juga berkembang cukup pesat dan berhasil. Misalnya, Kospin Jasa; KUD Makaryo Mino dan; Kopena.

Dengan *label* sebagai kota Koperasi, bukan berarti peran koperasi di kota Pekalongan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang seharusnya menerapkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan "tidak" kehilangan *ruhnya*. Sebagian besar koperasi di Kota Pekalongan telah bergerak ke *bandul* kapitalis dengan meninggalkan asas dan prinsip koperasi. Kasus yang sering terjadi adalah Koperasi dikelola layaknya PT (Perseroan Terbatas) dengan meninggalkan nilai sosial koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi yang dikelola *ala* PT ini, biasanya menjual produk pada anggota dan masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran; atau kalau koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam, maka mematok bunga yang cukup tinggi melebihi bunga Bank. Contoh kongkrit, bunga kredit di BPD per bulan 1.9 %, tetapi bunga di KSU BMT Al Hikmah pada perjanjian jual beli *Al-murabahah* atau pinjam pakai, per bulan mencapai 2,5%- 3%⁷.

Karyawan koperasi umumnya tidak terdaftar sebagai anggota koperasi di tempat mereka bekerja. Hubungan kerja yang dibangun oleh koperasi bukan sebagai persekutuan antar anggota, tetapi sebagai persekutuan antara buruh dan karyawan. Padahal koperasi yang “sebenarnya”, menurut Moh. Hatta merupakan

⁷ Penulis dan beberapa teman pernah melakukan transaksi *Al-murabahah* ini, dengan jaminan BPKB dan Serifikat Rumah.

persekutuan antara anggota sesuai sendi dasar dan tujuan koperasi yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Menurut keterangan beberapa karyawan di Koperasi Kospin Jasa, para karyawan tidak menjadi anggota koperasi di tempat kerja mereka⁸.

Pemerintah Daerah c.q Deperindagkop kota Pekalongan bekerjasama dengan Dekopinda kota Pekalongan pada tahun 1999, telah berupaya menumbuhkembangkan jiwa berkoperasi masyarakat kota Pekalongan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan. Bahkan dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap koperasi, juga diberikan dana *stimulan* untuk koperasi-koperasi dan masyarakat yang mau mendirikan koperasi dengan dana sebanyak Rp.20 juta (dua puluh juta rupiah) per koperasi.

Program tersebut memang menyebabkan jumlah koperasi semakin meningkat dari 160 menjadi 259 koperasi, tetapi *bomming* berdirinya koperasi di Kota Pekalongan hanya bersifat sesaat. Berdasarkan data dari Disperindagkop Kota Pekalongan, pada tahun 2002 dari jumlah koperasi di kota Pekalongan yang berdiri tahun 1999 (99 koperasi) sebanyak 64 sudah tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang aktif hanya selama 4-6 bulan saja, atau biasa disebut dengan istilah "koperasi merpati", dapat fasilitas langsung kabur.

Berangkat dari beberapa fenomena di atas, maka dikatakan bahwa tubuh perkoperasian kita sedang kerasukan *self defeating concepts*, atau konsep-konsep yang menyebabkan terjadinya krisis identitas dan krisis idealisme. Hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa hukum di sektor koperasi belum dapat berfungsi

⁸ Informasi ini di himpun oleh penulis dari beberapa karyawan koperasi Kospin Jasa pada tanggal 13 Januari 2007, Pukul: 13.30.

secara maksimal atau dalam istilah penelitian ini, belum berdayaguna. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang telah dibangun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi juga telah kehilangan *roh*nya. Pada gilirannya jika tidak diantisipasi, nilai-nilai ekonomi dan tujuan koperasi yang sudah secara jelas tercantum dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi *bias* dan tidak bermakna.

Oleh karena itu , menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji, mendiskusikan dan mencari solusi, agar sektor koperasi berkembang sekaligus tidak meninggalkan asas, prinsip dan tujuan yang sudah secara jelas tercantum dalam Peraturan perundangan Perkoperasian. Menurut penulis dengan judul " Pendayagunaan Hukum Di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-nilai Ekonomi Kerakyatan", diharapkan bisa mengupas permasalahan yang ada di tubuh koperasi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran di atas, maka permasalahan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa hukum di sektor koperasi belum berdayaguna dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat?.
2. Bagaimana realitas nilai-nilai ekonomi yang dibangun dalam praktek di sektor koperasi?.
3. Bagaimana upaya pendayagunaan hukum di sektor koperasi berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan?.

C. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari realitas sosial masyarakat koperasi dimana hukum belum berdayaguna dalam mengembangkan koperasi sehingga perlu upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan sesuai dengan basis koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme⁹. Dengan paradigma konstruktivisme dimaksudkan: *pertama*, agar ada pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang bersifat relatif, majemuk dan beragam ; *kedua*, pemahaman, pemaknaan dan penemuan terhadap realitas nilai yang akan dibangun merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masing –masing pihak. Hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif, sehingga temuan dikonstruksi secara bersama. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam upaya merekonstruksi sebuah realitas nilai-nilai sosial- ekonomi, dilakukan dengan cara dialektif - konstruktif melalui metode kualitatif yang bersifat partisipatif. Melalui cara ini diharapkan, hukum berdayaguna untuk mengembangkan koperasi sesuai nilai-nilai ekonomi berbasis kerakyatan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai *Grundnormnya*.

Penelitian tentang sektor koperasi sebenarnya sudah banyak dilakukan, baik oleh akademisi maupun praktisi koperasi, tetapi penelitian tentang pendayagunaan hukum di sektor koperasi belum pernah penulis temukan. Hampir semua penelitian tentang koperasi mengindikasikan penemuan yang sama yaitu " koperasi belum berdaya dan berkembang sebagai badan usaha di bandingkan

⁹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, hlm.33. Lihat juga dalam Esmi Warassih, "Metode Penelitian Hukum", dalam *Diktat Mata Kuliah* : Semarang: UNDIP,2004. hlm.4-6

dengan sektor usaha lainnya". Salah satu penelitian yang mungkin lebih spesifik sehingga perlu penulis paparkan adalah sebuah penelitian *tesis* yang dilakukan oleh Bayu Krisnamukti pada tahun 2002 tentang "Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat"¹⁰. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian tersebut adalah, kecilnya jumlah KUD yang berkembang menjadi koperasi yang diharapkan, dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip koperasi dan penerapannya; besarnya campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kelembagaan dan usaha serta; besarnya kegiatan program yang harus dilaksanakan oleh KUD.

Penelitian tesis ini penulis angkat dalam rangka mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Spesifikasi penelitian ini, terletak pada pendayagunaan hukum dengan basis nilai-nilai ekonomi kerakyatan sehingga koperasi bisa berkembang tanpa meninggalkan *ruhnya*.

Untuk menghindari kesimpangsiuran *nomenklatur* yang digunakan dalam penelitian, akan dipertegas batasan konsep dari istilah yang digunakan dalam judul, sehingga diperoleh satu pemahaman yang sama. Pendayagunaan¹¹ adalah proses maksimalisasi agar

¹⁰ www.ekonomirakyat.com, 2005.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 242. Istilah "pendayagunaan" juga sering digunakan oleh Soetandyo Wignjosebroto dalam setiap tulisannya, misalnya dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Juga dalam tulisan Satjipto Rahardjo, "Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses Sosial dalam Konteks Globalisasi" *Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan*

mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Istilah hukum mengacu pada konsep hukum modern dari Marc Galanter¹², yaitu hukum dalam bentuknya yang tertulis dan dipakai secara sadar dalam upaya mencapai keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Hukum tertulis terkait dalam penelitian ini adalah UUD 1945; Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang terkait dengan koperasi. Berangkat dari penegasan istilah di atas, yang dimaksud dengan pendayagunaan hukum dalam penelitian ini adalah, proses maksimalisasi kemampuan hukum agar mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hukum yang berdayaguna adalah hukum yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan (baca: kesejahteraan) bagi sebanyak mungkin orang (baca: masyarakat).¹³

Hal tersebut paralel dengan konsep negara kesejahteraan yang tertera

Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, 1998. Lihat juga dalam Zudan Arif Fakhrullah, "Pendayagunaan Hukum Sektor Informal" *Tesis S2 Undip*, 1995, hlm. 15.

¹² Lihat Galanter, "The Modernization of Law", Dalam *Modernization The Dynamics of Growth*, Voice of Amerika Forum Lectures, tt, hlm. 167. lihat juga dalam Satjipto Rahadjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979, hlm 73. Juga dalam Esmi Warassih, *Pranata hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Editor Karolus Kopong Medan dan Muhmutarom HR, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm. 94.

¹³ Teori utilitis dari Jeremy Bentham meyakini bahwa, tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar (baca: kesejahteraan) bagi umat manusia dalam jumlah sebanyak banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Lihat Esmi Warassih, *ibid.* hlm. 25.

dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, berbunyi:"... perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang (rakyat)".

Antara fungsi dan tujuan merupakan dua hal yang saling terkait. Fungsi hukum adalah sebagai sarana (alat) untuk mencapai tujuan dan tujuan menentukan sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan. Dalam penelitian ini, tanpa mengabaikan fungsi hukum, titik berat pendayagunaan terletak pada bagaimana memfungsikan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dibangun sehingga tercapai tujuan akhir (*goal*) dari hukum yaitu kesejahteraan semua lapisan masyarakat (*welfare society*). Alasan penulis adalah, agar tidak terjebak pada salah satu fungsi hukum saja. Apapun fungsi yang diemban oleh hukum---*social control, social engineering* dan lain lain---, yang terpenting dan utama adalah hukum bisa berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana tercapai kemakmuran setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi rakyat (*welfare society*). Keterlibatan rakyat secara aktif dalam pemilikan faktor-faktor produksi dan dalam menikmati hasil-hasilnya adalah konsep ekonomi kerakyatan dan syarat utama untuk mencapai tujuan

demokrasi ekonomi, dan melalui koperasi kedua hal tersebut bisa dijalankan. Pengertian Koperasi mengacu pada pasal 1 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Nilai-nilai ekonomi kerakyatan¹⁴ adalah nilai –nilai ekonomi yang termanifestasi dan diderivasi dari nilai-nilai moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan berisi cita-cita *visioner* terwujudnya keadilan sosial dan bertujuan mengangkat realitas sosio-kultural ekonomi rakyat Indonesia sekaligus rambu-rambu yang bernilai sejarah untuk tidak terjerumus dalam paham liberalisme dan kapitalisme. Fokus pendekatan ekonomi kerakyatan bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan tapi juga bagaimana produksi dan konsumsi di distribusikan.

¹⁴Murbiyanto, *Ekonomi Pancasila*, Jakarta: PT. Media Pustaka Indonesia LP3ES, 2003.hlm.17. Lihat juga Poole dalam Murbyarto, "Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Industrial," *Arikel PUSTEP* Tahun. II, No.5 , Agustus 2003, hlm.1. lihat juga dalam www.ekonomirakyat.com, 2007. Juga dalam Ety Soedargo, *Kumpulan Makalah Subiaktio Rjakrawerdya "Trias Ekonomikus"* 2006, hlm.26.

Berangkat dari ancangan hukum sebagai simbol¹⁵ yang sarat dengan makna dan nilai, maka penelitian ini menggunakan teori pemaknaan yaitu teori interaksionisme simbolik dari Blumer dan fenomenologi dari Schutz¹⁶. Teori-teori tersebut digunakan untuk mengungkap konsep "makna" hukum yang bertitik tolak dari perspektif *emic*, yaitu mengkaji makna hukum dari sudut pandang aktor. Model pendekatan adalah *learning from the people* dalam rangka mengupas realitas sosial dari sudut pandang *emic*. Argumentasinya adalah untuk memahami bagaimana manusia bertindak dan berkembang secara sosial sebagai akibat partisipasinya dalam kehidupan bersama. Alasan riil penggunaan teori ini adalah, ingin mengungkap lebih lanjut perilaku suatu kelompok masyarakat tertentu yaitu, masyarakat koperasi kota Pekalongan yang berinteraksi terhadap pola perilaku sosial- budaya dalam melakukan aktifitas usahanya.

Interaksi simbolik menunjuk pada sifat khas dari interaksi antar manusia yang ditandai oleh proses interpretasi untuk memahami

¹⁵ Michale Barkun menuliskan bahwa hukum adalah "...as that system of manipulable symbolic than fuchons as a reprecentative as a model of social structure". Sehingga simbolis adalah mencakup proses dimana seseorang menerjemahkan atau menggambarkan atau mengartikan suatu istilah yang sederhana tentang hubungan sosial dari fenomena-fenomena lain yang timbul dari interaksinya dengan orang lain. Dalam LB. Curzon, *Yurisprudence*, M an E Hanbook, 1979, hlm.44.

¹⁶ Lihat Herbert Blumer, *Society and Symbolic Interaction,in Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghthon Miffir,1962,hlm.18. Lihat juga dalam George Ritzer (tjmh), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.hlm. 50-62.

maksud dari tindakan masing-masing dengan saling menterjemahkan dan mendefinisikan tindakannya. Manusia berbuat sesuatu atas dasar makna yang melekat pada sesuatu itu. Makna sesuatu berkembang melalui interaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan budaya sebagai *shared system of meanings*. Untuk mempelajari atau memahami tingkah laku manusia harus memperhatikan sistem makna yang diacu oleh manusia pelaku yang sedang dipelajari. Sehingga tanpa memperhatikan sistem makna, maka tidak akan bisa memahami fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia secara benar dan utuh. Oleh karena itu, interaksi simbolik bertumpu pada tiga premis: *pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna ; *kedua*, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; *ketiga*, makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung.

Teori fenomenologi memberikan pedoman bagi upaya memahami tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan yang berkerja di kepala manusia dan pelakunya, yang merespon secara *eksoplant*. Realitas bersifat subjektif interpretatif dan tampak melalui penghayatan / metode *verstehen*. Metode ini sangat menentukan

terhadap kelangsungan proses interaksi sosial , baik bagi aktor yang memberi arti terhadap tindakannya sendiri, maupun bagi pihak yang akan menterjemahkan,memahaminya dan beraksi atau bertindak sesuai dengan maksud si aktor. Pemahaman secara subjektif terhadap suatu tindakan sangat menentukan bagi kelangsungan proses interaksi sosial.

Schultz menegaskan bahwa, manusia adalah mahluk sosial, sehingga kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial yang berlangsung dengan cara: *pertama*, kesadaran mengandalkan adanya kegiatan-kegiatan orang lain sebagai penghuni dunia yang dialami bersama. Hal ini nampak dalam tindakan sosial khusus yang memperhitungkan reaksi-reaksi sosial orang lain; *kedua*, kesadaran diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok-kelompok individu di masyarakat. Masyarakat ada melalui simbol-simbol timbal balik, oleh karena itu kesadaran sehari-hari adalah kesadaran sosial yang diwariskan secara sosial. Struktur kesadaran dibangun melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antara individu maupun antara kelompok. Keterkaitan antara manusia dengan kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang alamiah dan praktis

untuk mengontrol, menguasai dan merubah kehidupan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Fokus utama teori fenomenologi adalah: *pertama*, perhatian pada aktor, yaitu bagaimana mendapatkan data tentang tindakan sosial subjektif; *kedua*, memusatkan perhatian pada kenyataan sosial dan sikap yang wajar atau alamiah. Perhatian dipusatkan pada gejala yang penting dari tindakan sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar; *ketiga*, memusatkan perhatian pada masalah mikro, yaitu mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada setiap interaksi tatap muka untuk memahami situasi tertentu; *keempat*, memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan apresiasi tindakan dan berusaha memahami bagaimana keteraturan diciptakan dalam masyarakat dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.

Kedua teori di atas akan didukung oleh beberapa teori dan konsep sebagai kerangka berfikir dan untuk memudahkan dalam melakukan analisis. Teori dan konsep yang hendak dipakai adalah teori budaya hukum, teori nilai-nilai budaya, teori transformasi sosial dari Weber dan teori rasionalisasi hukum dari Weber, teori konsep hukum dalam tatanan normatif masyarakat dari H.L.A. Hart, konsep pemfungsian hukum dari Soerjono Soekanto dan konsep paradigma reversal dari Esmi Warassih. Konsep paradigma reversal akan dipertegas oleh

teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dan teori hukum responsif dari Nonet Selznick.

Teori budaya hukum dari Lawrence M. Friedman¹⁷ digunakan dengan asumsi bahwa, pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang meliputi falsafah, asas, norma peraturan dan kebiasaan masyarakat. Sehingga memaksimalkan fungsi hukum, adalah memaksimalkan ide-ide dan konsep yang bersifat abstrak agar menjadi kenyataan. Untuk memaksimalkan fungsi hukum, paling tidak harus ditunjang oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang memadai. Kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Setiap peraturan hukum tidak akan berfungsi secara maksimal apabila tidak didayagunakan sesuai nilai-nilai yang menjadi basis sosial masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola perilaku yang telah ada dalam masyarakat. Sinzheimer¹⁸ menegaskan bahwa hukum tidak berada dalam ruang yang hampa tetapi selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dimana manusia hidup. Oleh karena itu

¹⁷ Lawrence Friedman, " Legal Culture and Welfare State" dalam Gunther Teubner, *Dilemmas of law in The Welfare State*, New York: waiter de Gruyter & Co, 1972, hlm 43. Juga dalam Lawrence Friedman, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1986. hlm 42.

¹⁸ Dalam Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* 1979, hlm.15. Lihat juga Esmi Warasih, *Op.Cit.*, hlm. 3.

persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah mengetahui terlebih dahulu nilai-nilai yang dibangun dalam praktek. Untuk menganalisis nilai-nilai yang dibangun dalam praktek, penulis menggunakan teori nilai-nilai budaya dan transformasi sosial dari weber.

Teori rasionalisasi hukum dari Max Weber¹⁹, yang meliputi tahap kharismatik, tradisional dan rasional dan teori konsep hukum dalam tatanan normatif masyarakat dari H.L.A Hart²⁰, yang meliputi tipe *primary rule obligation* dan *secondary rule obligation*, juga penting digunakan dalam rangka mengetahui kondisi struktur pengorganisasian masyarakat dan perkembangan hukumnya, sehingga akan diketahui juga penyebab hukum belum berdayaguna.

Konsep pemfungsian hukum dari Soerjono Soekanto²¹, muncul dari fakta hukum modern yang diterapkan di masyarakat dan ternyata tidak efektif untuk dijalankan, karena adanya gejala-gejala yang timbul mulai dari hukum itu sendiri, pejabat yang melaksanakan, fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum dan masyarakat yang terkena peraturan. Penulis menggunakan teori ini sebagai pisau analisis, dengan alasan: *pertama*, empat

¹⁹ Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986. hlm. 63. Juga dalam Esmi warrasih, *Makalah Pegangan Kuliah Sosiologi Hukum S2*, Semarang: UNDIP, 2004. hlm. 14-17.

²⁰ H.L.A. Har, *The Concept of Law*, London: Oxford University Press, 1961, hlm. 60.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung : Alumni, 1981, hlm.47.

faktor tersebut sudah sangat lengkap (*holistik*) apabila dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui sebab-sebab hukum belum berdayaguna\; *kedua*, dengan mengetahui berbagai faktor penyebab, maka akan dengan mudah dilakukan upaya pendayagunaan.

Upaya pendayagunaan hukum di sektor koperasi dalam penelitian ini, dianalisis konstruktif dengan konsep paradigma reversal²². Alasan penggunaan konsep ini , adalah:

Pertama, paradigma reversal berangkat dari sebuah realitas dimana hukum bersifat sentralistik; didominasi oleh lembaga-lembaga formal seperti eksekutif yang bersifat represif; dibentuk untuk mempertahankan *status quo*; mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki *bargaining position* yang kuat. Sehingga tidak mencapai tujuan yang benar yaitu keadilan dan kesejahteraan karena cenderung mengabaikan dan melakukan diskriminasi pada kaum miskin, tidak berdaya dan lemah dan lain-lain.

Kedua, paradigma reversal dengan ciri demokratisnya, mengupayakan "keberpihakan" dan "partisipasi" pada kaum lemah dengan memampukan dan melindungi mereka melalui perubahan orientasi dan kultur para pejabat (birokrat), organisasi profesi (Notaris, Pengacara) dan dunia pendidikan. *Legal service to the poor*

²² Lihat Esmi Warassih, *OP.Cit.* hlm. 172-184.

mendapat perhatian untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis melalui *cultural political change* terutama di kalangan pejabat hukum (birokrat), organisasi profesi dan dunia pendidikan.

Ketiga, realitas tersebut sejalan dengan kondisi perkoperasian saat ini, dimana ketidakberdayaan sektor koperasi dan tidak berdayagunanya hukum di sektor koperasi, disebabkan kultur formalisme (orientasi program, kebijakan dan kepentingan) yang dibangun oleh sistem (politik, hukum dan ekonomi) para pejabat koperasi (birokrat, pengurus koperasi) dan organisasi profesi hukum (Notaris). Sehingga tujuan utama untuk mewujudkan kepentingan anggotanya yang *notabene* lemah dan tidak berdaya menjadi terabaikan. Keberpihakan dan partisipasi adalah kunci utama dalam upaya pendayagunaan hukum di sektor koperasi yang berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Kerangka berfikir ini, dipertegas oleh Nonet and Selznick²³ dengan hukum responsif dan Satjipto Rahardjo²⁴ dengan hukum progresif.

Pemikiran hukum responsif menegaskan, hukum harus berkompeten dan adil; hukum harus mampu mengenali keinginan

²³ Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (Pilihan dimasa Transisi)* Jakarta: Ford Foundation HUMA , 2003.hlm .59.

²⁴ Rahardjo, “Penafsiran Hukum Progresif”, dalam *Makalah* Kuliah Program Doktor, 2005 .hlm.6 .Lihat juga dalam beberapa pembahasan mengenai “Hukum Progesif” yang ditulis oleh Satjipto di berbagai Buku, Makalah Seminar maupun Jurnal.

publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Ciri khas hukum responsif adalah hukum bertugas mencari tujuan untuk dapat memecahkan masalah; berusaha mengatasi ketegangan dan menunjukkan kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab; mencari nilai yang tersirat dalam peraturan dan kebijakan. Keberhasilan hukum responsif akan ditentukan oleh modal sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum responsif memperkuat cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggab tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri.

Sedangkan pemikiran hukum progresif di latarbelakangi oleh semakin tidak berdayagunanya hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini dilandasi oleh gagasan “hukum untuk manusia”, yang bertolak dari pandangan kemanusiaan dan berupaya merubah hukum tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma "untuk manusia" berusaha menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yang peduli dan keberpihakan terhadap rakyat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

D. Tujuan Penulisan

Berangkat dari masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami, mengungkap, menjelaskan dan menganalisis pendayagunaan hukum di sektor koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Memahami, mengungkap, menjelaskan dan menganalisis realitas nilai-nilai ekonomi yang dibangun dalam praktek di sektor koperasi.
3. Memahami, menjelaskan dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh untuk mendayagunakan hukum di sektor koperasi berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan.

E. Kontribusi Penulisan

Kontribusi yang ingin diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah c.q Disperindagkop dan pihak terkait agar meninjau kembali pola pengembangan koperasi dari pola *top down* menuju pola *bottom up* sesuai dengan asas, prinsip, sendi dan tujuannya sebagaimana tertera dalam peraturan perundangan perkoperasian.
2. Memberikan solusi dan masukan kepada Pemerintah c.q Disperindagkop dan Dekopin serta Notaris dalam rangka

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai wahana usaha yaitu dengan cara melaksanakan pendidikan dan latihan serta pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif yang berorientasi pada anggota.

3. Memberikan masukan dan pemahaman pada pengurus dan anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menumbuhkembangkan koperasi sesuai dengan prinsip, dasar, asas dan tujuannya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Konstitusi dan Peraturan perundangan.
4. Memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum terkait dengan Hukum Ekonomi, khususnya Hukum Ekonomi berbasis kerakyatan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal* yang berangkat dari paradigma konstruktivisme²⁵. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

²⁵ Lihat Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002. lihat juga dalam Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, Edisi Revisi, 2005, hlm.165. Juga dalam Anas Saidi, “Metode Penelitian Kualitatif”, *Makalah Workshop Penyusunan Proposal Penelitian*, Jakarta, LIPI, 2005.hlm.6. Dan Juga dalam S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito, hlm.12.lihat juga Esmi warassih, “Penelitian Socio-Legal: Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya”, *Makalah Workshop*, Bandung: Forum Kajian Dinamika Hukum dan Majalah Ombudsman, 2006, hlm.5. Juga dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.103. Dan dalam Agus Salim, "Teori dan Paradigma Penelitian sosial" *Op. Cit.* hlm..33.

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara , *check list* ,alat tulis , tape recorder dan lain-lain.


Informan kunci dalam penelitian ini adalah anggota koperasi , pengurus koperasi, pengawas dan pengelola koperasi (manager dan karyawan). Disamping itu , informasi dari masyarakat pengguna koperasi (di luar anggota) sangat diperlukan karena keterangan mereka berguna dalam upaya melakukan *cross cek* data. Keterangan pihak terkait seperti pejabat Deperindakop , Dekopinda dan Notaris kota Pekalongan selaku pembina dan konsultan/ pendamping koperasi juga sangat diperlukan, karena mereka adalah pejabat yang melaksanakan hukum .

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive* sesuai dengan kebutuhan. Agar memperoleh temuan maksimal, masih dimungkinkan untuk mendapatkan informasi dari informan lain yang nantinya dikembangkan pada saat di lapangan. Beberapa data, yang diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Peraturan perundangan terkait dengan koperasi serta data yang diperoleh melalui media, internet dan lain-lain diperlukan juga sebagai pelengkap (data sekunder).

Teknik pengumpulan informasi, menggunakan wawancara mendalam dan teknik pengumpulan data menggunakan studi literer. Sedangkan untuk memperoleh gambaran awal, dilakukan dengan cara observasi tidak terstruktur. Dalam melakukan observasi, peneliti memposisikan diri sebagai *observer* yang terbuka atau meminjam bahasa Ritzer dengan *participant as observer*. Observasi atau pengamatan dilakukan terhadap praktek kehidupan perkoperasian di kota Pekalongan dalam melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usahanya. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive* berdasarkan pertimbangan konsep teoritis yang digunakan, tujuan penelitian dan karakteristik informan.

Bersumber dari informan kunci yang dipandang berkompeten terhadap masalah penelitian, kemudian dikembangkan mengikuti metode *snowball* dan berakhir hingga terdapat indikasi tidak munculnya informasi baru yang relevan dengan permasalahan. Untuk studi literatur, dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentivikasi dan menelaah sumber data sekunder maupun primer yang sesuai dengan pemasalahan.

Teknik analisis data, menggunakan *model interaktif* dari Miles dan Huberman²⁶, meliputi empat tahap, antara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara terus menerus, bolak-balik dengan pengumpulan data sebagai langkah awalnya. Walaupun penelitian ini dipusatkan pada pertanyaan yang telah dirumuskan, namun sifatnya tetap lentur karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya dilapangan. Dengan demikian cara analisisnya menggunakan pola pemikiran kualitatif yang bersifat empirik induktif. Untuk lebih jelasnya proses analisis Miles dan Huberman dapat digambarkan di bawah ini:



²⁶ Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992, hlm.20.

Teknik pengecekan validitas informasi dan data, dilakukan dengan menggunakan *triangulasi*²⁷. Untuk mendapatkan data yang *valid*, maka apa yang diamati oleh peneliti harus sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan, dan apa yang ada dalam kenyataan merupakan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan tiga triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori.

Triangulasi sumber bertujuan untuk mengecek kebenaran tertentu dengan membandingkan antara sumber satu dan lainnya, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan. Triangulasi sumber, diperoleh dari masyarakat pengguna koperasi di luar anggota dan juga dari para anggota dan pengurus koperasi dan para pihak yang terkait dengan koperasi. Keterangan para Notaris kota Pekalongan, menjadi suatu yang sangat berkompeten untuk dijadikan sebagai *cross cek* data, karena selama ini secara tidak langsung para Notaris di Kota Pekalongan ternyata melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi di tubuh koperasi kota Pekalongan. Pengecekan sumber dilakukan dengan cara: membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan oleh

²⁷ Denzin dalam Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, *Op.Cit.* hlm.194- 197. Lihat juga Anas Saidi. *Op. Cit.* hlm.5.

informan di depan umum dengan secara pribadi; membandingkan apa yang dikataakan informan pada saat penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu; membandingkan pendapat berbagai informan sesuai dengan status sosialnya dan; membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Triangulasi metode, akan dilakukan dengan cara melakukan observasi secara tidak langsung, meminjam bahasa Sudarwan Danim sebagai observasi tersembunyi, sidak terhadap keterangan-keterangan hasil wawancara yang kurang terbuka karena sebab-sebab tertentu yang disembunyikan oleh para informan. Sedangkan triangulasi teori di gunakan dengan asumsi bahwa realitas ternyata lebih kaya dari teori apapun yang digunakan.

G. Sistematika Dan Pertanggungjawaban Penulisan

Untuk memenuhi pertanggungjawaban ilmiah, tesis ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, dimana antar masing-masing bab terdapat benang merah yang saling bertautan dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah sebagai gambaran keadaan dan penegasan pentingnya studi dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk

mengangkatnya sebagai bahan tulisan ilmiah berupa tesis. Perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan digunakan untuk lebih memfokuskan penelitian. Bab ini juga menguraikan tentang kerangka pemikiran sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Kerangka pemikiran diawali dengan pemaparan paradigma yang digunakan dan operasional konsep sebagai penegasan, dengan maksud agar terdapat kesamaan pemahaman. Teori pokok yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi, didukung oleh beberapa teori dan konsep, yang meliputi: teori budaya hukum dari Friedman, teori model rasionalisasi hukum dari Weber, teori transformasi sosial dari Weber, Teori konsep hukum dalam tatanan normatif masyarakat oleh H.L.A. Hart, teori nilai budaya, konsep pemfungsian hukum dari Soerdjono Soekanto, dan konsep paradigma reversal. Konsep paradigma reversal dipertegas dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dan hukum responsif dari Nonet Selznick. Tujuan dan kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika serta pertanggungjawaban penulisan, juga menjadi pemaparan dalam bab ini.

Bab II, menguraikan tentang hukum dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, meliputi: pendayagunaan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Pendayagunaan hukum dalam pembangunan ekonomi akan menguraikan tentang: fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi secara umum, fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering*. Tanpa bermaksud meninggalkan konsep pemikiran Pound dan Mokhtar Kusuma Admadja mengenai fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi, penekanan tentang fungsi hukum lebih difokuskan pada hukum sebagai sarana menuju kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dimaksudkan agar pola pembahasan tidak terfokus pada apa yang selama ini terjadi, dimana pembangunan ekonomi diformat oleh pemerintah atau terjadi formalisasi program dan kebijakan (hukum), sehingga melupakan fungsi utama hukum yaitu kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Budaya hukum dan nilai budaya yang dihasilkan dari proses interaksi sosial dalam masyarakat juga menjadi pembahasan penting dalam hal bab ini. Budaya hukum dan basis nilai sosial budaya adalah yang menentukan kesadaran hukum masyarakat sehingga hukum berdayaguna. Uraian selanjutnya adalah konsep paradigma reversal sebagai kerangka berfikir dalam

upaya mendayagunakan hukum menuju kesejahteraan rakyat. Dalam bab ini juga di paparkan mengenai pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang meliputi: konsep ekonomi kerakyatan yang diperbandingkan dengan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis; koperasi dalam konteks pembangunan ekonomi dengan penekanan pada misi kesejahteraan rakyat dalam kerangka demokrasi ekonomi dan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. Perkembangan pemikiran para ahli koperasi, menjadi penting untuk di bahas dalam rangka mengetahui perkembangan konsep pemikiran koperasi dalam konteks zaman yang terus berubah.

Bab III, membahas tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pekalongan dan *social setting* koperasi kota Pekalongan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Pekalongan perlu diketahui, terkait dengan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pemaparan *social setting* koperasi di Kota Pekalongan, diawali dengan gambaran awal koperasi kota Pekalongan. Pembentukan koperasi di kota Pekalongan, menjadi penting untuk di paparkan karena dari sinilah fakta yang sebenarnya terjadi terkait tatacara atau syarat dan prosedur pembentukan koperasi di Kota Pekalongan. Refleksi nilai lokal komunal religius dan nilai-nilai ekonomi kapitalis lokal dalam praktek berkoperasi masyarakat

Kota Pekalongan juga menjadi fakta yang perlu diungkapkan dalam *point* tersendiri, sebagai latar bagi kehidupan koperasi di Kota Pekalongan.

Bab IV, menjadi bab inti dan merupakan paparan dari analisis hasil penelitian. Pemaparan disesuaikan dengan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu dimulai dari analisis pendayagunaan hukum di sektor koperasi dan kesejahteraan rakyat ; analisis nilai-nilai yang ditemukan dalam praktek di sektor koperasi dan; analisis upaya pendayagunaan hukum di sektor koperasi berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Permasalahan pertama, muncul dari kondisi yang terjadi dalam tubuh koperasi, baik di lingkup nasional maupun lokal, yang dalam penelitian ini diwakili oleh lingkup koperasi di Kota Pekalongan. Berangkat dari permasalahan pertama, muncul permasalahan kedua yang dimaksudkan untuk mencari jawaban tentang realitas nilai-nilai yang dibangun dalam praktek di sektor koperasi sehingga hukum tidak berdayaguna. Munculnya permasalahan tentang nilai, berangkat dari pemikiran bahwa sektor koperasi dibangun dan berakar dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Moh. Hatta menegaskan, Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat, yang lahir dari kultur ekonomi masyarakat. Kultur yang terbangun secara alamiah melalui nilai-nilai budaya seperti gotong royong, menampilkan tolong menolong (*mutual aid*) dan kebersamaan di dalam kerjasama kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Gotong royong semula bersifat tradisional --lahir dari adat kebiasaan-- dengan tetap mempertahankan kaidah aslinya, dikembangkan dalam bentuk kerjasama yang lebih permanen dan memenuhi kebutuhan modern, yaitu

koperasi. Permasalahan selanjutnya , muncul dalam rangka mencari solusi dari permasalahan sebelumnya, dimana dalam kondisi belum berdayanya hukum di sektor koperasi perlu dilakukan upaya pendayagunaan hukum berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan dengan maksud hukum di sektor koperasi berdayaguna dan koperasi berkembang sesuai dengan *khittahnya*.

Bab. V, bab ini merupakan penutup yang berupa simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan kristalisasi dari hasil analisis permasalahan. Berdasarkan simpulan tersebut, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, dirumuskan dalam bentuk saran-saran demi kebaikan semua pihak yang terkait.

BAB II

HUKUM DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

A. Pendayagunaan Hukum dalam Konteks Pembangunan Ekonomi

Menelaah pendayagunaan hukum dalam konteks pembangunan ekonomi "seharusnya" tidak terlepas dari pemikiran Pound dan Mokhtar Kusuma Admadja. Pound dengan pemikirannya tentang *law as a tool of social engineering*, dimana hukum tidak hanya sekedar melestarikan *status quo*, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang negatif. Hal tersebut diapresiasi oleh Mokhtar dengan ide kodifikasi dan unifikasinya, yang secara ekstrim dikemukakan bahwa, hukum tidak hendak menjamah ranah kehidupan budaya dan spiritual rakyat.

Argumentasi Mokhtar tentang perlunya *law as a tool of social engineering*²⁸ dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, tertuang dalam pemikiran sebagai berikut:

²⁸ Makna "law" dalam konsep "*law as tool of social engineering*" ditujukan pada hukum positif yang berupa "*act*" atau undang-undang (hukum tertulis). Lihat dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.231-237. Lihat juga Firman Muntaqo" Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di

"Hukum merupakan sarana pembangunan ekonomi masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa keteraturan atau ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan dan 'mutlak' perlu. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan untuk menyalurkan arah kegiatan sesuai yang dikehendaki oleh pembangunan.

Pendayagunaan hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat menuju *skenario* kebijakan pemerintah (baca: eksekutif) sangat dibutuhkan oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju”.

Pendirian tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa keinginan menempatkan hukum negara (tertulis) sebagai satu-satunya instrumen yang memadai adalah lebih praktis, menuju pada tujuan masyarakat.

Menurut hemat penulis, walaupun realitasnya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan perundangan sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat dibidang sosial-ekonomi tidak berhasil mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera, tetapi dalam konteks era global seperti sekarang ini, hukum dalam bentuknya yang tertulis (hukum modern), dirasa lebih

Indonesia” Dalam *Makalah Program S-3 UNDIP*, 2005.hlm. 2. Juga dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* , Bandung: Alumni, 1986. hlm. 170.

menguntungkan karena menjamin kepastian dan tegas tujuannya.

Pendayagunaan hukum adalah proses maksimalisasi kemampuan hukum agar mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan²⁹. Oleh karena itu berbicara mengenai pendayagunaan hukum dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan adalah berbicara mengenai bagaimana hukum (tertulis) bisa difungsikan secara maksimal dalam proses pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

1. Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Sistem hukum dalam suatu masyarakat merupakan *conditio sine quanon* bagi berjalannya proses pembangunan ekonomi. Kehidupan ekonomi mengandalkan adanya tertib sosial, dan dalam tertib sosial itulah kegiatan ekonomi dilaksanakan. Hukum berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi muncul dari kebutuhan manusia

²⁹ Konsep pendayagunaan hukum dalam penelitian ini, disarikan dari konsep "pendayagunaan" Lihat dalam Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001. hlm.242, dan konsep "hukum" modern. Jadi Pendayagunaan hukum adalah proses maksimalisasi kemampuan hukum (modern) agar mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan.

yang sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber dan alat pemuas kebutuhan terbatas. Persoalan akan muncul apabila setiap individu berusaha memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin dan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Pada derajat tertentu konflik *privat interest* maupun *publik interest* akan muncul sehingga menyebabkan kekacauan. Dari sini akhirnya, diperlukan pedoman untuk mengatur, *rule of game* dalam lalu lintas pergaulan ekonomi.

Kehadiran sistem hukum (peraturan tertulis) merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis. Pembangunan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik bilamana dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum yang memungkinkan untuk dapat mengamankan pelaksanaannya. Kemudian dari peraturan hukum diharapkan bisa memberi dampak yang bersifat positif guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pernyataan tersebut mempunyai arti yang sangat besar bagi fungsi dan tujuan hukum dalam pembangunan ekonomi. Ketertiban , ketentraman dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui hukum adalah unsur yang esensial bagi berjalannya proses pembangunan ekonomi. Sebagai suatu sarana penunjang pembangunan , hukum harus mempunyai pola tersendiri. Sistem hukum harus sensitif terhadap pembangunan, sehingga keseluruhan hukum substantif, lembaga hukum, organisasi profesi hokum

dan pendidikan hukum, secara sadar dan aktif mendukung proses pembangunan dan ikut menyelesaikan problem-problem pembangunan.

Menurut Michael Hager³⁰, dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pembangunan ekonomi, hukum harus mengabdikan kepada tiga sektor, antara lain: (1). Hukum sebagai alat penertib (*ordering*); (2). Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) dan; (3). Hukum sebagai katalisator untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.

Berbicara fungsi adalah berbicara sarana (alat), "sebagai apa", sedang bicara tujuan adalah bicara hasil akhir (*goal*), "untuk apa". Antara fungsi dan tujuan merupakan dua hal yang saling terkait. Sehingga kalau dirangkai dengan sebuah kata " Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan". Lon C. Fuller³¹ mempertegas bahwa, fungsi hukum sebagai sarana manusia untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sarana membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Tujuan hukum menurut teori utilitis dari Jeremy Bentham, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih adalah, menjamin kebahagiaan terbesar (baca: kesejahteraan) bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest*

³⁰ Michael Hager, "Law Development for the Developing Nations" dalam *Work Paper in Word Space thought Law*, Abijan, 1973.hlm.13. lihat juga dalam Abdurrahman, *Aneka Permasalahan Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1979, 23.

³¹ Lon C. Fuller dalam Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983. hlm.43.

good of the greatest number)³². Sedangkan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi yang cukup “familiar” adalah, fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering*.

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial, digunakan sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjamin stabilitas dan kepastian dalam pembangunan ekonomi. Pada hakekatnya kontrol sosial adalah konsep yang biasa digunakan dalam studi kemasyarakatan yang mengacu kepada sarana (alat) yang dipergunakan untuk mengembalikan anggota-anggota masyarakat yang "kepala batu" ke *relnya*.

Fungsi rekayasa sosial (*social engineering*), biasanya melekat pada ciri hukum modern, yaitu bentuknya tertulis dan sebagai sarana yang digunakan secara sadar untuk mengatur masyarakat. Menurut konsepsi beberapa ahli hukum, fungsi sebagai *tool of social engineering* adalah yang paling tepat dalam suasana pembangunan global seperti sekarang ini, karena fungsi hukum dalam konteks ini didasarkan pada perencanaan. Hukum dalam konteks ini, tidak hanya sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat guna mengatur dan menata

³² Lihat Esmi Warassih, *Op. Cit.* hlm. 25. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: rajawali Press. 1986. hlm. 35.

perekonomian, tetapi dapat berfungsi untuk mempercepat proses relasi di bidang ekonomi.³³

Kedua fungsi hukum di atas, dalam prakteknya bersifat teknokratis dan struktural. Artinya, fungsi-fungsi hukum yang ada menjadi sarana yang bersifat teknologis untuk "mendesain" masyarakat bahkan manusia. Fungsi hukum sebagai *social control* sangat strukturalis, karena memberikan posisi pada pemerintah untuk mendefinisikan hukum sebagai *government social control*. Fungsi rekayasa sosial mereduksi manusia seolah-olah "mesin" atau "objek" yang dapat direkayasa, dengan menghilangkan sifat-sifat kodrati manusia. Fungsi hukum yang demikian merupakan fungsi hukum yang bersifat *top down*, dimana tujuan hukum sudah di "kunci mati" oleh pemerintah. Ukuran yang dipakai adalah semakin hukum dapat berfungsi mengarahkan tingkah laku manusia maka semakin berhasil tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui tangan-tangan hukum.

Masih dalam wacana di atas, pokok perhatiannya adalah pada apa yang diperbuat oleh penguasa atau pejabat

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hal 171. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Op.Cit. hlm.22 dan 146.

dengan hukum, *the officials perspective of the law* atau biasa disebut dengan istilah *the technocrat's view of the law*, karena yang dipelajari adalah sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan hukum sebagai mekanisme. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Oleh karena itu yang terjadi selama ini, kedua fungsi hukum tersebut tidak pernah bisa mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Apabila konsep pendayagunaan hukum diartikan sebagai upaya maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, memang "terkesan" bahwa fungsi hukum dalam hal ini adalah sebagai *social engineering*. Agar tidak terjebak pada fungsi hukum, maka penelitian ini terfokus pada tujuan akhir dari hukum (*goal*). Artinya, apapun fungsi yang diemban oleh hukum, yang terpenting adalah tujuan akhir, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini paralel dengan tujuan dari ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Kegagalan pencapaian

keadilan merupakan pertanda bahwa hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Keberadaan Undang-undang Perkoperasian juga merupakan salah satu wujud hukum modern--dengan berbagai fungsi yang diembannya-- dimana selain mempunyai ciri tertulis juga merupakan upaya sadar yang digunakan untuk melakukan rekayasa sosial dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan. Sehingga fungsi hukum dalam konteks ini, hendaknya lebih diarahkan agar hukum mampu memberikan daya tawar kepada rakyat untuk menentukan realisasi dirinya sebagai "subjek" dalam pembangunan, bukan sebagai "objek" yang hendak dikontrol atau dibentuk oleh subjek lain yang lebih dominan.

Agar hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi (berdayaguna), menurut Soerjono Soekanto³⁴ ada beberapa faktor yang bisa dijadikan identifikasi, antara lain: *pertama*, dikembalikan pada hukum itu sendiri ; *kedua*, para petugas yang menegakannya; *ketiga*, fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum dan ; *keempat*, warga masyarakat yang terkena peraturan.

Faktor pertama, dikembalikan pada hukum atau peraturan itu sendiri. Menurut Lon L. Fuller, setiap peraturan (undang-undang , peraturan pemerintah dan lain-lain) harus memenuhi *eight principles of*

³⁴Kerangka tersebut diadopsi dari konsep berfikirnya Soerdjono Soekanto. Lihat dalam Soerdjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.47-52.

*legality*³⁵, yaitu: peraturan tersebut telah diumumkan; tidak bersifat *adhoc*; tidak berlaku surut; disusun dalam rumusan yang dimengerti; tidak bertentangan satu dengan lainnya ; tidak mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan; tidak boleh sering dirubah dan; ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari hari.

Paul dan Dias³⁶ menegaskan bahwa, makna aturan-aturan hukum yang telah dibuat harus mudah di tangkap dan dipahami. Pendapat ini paralel dengan prinsip keempat di atas, yaitu disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti. Untuk mengetahui apakah rumusan peraturan hukum mudah dimengerti atau tidak, ukurannya adalah masyarakat yang terkena peraturan. Agar masyarakat mengetahui isi peraturan, maka sebuah peraturan harus sampai ke rakyat, dengan cara di umumkan, disebarluaskan atau meminjam bahasa beberapa ahli hukum disebut dengan "komunikasi hukum".

Menurut beberapa ahli hukum , komunikasi hukum dalam pembangunan ekonomi di dorong oleh kebutuhan mendesak yang lebih *profan* sifatnya, terutama untuk menggerakkan perubahan-perubahan dikehendaki oleh hukum. Hendaknya suatu peraturan hukum harus betul-betul dapat sampai kepada rakyat dan dipahami dengan baik pula oleh mereka. Lon L. Fuller menyatakan, peraturan yang tidak disampaikan

³⁵Lon L. Fuller, *The Morality Of Law*, Dew Haven & London : Yale University Press 1971, hlm.38-39. lihat juga dalam Johan Erwin Isharyanto, "Hukum Negara Dalam Komunitas Lokal" dalam *Media Hukum Volume 13, No.1 tahun 2006*, hlm. 67. Juga dalam Esmi Warrasih, *Op.Cit .* hlm. 95.

³⁶Clarence J. Dias, " Research on Legal Servisces program in Developing countries" dalam *Washington University Law Guarterly*, No.1 tahun 1975. hlm. 147-163.

dengan baik kepada rakyat menjadikan sistem hukum yang bersangkutan tidak bermoral. Bahkan Jeremy Bentham secara ekstrim menegaskan bahwa, isi peraturan hukum selengkapnya harus disampaikan kepada setiap anggota masyarakat orang perorang, tidak hanya secara formal dicantumkan dalam Lembaran Negara³⁷.

Faktor *kedua*, peranan petugas hukum sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Oleh karena itu, petugas hukum harus mencerminkan jiwa dan semangat sebagai pengayom maupun mitra bagi masyarakat. Satjipto Rahadjo³⁸ menegaskan, meskipun dibikin peraturan hukum yang bersifat kekeluargaan, namun apabila para penyelenggara negara (petugas hukum) bersifat perorangan maka peraturan tersebut tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, walaupun peraturan hukum dibuat tidak sempurna tetapi bila semangat para penyelenggaranya baik, maka hukum tersebut akan terlaksana dengan baik pula.

Faktor *ketiga*, fasilitas yang mendukung. Tersedianya fasilitas – fasilitas yang mendukung bekerjanya hukum merupakan sarana (modal) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan “fasilitas-fasilitas “ yang dapat disediakan oleh hukum dapat berupa: fasilitas untuk

³⁷Lihat Jeremy Bentham dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 1980 hlm.199-205.

³⁸Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.50.

mewujudkan rasa tenang dalam berusaha; fasilitas yang memberi kemudahan dan; fasilitas menciptakan hubungan kemitraan.³⁹

Faktor *keempat*, masyarakat yang terkena peraturan. Pengertian masyarakat mempunyai ruang lingkup yang luas menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini merupakan titik sentralnya. Kesadaran hukum merupakan mediator antara hukum dengan pola-pola perikelakuan manusia dalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif.

Kesadaran hukum masyarakat, merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Tingkah laku hukum yang berupa nilai-nilai, sikap-sikap dan pandangan, merupakan pengikat sistem hukum dan menentukan tempat sistem hukum di tengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan atau biasa disebut dengan istilah budaya hukum. Untuk lebih lengkap pembahasan mengenai budaya hukum akan diuraikan dalam pemaparan lebih lanjut di bawah ini.

2. Budaya Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

Dalam pergaulan hidup, manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok (*primary needs*) yaitu sandang, pangan, papan, rasa aman, kasih sayang dan lain-lain. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus

³⁹Zudan Arief Fahrullah, "Model Hukum Humanis Partisipatoris Sebagai sarana Pemberdayaan Sektor Informal", dalam *Disertasi*, Semarang: UNDIP, 2001, hlm 159.

dianut dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir manusia dan menjadi pedoman mental baginya. Pola-pola pikir manusia mempengaruhi sikap dan pandangan yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap berbagai tindakan.

Hukum sebagai kaidah dan norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, bahkan hukum merupakan pencerminan dan kongkritisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat pada saat tertentu. Hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa tetapi selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Tatanan sosial tertentu membentuk pola-pola kebudayaan tertentu dan akhirnya membentuk pola-pola hukum yang tertentu pula, sehingga di setiap masyarakat akan tampil hukum dengan karakter masing-masing. Wolfgang⁴⁰ menegaskan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Oleh karena itu, setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya.

Hukum merupakan abstraksi dari interaksi sosial yang dinamis dalam kelompok masyarakat, karena

⁴⁰ Lihat dalam Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, London: Steven And Sons Limited, 1953. hlm.137.

pengalamannya akhirnya menghasilkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial adalah konsepsi-konsepsi abstrak yang ada dalam alam pikiran sebgai warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang lama dan mencapai pematapan jiwa bagi sebagian besar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak, mendapatkan bentuk kongkrit dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Kebudayaan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan suatu bangsa. Para individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam msyarakat. Konsepsi yang dimiliki akan membentuk nilai-nilai yang berakar dari jiwa mereka. Itulah sebabnya, nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki sulit untuk diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat. Kebudayaan merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan

pengetahuan dan sikapnya dalam kehidupan. Clifford Geertz⁴¹ menegaskan bahwa: "...historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life" .

Menurut Koentjaraningrat⁴², kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idé-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan merupakan kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Pararel dengan pengertian Paul B. Horton dan Robert L. Hunt⁴³, bahwa kebudayaan adalah segenap kompleksitas yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan serta anggota masyarakat.

Setiap kelompok masyarakat akan membentuk corak kebudayaannya sendiri, berbeda dengan kelompok lainnya sesuai dengan faktor geografis dan nilai yang dibagi bersama dan dianggap sebagai pengikat dalam membentuk masyarakat ke dalam *bounded system*⁴⁴. Misalnya, masyarakat kota Pekalongan dengan kondisi geografis terletak di Pantai Utara Jawa yang bernuansa fanatisme religius tentu akan lain dengan kelompok masyarakat Yogyakarta yang cenderung lebih bercorak *kejawen* dengan nuansa non- religinya. Walaupun secara garis besar antara kedua

⁴¹ Clifford Geertz , *Interpretation of Culture*, New York : Basic Books, 1973. hlm.83. lihat juga dalam Irwan Abdullah *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. hlm. 21.

⁴² Lihat dalam Koentjaraningrat, *Kebudayaan , Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.hlm.24.

⁴³ Paul B. Horton dan Robert L. Hunt, dalam Selo Soemarjan, 1974, *Setangkai Bunga Sarilogy*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, tt. hal 11.

⁴⁴ Irwan Abdullah, *Op.Cit.* hlm.15.

kelompok masyarakat tersebut mempunyai kesamaan sebagai orang Jawa yang cenderung percaya kepada *Sangkan Parining Dumadi*, sesuatu yang bersifat immaterial (bukan kebendaan) dan bersifat akodrati (supra natural) serta cenderung ke arah mistis, mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia, percaya kepada takdir dan cenderung bersifat *pasrah*, bersifat *konvergen* (menyatu), cenderung simbolisme, gotong-royong dan tolong menolong.

Sedangkan dalam pola tingkah laku dan hubungan antara sesama, yang menonjol adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia ini dan selalu mengharapkan bantuan dari sesamanya, terutama kaum kerabatnya. Sehingga mereka wajib menjaga hubungan baik dengan para tetangga dekatnya; senantiasa memperhatikan kebutuhan antar sesama; saling berbagi dengan menempatkan diri pada keadaan masyarakat sekitarnya atau bertenggang rasa, *tepo saliro*. Kewajiban menjalin hubungan baik dengan tetangga dekat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan diantara mereka. Pepatah Jawa menyebutkan "*wonten sakedhik dipundum sakedhik, wonten kathah dipundum kathah*" artinya, bila hanya ada sedikit, masing-masing mendapat bagian sedikit, bila ada banyak maka masing-masing mendapat bagian yang banyak pula.

Nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dari proses interaksi sosial, menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, menentukan sikap mental manusia yang pada hakekatnya merupakan kecenderungan

bertingkah laku membentuk pola-pola perikelakuan maupun kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa mengarahkan dirinya pada suatu keadaan yang dianggap wajar, terwujud dalam pola-pola dan kaidah-kaidah tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya kaidah-kaidah akan berkelompok menurut keperluan pokok dari kehidupan masyarakat dan akhirnya melahirkan lembaga kemasyarakatan⁴⁵. Misalnya, kebutuhan pencarian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti: pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain; kebutuhan aktualisasi nilai-nilai rokhaniah, menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti : Majelis Ta'lim, pengajian, dan lain-lain; kebutuhan akan rasa tertib, aman dan tenteram, menimbulkan lembaga kemasyarakatan seperti: hukum atau peraturan-peraturan.

Berangkat dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum adalah juga merupakan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang berupa hukum

⁴⁵ Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat lihat dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.68.

atau peraturan , oleh Paul Bohannon⁴⁶ dinamakan dengan lembaga hukum. Sedangkan lembaga lain di luar hukum dinamakan dengan lembaga non-hukum. Paul Bohannon dengan konsepsi *reinstitutionalization of norms* atau pelembagaan kembali dari norma-norma menegaskan. bahwa, lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan yang terhimpun dalam berbagai lembaga kemasyarakatan.

Setiap masyarakat mempunyai lembaga hukum dan juga lembaga non hukum lainnya. Antara lembaga kemasyarakatan satu dengan lembaga kemasyarakatan lainnya terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Hubungan antara lembaga kemasyarakatan yang satu dengan lainnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat; pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada dan; kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada pada saat tertentu. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat pergaulan hidup yang kemudian

⁴⁶ Lihat Paul Bohannon, "The Differing Realms of the Law",. dalam *Laura Nader (de), The Ethnography of Law*, American Anthropologist. Part 2 vol 2. No.6 1965, hlm.64.

"berada di atas" atau lebih dominan dari lembaga kemasyarakatan lainnya. Dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan yang pada suatu saat mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, adalah lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lembaga kemasyarakatan lainnya.

Hukum dapat juga menjadi lembaga kemasyarakatan yang primer (utama) dibandingkan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, hukum mempunyai otoritas atau kekuatan untuk mengatur dan mengarahkan; *kedua*, hukum tersebut jelas dan sah secara yuridis, filosofis dan sosiologis; *ketiga*, hukum telah menjadi "jiwa" bagi masyarakat sehingga kepatuhan terhadap hukum merupakan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masyarakat sendiri; *keempat*, para penegak dan pelaksana hukum merasa terikat pada hukum yang dibuktikan dengan pola perikelakuannya; *kelima*, adanya perlindungan yang efektif bagi yang terkena peraturan.

Dominasi lembaga kemasyarakatan non hukum dapat merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap pendayagunaan hukum,

apabila nilai-nilai lembaga kemasyarakatan non-hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dibangun oleh lembaga hukum. Pemikiran tersebut, diperjelas dengan pemikiran hukum dan gejala-gejala sosial budaya dari Patirin A. Sorokin. Menurut Sorokin⁴⁷, pelaksanaan hukum suatu masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu dari lembaga kemasyarakatan yang menonjol dalam masyarakat yang bersangkutan.

H.L.A. Hart berusaha mengembangkan konsep tentang hukum dalam tatanan normatif masyarakat. Dalam masyarakat terdapat dua (2) tatanan normatif, yang meliputi: *primary rules and secondary rules*⁴⁸. *Primary rules* atau aturan primer, merupakan ketentuan tentang kewajiban yang bertujuan memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan *secondary rules* atau aturan sekunder, diperlukan sebagai *rule of recognition, rules of change* dan *rule of adjudication*. Aturan primer berada dalam tatanan normatif masyarakat dengan komunitas kecil; berdasarkan ikatan kekerabatan yang kuat dan; memiliki kepercayaan dan sentimen umum. Sedangkan aturan sekunder berada dalam tatanan normatif masyarakat yang lebih terbuka, luas dan kompleks. Di dalam masyarakat yang kompleks atau modern, kedua aturan tersebut harus saling mendukung dalam penyelenggaraan dan penegakan hukumnya.

⁴⁷Patirin A. Sorokin, *Society, Culture and Personality*, New York: harper, 1974, hlm.95.

⁴⁸Hart memahami istilah aturan (hukum) sebagai lembaga kemasyarakatan. Lihat dalam H.L.A. Hart, *The Concept Of Law*, London: Axford University Press 1961, Hlm. 25.

Pemikiran di atas paralel dengan teori rasionalisasi hukum dari Max Weber⁴⁹, yang membagi tipe pengorganisasian masyarakat dan perkembangan hukum, melalui tahap-tahap perkembangan mulai dari: masyarakat dengan tipe kekuasaan kharismatik, tradisional sampai pada kekuasaan yang rasional. Pada tipe masyarakat dengan kekuasaan karismatik, penyelenggaraan hukum melalui pewahyuan oleh " *law prophets*". Pada kekuasaan tradisional, penyelenggaraan hukum secara empiris oleh *Kautelajuristen*. Sedangkan pada kekuasaan yang rasional, pengadaan hukum melalui pembebanan "dari atas", yaitu oleh kekuatan sekuler atau tehnokratis yang dilakukan secara sistematis dan di jalankan secara profesional oleh mereka yang mendapatkan pendidikan hukum, dengan ciri-ciri ilmiah dan logis formal

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran-pemikiran di atas sebenarnya hanya sebagai penegasan terhadap hubungan antara tatanan sosial termasuk di dalamnya tatanan hukum yang bertolak dari kearifan pandangan tentang hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Berbicara tentang nilai yang dianut oleh masyarakat dalam konteks hukum di era global, khususnya hukum ekonomi, yang telah diwarnai oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu (pemilik modal) *notabene* bercorak liberalis, kapitalis maka apa yang dikemukakan oleh Weber tentang teori tranformasi sosial, adalah yang paling tepat untuk menganalisis praktek pendayagunaan hukum di sektor koperasi.

⁴⁹Lihat dalam Soerjono Soekanto, " Poko-pokok Sosiologi Hukum" *Op.Cit.* hlm. 65. Lihat juga dalam Esmi Warassih " Makalah Mata Kuliah Sosiologi Hukum S2" *Op.Cit.* hlm. 17-18.

Dalam teori transformasi sosial, Weber⁵⁰ bersumsi bahwa manusia itu sesungguhnya dibentuk oleh nilai-nilai budaya sekitarnya. Setiap masyarakat sudah mempunyai "potensi" *ingredients* budaya yang melahirkan semangat atau jiwa dalam masyarakat tersebut. Misalnya Weber menggambarkan, transformasi masyarakat Eropa menjadi masyarakat kapitalis, karena memang dalam tubuh masyarakat Eropa sendiri sudah terkandung potensi yang mendorong lahirnya masyarakat kapitalis. Hal tersebut tentu juga sama dalam konteks masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai potensi, semangat, jiwa kekeluargaan. Walaupun kapitalisme, liberalisme telah merasuki kehidupan ekonomi dan hukum masyarakat Indonesia (baca:masyarakat kota Pekalongan) , tetapi dalam berbagai hal asas kekeluargaan sebenarnya masih tetap menjadi "jiwa" dan semangat yang mendorong pola perilaku dalam kehidupan masyarakat. meminjam bahasanya Quaritch Wales sebagai *local genius* atau kepribadian budaya bangsa⁵¹.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka suatu aturan hukum positif berdayaguna atau tidak dalam suatu masyarakat, ditentukan oleh nilai-nilai, sikap-sikap dan pandangan yang dihayati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu meski sekalian ketentuan ,

⁵⁰Weber dalam Satjipto Rahardjo" Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk memahami Proses-proses Sosial dalam konteks Pembangunan dan Globalisasi" *Makalah Seminar nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*, Semarang: Pusat studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998, hlm. 5.

⁵¹*Local Genius is the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experience in early life.* Quaritch Wales dalam Sukarto K Atmodjo, *Pengertian Local genius dan Relevansinya dalam Modernisasi*,. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.hlm.46.

prosedur , sistem penegakan hukum negara telah dikenal dan dipahami masyarakat, tidak ada jaminan bahwa masyarakat akan serta merta menjadikannya sebagai instrumen yang bersifat harus pula. Sehingga suatu hal yang biasa kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya, *das sollen* dengan apa yang senyatanya, *das sein*. Hal tersebut terjadi karena apa yang diinginkan oleh undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat⁵² Camblis and Seidman mengamati keadaan demikian dengan menyebutkan “ *the myth of operation of the law to given the lie daily* “.

Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara hukum dan budaya, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum atau kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Disini terlihat jelas bahwa, antara kesadaran hukum dan budaya hukum berada dalam domain yang sama yaitu berkaitan dengan sikap tindak seseorang terhadap hukum, apakah dia akan taat atau tidak taat terhadap hukum.

Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang subjek takkala harus menghadapi suatu imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang lengkap, berdimensi dua yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Dimensi kognitif di sini adalah pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah ia lakukan. Sedangkan

⁵²Para individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi yang dimiliki itu telah lama berakar dari jiwa mereka . Itulah sebabnya , nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki dan dihayati oleh masyarakat sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat .Koentjaraningrat, *Kebudayaan , Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.hlm.24.

dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa hukum yang diketahuinya itu memang benar-benar harus diturut.

Menurut Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05-PR.08.10 Tahun 1998, dinyatakan bahwa:

“Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum adalah berkaitan erat dengan kesediaan anggota-anggota masyarakat untuk bertindak atau berperilaku dan menyelesaikan persoalan-persoalan dan atau persoalan-persoalan lingkungannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”.

Daniel S Lev⁵³ mengatakan bahwa ada dua pola pentaatan orang terhadap hukum, yaitu orientasi hukum dan orientasi pelaksanaan. Dalam orientasi hukum orang mentaati hukum semata-mata karena hukum itu adalah peraturan yang memang seharusnya ditaati. Sedangkan dalam orientasi pelaksanaan, orang taat hukum karena yang dilihat atau diperhatikan adalah pejabat yang melaksanakan hukum. Jadi orientasi pelaksanaan dapat juga dikatakan sebagai orientasi kepada manusia.

Oleh karena itu, transformasi menghendaki adanya perubahan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang sudah ada dan diproduksi oleh masyarakat. Sehingga pembangunan budaya hukum menjadi penting dan merupakan kunci dalam mengarahkan dan memajukan masyarakat ke arah yang dicita-citakan oleh hukum dan demokrasi. Sikap tindak seseorang untuk menentukan pilihan antara taat atau tidak taat terhadap hukum

⁵³Daniel S Lev dalam Satjipto Rahardjo, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Op.cit, hal 21

dipengaruhi oleh persepsi, pandangan, nilai-nilai dan sikap seseorang sebagai manifestasi budaya hukum orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat dimana hukum tersebut ada

Pada dasarnya budaya hukum merupakan salah satu elemen dari sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman⁵⁴. Friedman menegaskan, bahwa: "*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, an culture interact*". Ada 3 (tiga) komponen dalam sistem hukum, antara lain: struktur; substansi dan kultur hukum.

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, jadi menyangkut struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Substansi adalah luaran dari sistem huku, termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berujud peraturan perundang-undangan. Sedangkan kultur hukum adalah nilai-nilai, sikap dan pandangan yang merupakan pengikat sistem. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan

⁵⁴Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, new York: Russell Sage Foundation, 1975 13. Lihat juga Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, OP.Cit. hlm. 104-105. Juga dalam Ahmad Ali *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal 9.

bagaimana hukum digunakan , dihindari atau di salahgunakan, tanpa kultur hukum, sistem hukum tidak akan berdayaguna.

Analogi untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah : struktur diibaratkan mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

3. Paradigma Reversal: Kerangka Berfikir Untuk Mendayagunakan Hukum Menuju Kesejahteraan Rakyat

Penggunaan teknologi modern dalam pembangunan ekonomi dapat menyeret timbulnya perbedaan dalam tingkat kehidupan ekonomi yang menonjol diantara para anggotanya, yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap bidang hukum. Pendayagunaan hukum di sektor ekonomi, dihadapkan pada problem transformasi global, yang mengganggu anyaman seret-serat nilai lokal yang menjadi karakter budaya dan telah tercermin dalam cita hukumnya, *rechtiidee*. Cita hukum adalah gagasan, cipta, rasa dan pikiran. Hukum adalah kenyataan dalam kehidupan terkait dengan nilai-nilai yang diinginkan dan bertujuan mengabdikan kepada nilai-nilai tersebut. Cita hukum merupakan konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Tanpa cita hukum produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.

Dalam prakteknya, hukum ekonomi modern yang berbasis pada nilai-nilai ekonomi liberal kapitalis, ternyata tidak bisa membawa Indonesia menuju pada tujuan yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945 yaitu masyarakat adil , makmur dan sejahtera. Bahkan kondisi ekonomi bangsa

semakin terpuruk dengan berbagai problem yang melanda masyarakat Indonesia. Problem sosial dan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan GDP dan distribusi pendapatan yang tidak merata; kesenjangan sosial dan ekonomi akibat dari pertumbuhan ekonomi; proses tranformasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan sistem nilai, *change value system*. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi seperangkat nilai-nilai ekonomi kerakyatan sebagai *basic central* bagi moral ekonomi dan hukum agar lebih egalitarian, demokratis; pluralis dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut hanya bisa diwujudkan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila⁵⁵.

Esmi Warassih menyatakan, dalam kondisi masyarakat dimana hukum dengan segala perangkatnya hanya mengabdikan pada kepentingan ekonomi global (kapitalisme, liberalisme), sehingga masyarakat mengalami *disempowerment, powerlessness, physical weakness, vulnerability, unfairness and social lag*, maka perlu diciptakan iklim yang demokratis agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kesadaran kritis dalam mewujudkan lembaga dan institusi yang dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Jadi disini diperlukan *stimulan* dalam berbagai bidang, terutama sektor ekonomi untuk membangun budaya hukum yang dilandasi

⁵⁵Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan sosial, merupakan keseluruhan konsep, ide, dan cita-cita sosial yang melekat secara *inheren* dalam hukum dan sebagai refleksi sistem nilai yang hidup dalam jiwa masyarakat. Misalnya, nilai-nilai ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan sudah ada dalam Pancasila dan secara jelas di cantumkan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar untuk mengatur kehidupan ekonomi bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Seperti: musawarah, gotong-royong, komunalitas, *magis religius*, menghargai kebinekaan dan pluralisme. Untuk mewujudkan nilai-nilai itu dituntut sikap saling mempercayai, menghormati dan saling membantu dalam penyelenggaraan kehidupan; adanya koordinasi dan sinergi bukan subordinasi dan eksploitasi.

nilai-nilai dasar bangsa yang sudah terumus secara normatif dalam Pancasila. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar sebagai basis sosial hukum tidak boleh mengabaikan aspek *realien der Gesetzgebung*, berupa kenyataan sosial baik ditingkat domestik maupun internasional.

Keberpihakan hukum pada kebutuhan rakyat banyak harus benar-benar mampu diwujudkan dalam proses berjalannya hukum. Hukum harus tetap hidup dalam habitatnya dan berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik sehingga hukum tidak “kering” tetapi selalu mendengar suara-suara yang lahir dan hidup di dalam masyarakat. Basis sosial harus mampu menjadi sarana penyelenggaraan kehidupan berhukum karena dalam masyarakat selalu tumbuh dan berkembang *the living law*. Bukankah masyarakat lebih mengetahui akan kebutuhan hukumnya di bandingkan dengan segolongan *elite* politik yang ada dipusat kekuasaan.

Konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Esmi Warassih tersebut di atas, lebih dikenal dengan pembangunan hukum alternative dengan konsep *reversal paradigm* (paradigma berbalik)⁵⁶. Konsep ini menitikberatkan atau berorientasi pada "hukum untuk masyarakat" dalam kerangka mencapai keadilan dan pemerataan. Dalam konsep ini, ketidakberdayaan dapat di atasi dengan memampukan dan melindungi kepentingan kaum lemah, tidak berdaya dan miskin melalui peningkatan kemampuan dan akses sosial di berbagai bidang. *Legal service to the poor* harus mendapat perhatian untuk membangun masyarakat agar mengetahui

⁵⁶Esmi Warrasih, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis ", *OP.Cit.* hlm..111.

hak-hak hukumnya melalui *political cultural change* di kalangan pejabat hukum(birokrat), profesi hukum (Notaris dan Advokad) dan dunia pendidikan hukum.

Konsep paradigma reversal, paralel dengan pemikiran hukum responsif dari Nonet and Selznick⁵⁷ dan pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo⁵⁸.

Hukum responsif menegaskan bahwa, hukum yang baik adalah dapat memberikan sesuatu lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan adil; hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Ciri khas hukum responsif adalah hukum bertugas mencari tujuan untuk dapat memecahkan masalah; berusaha mengatasi ketegangan dan menunjukkan kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab; mencari nilai yang tersirat dalam peraturan dan kebijakan.

Keberhasilan hukum responsif akan ditentukan oleh adanya modal sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum responsif memperkuat cara di mana keterbukaan dan

⁵⁷Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (Pilihan dimasa Transisi)* Jakarta: Ford Foundation HUMA , 2003.hlm .59.

⁵⁸Satjipto Rahardjo, “Penafsiran Hukum Progresif”, dalam *Makalah Kuliah Program Doktor*, 2005 .hlm.6 .Lihat juga dalam beberapa pembahasan mengenai “Hukum Progesif” yang ditulis oleh Satjipto di berbagai Buku, Makalah Seminar maupun Jurnal.

integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggab tekanan sosial merupakan sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Pemikiran hukum responsif ini, merupakan langkah menuju pendayagunaan hukum yang lebih demokratis dan bisa merespon keinginan masyarakat secara luas. Untuk menjadi responsif , sistem hukum harus terbuka dalam banyak hal, mendorong partisipasi dan perlu mengantisipasi minat-minat sosial.

Sedangkan pemikiran hukum progresif, yang berlandaskan pada “hukum untuk manusia” menegaskan juga bahwa, manusia merupakan penentu dan bukan sebaliknya. Pemahaman tentang manusia dilandasi dengan asumsi bahwa, pada dasarnya semua manusi adalah baik. Prinsip tersebut hanya ingin mengeser teori faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan merupakan sesuatu yang mutlak atau final tetapi selalu dalam proses menjadi, *law as process, law in the making*, untuk menuju kualitas kesempurnaan, yaitu menjadi hukum yang berkeadilan dan mampu mewujudkan kesejahteraan serta peduli terhadap kondisi rakyat.

Hukum progresif , membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkan di negara yang memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem hukum asal. Konsep hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum

yang tidak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma “hukum untuk manusia”, membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat banyak.

B. Pembangunan Ekonomi Berbasis Nilai-nilai Ekonomi Kerakyatan

Ditengah pesatnya perkembangan ilmu (idiologi) ekonomi global yang sudah semakin mengarah pada “ keyakinan” layaknya agama, rasanya tidak sulit mengamati akses dari kecenderungan global. Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk membangun tatanan sistem ekonomi alternatif. Misalnya, ekonomi kelembagaan oleh Kenneth Buildingh, ekonomi strukturalis oleh Raul Prebisch, Ekonomi Islami yang digali oleh para Ekonom Muslim dan ekonomi kerakyatan (Pancasila) yang dipopulerkan oleh Murbyarto.

Dalam konteks Indonesia, ketidakpuasan terhadap pembangunan ekonomi bercorak konvensional dan “menyimpang” dari cita –cita ideal para pendiri bangsa karena berwatak liberalis, individualis dan kapitalis, juga menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran baru ke arah pembangunan ekonomi alternatif yang lebih beorientasi pada etika moral

kerakyatan. Misalnya, pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Murbyarto⁵⁹ dengan ekonomi Pancasila; Ace Partadiredja⁶⁰ dengan ekonomi etik dan; Dawam Rahardjo⁶¹ dengan ekonomi kerakyatan yang lebih condong pada pengembangan ekonomi Islam sebagai ekonomi kerakyatan, dan para pemikir ekonomi kerakyatan lainnya, yang semuanya menekankan pada persoalan etika dan keadilan.

Ekonomi kerakyatan menjadi alternatif bagi tatanan ekonomi global yang cenderung mengarah pada tatanan ekonomi liberalis, kapitalis. Fokus pendekatan ekonomi alternatif, bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan tapi juga bagaimana produksi dan konsumsi di distribusikan. Dengan kata lain *profit-sharing* dan *employee participation* atau bagi-bagi keuntungan dan resiko. itulah yang sangat menentukan “*who get what, when, how and how much*”. Persoalan hanya bisa dipahami melalui pendekatan yang berbeda dengan pendekatan liberal. Senada

⁵⁹Konsep ekonomi Pancasila dipopulerkan oleh Murbyarto pada tahun 1981 dan ditulis dalam berbagai media, jurnal maupun dalam beberapa buku, yang salah satunya adalah buku yang berjudul “*Alternative Development for Indonesia*”,. Lihat Murbyarto dan Daniel Bromely, *Alternative Development for Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada University Press ,2002, hlm .9.

⁶⁰Ilmu ekonomi tidak hanya sekedar megajarkan efisiensi dan maksimalisasi , tetapi sekaligus mampu mengajarkan manusia bertindak benar dan adil. Lihat dalam Ace Partadiredja, *Ekonomi Etik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2002.

⁶¹Ekonomi Islam menurut Dawam Rahardjo sebagai salah satu ekonomi alternatif sama dengan ekonomi kerakyatan . Lihat Dawam Rajardjo, “Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa”, *Kumpulan Esei-esei Kritis tentang Ekonomi , Sosial dan Politik*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

dengan pemikiran di atas, Mochtar Masoed⁶² menegaskan bahwa, sistem ekonomi alternatif mengandalkan metodologi instropektif, yang mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur tetapi juga yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia, moral dan sosial keagamaan yang kuat.

Penawaran ekonomi alternatif, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Menurut Daniel Kahnman dan Stephen Marglin, pada hakekatnya manusia tidak hanya bersifat mementingkan diri sendiri atau serakah (*selfish*) *an sich*, dalam diri manusia ada sifat kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya, mengedepankan keadilan ketimbang efisiensi atau memasukan pertimbangan etika dan moral dalam mengambil keputusan ekonomi. Karenanya pembangunan ekonomi seharusnya juga mengedepankan konsep tentang kerjasamana untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat bukan keserakahan individu.

1. Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis: Sebuah Perbandingan.

a. Ekonomi Kerakyatan

⁶² Mochtar Masoed, “ Perpolitikan Mendukung Pembangunan Ekonomi Alternative” dalam *Artikel PUSTEP* Th. I. No.8, Oktober ,2002 , hlm. 3

Sistem ekonomi suatu negara diwarnai oleh faktor ekonomi itu sendiri dan faktor *meta* –ekonomi (non ekonomi), berupa nilai-nilai dan kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat “*weltanshaung*”, yaitu: pandangan hidup, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan kebudayaan. Sebuah negara akan condong pada sistem ekonomi mana, terletak pada faktor-faktor ekonomi dan *meta* ekonomi. Menurut Soetrisno, sistem ekonomi adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi--dalam arti luas--berupa pedoman, kaidah dan aturan baik tertulis dan tidak tertulis yang dipakai masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya dan dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu negara dalam mencapai cita-cita⁶³.

Sistem ekonomi yang dibangun oleh para *founding father* kita, adalah sistem ekonomi kerakyatan. Para pendiri bangsa ini telah meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi yang jelas, dengan dilatarbelakangi oleh situasi adanya kesenjangan antar lapisan masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu gagasan ekonomi rakyat, sebenarnya bukan merupakan gagasan

⁶³ Sutrisno, *Sistem Ekonomi Pancasila Ditinjau dari Segi Sosio –Kultural*, Yogyakarta: Fak. Ekonomi Press, 2001, hlm. 99. Bandingkan dengan definisi Surangi Unger, *Comparative Economic System*, New York: MC Grawhill Book Company, 1952. hlm 73.

baru, dan bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat adalah rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi rakyat.

Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan adanya partisipasi rakyat secara penuh dalam proses produksi maupun menikmati hasil –hasilnya. Konsep ini paparel dengan konsep demokrasi ekonomi. Antara demokrasi ekonomi dengan ekonomi rakyat merupakan konsep yang menyatu. Salah satu prasyarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat.

Jika Emil Salim⁶⁴ pada tahun 1966 berpendapat bahwa, hanya sila ke-5 Pancasila yang relevan dalam mewujudkan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan

⁶⁴ Gagasan Ekonomi Pancasila sebenarnya telah icetuskan oleh Emil Salim pada tahun 1966, tetapi kurang mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Lihat Murbyarto" Ekonomi Pasar-Pupolis" dalam www.ekonomirakyat.com, 2007.

sosial. Namun dalam konteks sekarang ini, harus disadari "mutlak" perlunya sila ke-1 sampai ke-5 sebagai pedoman bagi perilaku semua aktor ekonomi.

Gagasan tersebut dipertegas oleh Murbyarto yang mempopulerkan ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi Pancasila⁶⁵. Pemikiran ekonomi Pancasila ini, dilandasi oleh manifestasi moral yang ada dari semua sila-sila Pancasila, moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial. Untuk lebih jelasnya kelima platform tersebut, akan dijabarkan sebagaimana di bawah ini.

Platform pertama, “moral agama” yang mengandung prinsip bahwa roda kegiatan ekonomi digerakan tidak hanya oleh rangsangan ekonomi tetapi juga oleh rangsangan sosial dan moral. Inilah moral ekonomi rakyat yang tidak hanya sekedar mencari untung , tetapi meperkuat silaturahmi dan menegakan hukum Allah (syariah).

Platform kedua, “kemerataan sosial”, tidak membiarkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan

⁶⁵ Murbiyanto, *Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Pt. Media Pustaka Indonesia LP3ES, 2003.hlm.17

kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya redistribusi penguasaan faktor produksi dan pendapatan yang adil dan merata.

Platform ketiga, “nasionalisme ekonomi “ yaitu terwujudnya perekonomian yang kuat, tangguh dan mandiri dengan membangun kekuatan lokal dan nasional yang tidak hanya mencapai nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosio-kultural. Kekuatan lokal dapat dibangun dengan memberi peluang terhadap potensi atau keunggulan-keunggulan domestik sebagai dasar pijak untuk membangun daya saing di pasar Internasional.

Platform keempat, “demokrasi ekonomi” demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan, dimana rakyat mempunyai hak yang sama untuk memiliki peluang ekonomi dengan cara terlibat langsung di dalam proses produksi dan menikmati hasil-hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi lebih diarahkan pada pemusatan dana dan daya untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi rakyat.

Platform kelima adalah keseimbangan yang harmonis ,efisien dan adil antara perencanaan nasional, desentralisasi

ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut penulis, *core value* dari pemikiran di atas adalah, ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan merupakan prinsip-prinsip moral (ideologi) ekonomi yang *diderivasikan* dari etika dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, selain berisi cita-cita *visioner* terwujudnya keadilan sosial, juga mengangkat realitas sosio-kultural ekonomi rakyat Indonesia sekaligus rambu-rambu yang bernilai sejarah untuk tidak terjerumus dalam paham liberalisme dan kapitalisme. Sehingga untuk mewujudkan kelima *platform* di atas, paradigma yang seharusnya dibangun adalah “pembangunan ekonomi Indonesia” bukan “pembangunan ekonomi di Indonesia”, seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan paham “*developmentalism*” yang netral visi dan misi. Di sini kepentingan rakyat menjadi *basic central* dalam pembangunan ekonomi.

b. Ekonomi Islam

Akhir-kahir ini semakin luas dibahas sistem ekonomi syari'ah yang dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem ekonomi yang berlaku sekarang, khususnya sejak 1966 (Orde Baru) yang berciri kapitalistik dan bersifat makin liberal dengan liberalisasi ekonominya yang meledak bagai *bom* waktu sejak krismon 1997.

Dalam ekonomi Islam, etika dijadikan pedoman utama dalam perilaku ekonomi. Etika bisnis menurut ajaran Islam digali langsung dari Alquran dan Hadist Nabi. Misalnya karena adanya larangan riba , maka pemilik modal selalu terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan miliknya, bahkan terhadap buruh yang dipekerjakannya. Perusahaan yang ideal dalam sistem ekonomi Islam adalah perusahaan yang berbasis kekeluargaan. Etika bisnis Islami menjunjung tinggi semangat kebersamaan , saling percaya, jujur dan adil, sehingga antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang juga semangat kekeluargaan (*brotherhood*).

Yusuf Qordhawi menegaskan, ekonomi Islam adalah suatu cara memenuhi kebutuhan hajat hidup seseorang atau

lebih (bersama) dengan dilandasi oleh nilai kemanusiaan yang “halal” dan “thayyib” serta berlaku adil dalam mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya dengan prinsip saling ridha.

Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dan sosialisme pada kolektivisme, maka sistem ekonomi Islam menekankan pada empat sifat sekaligus yaitu: kesatuan (*unity*); keseimbangan (*equilibrium*); kebebasan (*free will*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Dalam ajaran ekonomi Islam menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial “ jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang diantara kamu” (QS.59 : 7).

Syafi’i Antonio menegaskan⁶⁶, bahwa perekonomian Islam adalah perekonomian masyarakat luas (muslim dan non-muslim) atau “rahmatan lil’alamin”; keadilan dan persaudaraan menyeluruh yang implikasinya meliputi keadilan sosial dan keadilan ekonomi; keadilan distribusi pendapatan; kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Kebebasan dalam konteks ini adalah kebebasan dalam hal

⁶⁶Syafi’i Antonio, *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendekia*, Copyright @ Muhammad Syafi’i Antonio, 1999:45.

bagaimana pemberdayaan ekonomi dilakukan. Rasulallah SAW bersabda “*Antum aklamun bi umuri dunyakum*” . Hadist tersebut telah mengisyaratkan pada kita bahwa, kita memiliki kebebasan penuh dalam pemberdayaan terhadap urusan dunia kita asal tidak melanggar batas-batas norma syari'ah.

Prinsip dan tujuan pemberdayaan ekonomi dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi (QS.2:60, QS.168:87, QS.62:10); mewujudkan persaudaraan dan keadilan universal (QS. 7:158; terwujudnya pendapatan dan kekayaan yang merata dan adil (QS. 6:165, QS.16:71, QS.43:32); terwujudnya kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial (QS.13:36, QS.31:22).

Asas dalam ekonomi Islam , antara lain : pengakuan hak individu atas pemilikan kekayaan, dengan catatan tidak bebas secara mutlak karena ada batasan-batasan tertentu demi kepentingan masyarakat; setiap individu diberi kesempatan dan peluang yang sama dalam aktivitas ekonomi; mengedepankan aspek moral dalam aktivitas ekonomi; keuntungan aktivitas ekonomi individu menjadi haknya, tanpa mengesampingkan hak/ bagian orang lain (fungsi sosial

harta); dilarangnya aspek ekonomi yang merusak sosial kemasyarakatan seperti jud, riba , grarar dan lain-lain; setiap aktivitas ekonomi dinilai sebagai amal ibadah.

Berangkat dari pemaparan kedua sistem ekonomi di atas, menurut hemat penulis ada kesamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila. Kesamaan keduanya terletak pada aspek : kesempatan dan peluang yang sama bagi seluruh rakyat dalam melakukan aktivitas ekonomi (proses produksi dan menikmati hasil-hasilnya) menuju kemakmuran masyarakat secara luas tanpa meninggalkan nilai moral dan etika sosial dan keagamaan.

c. Ekonomi Kapitalis.

Globalisasi yang lahir dari nilai-nilai budaya penganut paham kapitalis dengan sifat egoisme, hedonisme, oportunistik dan mencari keuntungan pribadi bisa menyebabkan perubahan pada nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, interaksi sosial maupun kekuasaan atau wewenang. Misalnya, nilai persaudaraan dan kekeluargaan yang diwujudkan melalui rasa saling membantu;

kasih sayang ; murah hati dan lain-lain, tidak lagi berharga dan dipedulikan oleh masyarakat ketika dalam suatu masyarakat ada pengaruh budaya dari luar yang disebabkan oleh transformasi global yang berorientasi pada paham kapitalisme.

Di dalam ekonomi kapitalis, yang utama adalah kepentingan individu. Isyu pokok dalam ekonomi ini adalah bagaimana meningkatkan kekayaan atau kemakmuran materiil. Pembangunan ekonomi adalah upaya akumulasi kapital, yang keberhasilannya hanya diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNP) tahunan. Pemusatkan pada persoalan yang bersifat materiil (kalkulatif ekonomis) dalam aktivitas ekonomi, mengabaikan persoalan yang bersifat normatif- moralistik. Pendukung aliran ini cenderung bersifat netral terhadap nilai etika dan moral, seperti keadilan.

Sabri Haron⁶⁷, melau perbandingannya dengan ekonomi Islam, mencirikan ekonomi kapitalis sebagai model kegiatan ekonomi yang menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak mulia. Faktor-faktor ekonomi dikuasai individu secara

⁶⁷Sabri Haron , "Perbandingan Sistem Eonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitaslis" dalam, www.ekonomirakyat.com. 2007.

terus-menerus atau oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali melalui sistem saham. Sebagian besar barang-barang dan *pengkhidmatan* yang dihasilkan dibebankan dengan faedah riba dan bayaran-bayaran pengiklanan yang berlebihan. Kuasa penentu dalam sistem ekonomi ini adalah pemilik modal.

Sedangkan Murbyarto⁶⁸, membandingkannya dengan ekonomi Pancasila, sebagai berikut: *pertama*, dalam Ekonomi Pancasila, koperasi merupakan “soko guru” perekonomian dan sebagai salah satu bentuk kongkrit dari usaha bersama. Sedang dalam ekonomi kapitalis, yang terpenting adalah untuk kepentingan individu; *kedua*, dalam ekonomi Pancasila roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi sosial adan moral. Sedangkan kapitalisme, roda perekonomian hanya digerakan oleh rangsangan ekonomi saja; *ketiga*, ada *inklinasi* (keinginan) dalam masyarakat ekonomi kapitalis, bahwa “yang penting saya untung “. Akan tetapi dalam ekonomi Pancasila ada rasa solidaritas sosial para pelaku ekonomi dan kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke

⁶⁸ Murbiyarto, *Ekonomi Pancasila*, OP. Cit. hlm. 39-40

arah pemerataan sosial dan *egalitarianisme*.; *keempat*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Dalam kapitalisme, bersifat melewati batas –batas negara ; *kelima*, ada ketegasan dan kejelasan keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Menurut hemat penulis, walaupun ekonomi kapitalis hanya berorientasi *profit* tetapi sebenarnya ada segi positif yang bisa diambil dari sistem ekonomi ini. Adanya kebebasan individu, justru bisa memacu meningkatkan perolehan keuntungan. Implikasinya adalah perolehan negara menjadi lebih besar, karena dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bruto (GNP). Motif mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya juga bisa memicu semangat aktivitas dan kreatifitas individu untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, dengan tidak menafikan keberadaan ekonomi kerakyatan (Pancasila) dan ekonomi Islam yang syarat dengan muatan nilai-nilai moral dan etika sosial keagamaan , maka keberadaan ekonomi kapitalis dalam batas-batas tertentu

bukanlah sesuatu yang " haram" dan masih di butuhkan demi tumbuhkembangnya perekonomian nasional.

2. Koperasi Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi.

a. Mengemban Misi Kesejahteraan Rakyat Dalam Kerangka Demokrasi Ekonomi.

Bertolak dari pengalaman negara-negara lain manakala penguasaan faktor produksi lebih terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang, maka proses pemerataan kemakmuran akan berlangsung agak lambat atau bahkan terhambat. Konstitusi kita sebenarnya telah memberikan arahan yang jelas kemana tatanan pengembangan ekonomi harus dibawa. Pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan semula merupakan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran yang demikian menghendaki adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana faktor produksi di alokasikan dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi dalam membangun misi kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Berangkat dari misi kemakmuran yang di bangun, upaya yang harus dilakukan adalah membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pembangunan ekonomi yang menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk menumbuhkan partisipas rakyat dalam proses pembangunan ekonomi, maka harus memberi kesempatan dan peluang ekonomi yang sama bagi seluruh rakyat dalam

proses pembangunan ekonomi. Dengan kata lain partisipasi rakyat menempati posisi sentral dalam pembangunan ekonomi.

Hakekat dari demokrasi ekonomi adalah (1) tujuannya bagi kesejahteraan seluruh rakyat dan ; (2) perlunya keterlibatan dan partisipasi rakyat banyak baik dalam proses produksi maupun menikmati hasil-hasilnya⁶⁹. Pararel dengan hakekat demokrasi ekonomi tersebut, maka tolak ukur untuk menilai apakah kegiatan pembangunan ekonomi berlangsung secara demokratis atau tidak, antara lain: *pertama*, mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak bukan orang-perorang atau kelompok; *kedua*, adanya keterlibatan rakyat banyak dalam proses pembangunan ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya.

Antara ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi merupakan dua konsep yang menyatu. Salah satu prasyarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi kerakyatan. Karena itu operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan ekonomi rakyat merupakan praktek paling riil dari konsep demokrasi ekonomi.

Keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan dan partisipasi rakyat merupakan salah satu upaya pemberdayaan (*empowering*) ekonomi rakyat dalam kerangka mewujudkan demokrasi ekonomi.

⁶⁹Ety Soedargo Ety Soedargo" Ekonomi Rakyat dan Demokrasi Ekonomi", *Kumpulan Makalah Trias Ekonomikus*, Kalam Nusantara, 2006. hlm.6.

Keberpihakan pemerintah menuntut adanya usaha untuk mempercepat peningkatan taraf hidup dan mempercepat pertumbuhan wawasan, kepercayaan diri dan produktifitas rakyat yang umumnya menjadi pelaku ekonomi kecil. Upaya tersebut dimaksudkan juga sebagai cara menumbuhkan daya saing ekonomi bangsa agar mempunyai *bargaining power* dalam arena global.

Demokrasi ekonomi secara konsepsional adalah pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam tata kehidupan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi dengan demikian menuntut adanya penghapusan praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan tujuan kesejahteraan rakyat, kurang memberi ruang keterlibatan rakyat dalam kegiatannya, kurang menempatkan rakyat dalam posisi strategis dalam proses produksinya, atau yang hanya menjadikan rakyat sebagai objek bukan subjek ekonomi.

Dasar demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya dalam demokrasi ekonomi, semua anggota masyarakat harus turut serta dalam melaksanakan produksi, turut menikmati hasil-hasilnya dan turut serta mengendalikan berlangsungnya proses produksi dan distribusi.

Revrison Baswir, menjabarkan prinsip demokrasi ekonomi secara makro dan mikro⁷⁰. Secara makro, penjabaran prinsip demokrasi ekonomi tertuang dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu:

- 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan penjabaran demokrasi ekonomi secara mikro, dirumuskan dalam tujuh prinsip koperasi, antara lain: 1). Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka; 2). Koperasi sebagai organisasi demokratik yang dikendalikan oleh anggota; 3). Anggota menyumbang secara setara dan mengendalikan modal koperasi secara demokratik; 4). Koperasi adalah organisasi otonom untuk menolong diri sendiri dan dikendalikan anggota; 5). Koperasi mementingkan pendidikan dan pelatihan bagi pihak yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan usaha dan penyediaan informasi bagi masyarakat luas; 6). Koperasi bekerjasama dengan sesama koperasi lainnya untuk memperkuat gerakan koperasi dan; 7). Koperasi menaruh kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya.

Koperasi, dalam konteks pembangunan ekonomi dengan misi utama kesejahteraan rakyat bukan kemakmuran orang-perorang, maka

⁷⁰ Lihat dalam Revrison Baswir, *Drama Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana hlm. 235-246.

harus berperan sebagai *counvailing power* atau *balance wheel* (roda pengimbang) bagi kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu yaitu dengan adanya kapitalisme yang tidak terbendung. Koperasi harus berperan sebagai *bratherhood in economic* atau kebersaudaraan dalam berekonomi. Persaudaraan yang menghendaki kerjasama yang jujur antara satu dan lainya dan tidak melakukan penghisapan atau pemerasan.

Koperasi juga harus digerakan agar distribusi kepemilikan *asset* (kekayaan) dan kesempatan berusaha bagi masyarakat diperbaiki secara terus menerus untuk mempercepat proses *capital ownership reform*. Sehingga koperasi bisa mengemban misi kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan oleh Peraturan Perundang-undangan⁷¹, dalam kerangka demokrasi ekonomi.

b. Koperasi : Wadah Ekonomi Rakyat Dan Strategi Pemberdayaan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Pasal 1 ayat (1) UU

⁷¹ Pasal 3 Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan naggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada suatu *credo* (keyakinan) yang dibangun oleh koperasi bahwa koperasi yang dapat mensejahterakan angotanya pasti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Lihat dalam Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: Grasindo, 2004. hlm.23.

No.25 tahun 1992). Kata "gerakan ekonomi rakyat" mengindikasikan bahwa koperasi adalah wadah bagi ekonomi rakyat.

Berangkat dari paradigma ekonomi kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan pengembangan ekonomi rakyat, *people's economy* yang menempati *strata* bawah dalam "kerucut" perekonomian nasional, maka redistribusi sumber daya harus memberikan hak-hak istimewa kepada para pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi. Pemihakan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk mempercepat peran koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, yang bertitik tolak dari arahan bahwa pembangunan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, mandiri, unggul dan sebagai pelaku ekonomi yang menggalang kemampuan ekonomi rakyat di lingkup ekonomi nasional.

Menurut Ety Soedargo⁷², ada beberapa alasan yang menempatkan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, antara lain: *pertama*, koperasi lebih *fleksibel* karena skala usahanya tidak terlalu besar dan kesederhanaan spesifikasi teknologi yang dipergunakan, sehingga memungkinkan koperasi mampu dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal; *kedua*, mudah penyebarannya sehingga memungkinkan berpeluang dalam proses pemerataan dalam kesempatan

⁷²Ety Soedargo, " Strategi Penghapusan Kesenjangan" dalam *Kumpulan Makalah Trias Ekonomikus*, Kalam Nusantara 2006. hlm.3.

berusaha; *ketiga*, koperasi sebagai usaha kecil memiliki potensi untuk menopang perusahaan-persahan besar dalam proses industrialisasi; *keempat*, pengembangan koperasi lebih dekat dengan kehidupan ekonomi rakyat tingkat bawah (*grass root*).

Sedangkan menurut Murbyarto⁷³, upaya pemberdayaan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan : *pertama*, mengembangkan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi rakyat untuk berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, pencerahan, dan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. *Ketiga*, melindungi rakyat dari persaingan yang tidak seimbang dan mencegah eksploitasi kelompok ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan koperasi bisa lebih baik apabila ada ko-eksistensi diantara anggota-anggotanya. Kemampuan individu senasib untuk berkumpul dalam suatu kelompok akan melahirkan pertemuan dialogis dan bisa menumbuhkan, memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Dengan cara tersebut, anggota koperasi bisa menumbuhkan keseragaman dalam keragaman dan bisa mengenali kepentingan mereka bersama. Mereka akan belajar mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan merancang suatu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan " pendamping" atau pihak eksternal yang bisa

⁷³Lihat dalam Indra Ismawan, *Sukses Di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi Dan UKM*, Jakarta, Grasindo, 2001. hlm. 103.

memberikan semacam konsultasi, baik teknis maupun managerial. Pendamping di sini hanya berfungsi sebagai stimulator dan tidak berhak mencampuri keputusan kelompok.

Penempatan posisi strategis koperasi sebagai wahana konsolidasi sumber daya anggotanya dapat dilakukan dengan pendekatan *bottom up planning* yaitu mekanisme perencanaan dari bawah dan bukan pendekatan *top down* sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengembangan koperasi. *Bottom up planning* adalah sebuah kebijakan pengembangan koperasi yang dikemas sebagai akomodasi pemerintah terhadap prakarsa yang muncul dari masyarakat bawah (*grass roots oriented*) untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya, yang telah terabstraksi dalam bentuk kongkret berupa gerakan koperasi. Sedangkan *top down planning*, adalah kebijakan yang dikemas oleh pemerintah "dari atas" sesuai dengan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.

Pendekatan *top down* biasanya dilaksanakan dengan menggunakan teori *trickle down effects*⁷⁴ (efek tetesan ke bawah). Dalam realitasnya pola *top down* dengan teori *trickle down effects* ternyata malah meperburuk perkembangan koperasi dan menyimpang asas, sendi, prinsip dan tujuan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat.

⁷⁴Teori ini mengungkapkan bahwa dalam laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada mulanya surplus memang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, biasanya kalangan elit. Namun dalam proses berikutnya, surplus akan terdistribusikan ke segmen-segmen masyarakat bawahnya. Mekanisme teori ini biasanya dijadikan oleh penganut paham *developmentalis* terhadap keeragaman kalangan lain bahwa pembangunan yang berorientasi pertumbuhan (*growth oriented*) akan diikuti oleh melebarnya jurang ketimpangan. Ibid .hlm. 128. Lihat juga dalam Esmi Warrasih, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis", *Op. Cit.* hlm. 55.

Bermodal *good will* dari pemerintah, walaupun hanya sebagai wadah bagi kegiatan ekonomi rakyat yang *notabene* kecil dan lemah, tetapi koperasi harus dapat mengambil manfaat dalam kancah perekonomian global. Oleh karena itu, menurut hemat penulis strategi pembenahan yang tepat adalah:

Pertama, konsolidasi kekuatan dan sumber daya potensial koperasi. Meliputi: potensi SDM, modal, lapangan usaha dan kemungkinan penetrasi dipasar domestik dan Internasional;

Kedua, pembinaan kader-kader koperasi yang memiliki ketrampilan berwirausaha sebagai langkah awal menciptakan profesionalisme dan kemandirian koperasi. Koperasi membutuhkan tenaga-tenaga yang ulet, inovatif, berwawasan laus dan memiliki ketrampilan managerial dan jiwa kewirausahaan yang memadai. Untuk menciptakan kader-kader koperasi diperlukan pembinaan melalui pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota;

Ketiga, peningkatan keterkaitan antara Koperasi, BUMN dan BUMS guna menjamin akses terhadap fasilitas permodalan, informasi, alih teknologi dan mempermudah transformasi alih ketrampilan managerial, produksi dan distribusi yang mencakup pemasokan *input* hingga mekanisme pemasaran produk. Bentuk keterkaitan antara ketiganya bias harus dilakukan secara integratif, komplementer dan substantif.

Bentuk keterkaitan secara integratif terletak pada, persaingan yang sehat, didasarkan ketentuan adanya kesepakatan untuk bersaing dan masing-masing mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa harus saling merugikan. Hal ini dapat terwujud melalui efisiensi masing-masing pihak dalam mengelola sumber daya secara optimal, melalui pemanfaatan peranan salah satu wadah pelaku ekonomi nasional sebagai pengimbang bagi pelaku ekonomi lain dalam pelaksanaan usaha kegiatan pembangunan; keterkaitan mitra usaha dan kepemilikan.

Keterkaitan komplementer, terjadi apabila setiap pelaku usaha koperasi yang masih lemah di bidang tertentu dibantu dan diperkuat oleh pelaku ekonomi lainnya yang mampu di bidangnya sehingga secara bertahap yang lemah menjadi kuat. Dalam hubungan ini masing-masing wadah pelaku ekonomi dalam posisi yang setaraf. Dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan dapat dibagi secara proporsional atau seimbang, sesuai dengan potensi masing-masing wadah pelaku ekonomi.

Sedangkan keterkaitan substantif, terjadi apabila salah satu wadah pelaku ekonomi karena satu hal tidak mampu melakukan misi dan peranannya maka untuk sementara perannya dapat diganti oleh wadah pelaku ekonomi lain yang lebih mampu.

Berangkat dari keterkaitan tersebut, tolak ukur keberhasilan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat bukan terletak pada besarnya volume usaha dibandingkan dengan BUMN dan BUMS, tetapi lebih

pada usaha anggotanya yang *notabene* golongan ekonomi lemah tetapi dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

3. Koperasi: Perkembangan Pemikiran.

Pemikiran tentang koperasi, dari periode ke periode senantiasa mengalami perkembangan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi zaman yang selalu mengalami perubahan, dan tentunya berpengaruh juga terhadap pola pengembangan koperasi. Dalam penelitian ini, konsep pemikiran tentang koperasi akan diawali dengan pemikiran Moh Hatta, walaupun dalam konteks historis, ide tentang koperasi telah muncul pada tahun 1898⁷⁵. Argumentasi penulis adalah, dalam konteks Indonesia beliau bisa dikatakan sebagai "arsitek" lahirnya konsep sistem ekonomi bangsa sebagaimana tertera dalam pasal 33 UUD 1945, dan yang meletakkan koperasi sebagai "soko guru" dalam sistem perekonomian nasional.

Menurut Moh Hatta, koperasi adalah persekutuan kaum lemah⁷⁶ untuk membela kepentingan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Konsep pemikiran ini lahir dalam kondisi praktek ekonomi

⁷⁵Raden Aria Wirjaadmadja, adalah pencetus pertama ide berdirinya lembaga koperasi pada tahun 1898, yang kemudian dilanjutkan oleh perkumpulan " Budi Oetomo" (1908), Sarikat Islam dan Sarikat Dagang Islam (1912), dan akhirnya melahirkan Undang-undang Koperasi pertama tahun 1915 " *Verordening op de Cooperative Vereenigingen*". Lihat dalam Ninik Widayanti, *Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2001, hlm.26. Juga dalam Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 39.

⁷⁶Kaum "lemah" , oleh Moh. Hatta di identikan sebagai orang-orang pribumi yang pada waktu itu sangat miskin, tidak berdaya dan menjadi "*inferior*" bagi pelaksanaan politik dualisme ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Lihat dalam Moh. Hatta , *Beberapa Fasal Ekonomi Menuju Ke Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Perpustakaan kementerian PP dan K . Cet.V, 1954, hlm. 265. Lihat juga dalam Hudiyanto, *Sistem Koperasi Idiologi dan Pengelolaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2002, hlm. 41.

penjajahan yang dilandasai oleh paham individualisme dan kapitalisme. Penegasan konsep ini adalah, koperasi bukan persekutuan yang didirikan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membela keperluan bersama. Koperasi bersifat persekutuan cita-cita⁷⁷, Moh. Hatta menegaskan, " Mereka yang tidak sejalan dengan cita-cita koperasi lebih baik jangan ikut menjadi anggota koperasi , demikian pula yang semula setuju tetapi menyimpang dari cita-cita koperasi lebih baik meninggalkan koperasi karena akan merusak cita-cita koperasi".

Koperasi berangkat dari cita-cita tolong menolong serta keinginan untuk membantu dalam kesukaran hidup. Setiap anggota mempunyai hak yang sama, satu orang satu suara. Tidak peduli iuran pokok atau simpanan pokoknya besar atau kecil, yang penting " sama rata sama rasa".

Berangkat dari pemikiran tentang koperasi dari Moh. Hatta, Hendra Esmara⁷⁸ mengemukakan :

" Pemikiran Bung hatta tentang koperasi sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan dunia saat ini. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat terhadap beliau, diperlukan redefinisi tentang konsep koperasi sesuai dengan kondisi jaman sehingga koperasi bisa berkembang sesuai dengan tuntutan global. Pada jamannya konsep koperasi Bung Hatta memang merupakan jawaban yang tepat. Hal itu dapat dilihat dari pemikiran beliau

⁷⁷Sebagai persekutuan cita-cita mempunyai syarat sendiri yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang mau mendirikan dan mau menjadi anggota koperasi. Pemikiran ini dicetuskan oleh Moh. Hatta dalam "Amanat Hari Koperasi ke I tahun 1947". Lihat dalam Moh. Hatta, "Koperasi yang Sebenarnya dan Yang Bukan", *Kumpulan Karangan* (jilid 3) , Jakarta: Penerbit Balai Buku Indonesia, 1954, hlm.190. Lihat juga dalam , Revrisond Baswir, "Drama Ekonomi Indonesia", *Op. Cit*, hlm. 238.

⁷⁸Hendra Esmara dalam Hudiyanto " Sistem Koperasi Idiologi dan Pengelolaan", *Op. Cit*. hlm. 5.

yang pada waktu itu dianggap sebagai terobosan untuk membangun masyarakat yang baru saja lepas dari penjajahan".

Menurut hemat penulis, yang dikemukakan oleh Hedra Esmara merupakan suatu yang mengada-ada. Pemikiran koperasi Moh. Hatta justru menjadi sangat relevan dalam kondisi sekarang, ketika pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dengan konsep "pertumbuhan", semakin memperburuk kondisi perekonomian rakyat, dimana melahirkan kesenjangan ekonomi dan tidak bisa mengatasi problem kemiskinan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran koperasi semakin berkembang mengikuti laju perkembangan Jaman. Misalnya, pemikiran Murbyarto dengan ide " pasar populis"⁷⁹ dalam pengembangan koperasi dengan tujuan melindungi rakyat dari persaingan yang tidak seimbang dan mencegah eksploitasi kelompok ekonomi yang kuat atas yang lemah. Menurut Murbyarto, koperasi harus tetap didudukkan sebagai "soko guru " dalam perekonomian nasional tanpa harus meninggalkan pasar. Pasar populis adalah pasar yang berpihak pada kelompok miskin / ekonomi lemah (ekonomi rakyat), dimana persaingan hanya ditujukan untuk mencapai kemakmuran bersama melalui keadilan distribusi. Pemikiran tersebut paparel dengan pemikiran Sri Edy Swasono⁸⁰, yang dengan pemikiran strukturalismenya tetap mempertahankan koperasi

⁷⁹Ide pasar populis diperbandingkan dengan sistem pasar bebas, privatisasi dan paham neo-liberalisme. Lihat Murbyarto " Ekonomi Pasar Populis" dalam *Jurnal Ilmu Sosial Unisia No. 54 / XXVII/IV / 2004* , hlm. 382. Juga dalam Murbyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPEE, 2000. hlm. 209.

⁸⁰Sri Edy Swasono " Demokrasi Ekonomi Komitmen dan pembangunan Indonesia" dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ekonomi* , Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1989. hlm.29.

sebagai soko guru perekonomian nasional dalam kerangka demokrasi ekonomi.

Dalam periode selanjutnya, pemikiran koperasi dikembangkan oleh para praktisi dan akademisi muda seperti: Thoby Mutis⁸¹, yang menyatakan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi (*business entity*) yang mengelola sumber daya ekonomi untuk menghasilkan *output* optimal dengan mengkombinasikan lingkup efisiensi teknis, alokatif dan sosial (*social entity*) dalam tatanan yang lebih baik. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi harus tunduk pada hukum-hukum ekonomi, hukum perusahaan dan manajemen dalam arti harus mengikuti kaidah-kaidah bisnis.

Prinsip *self help/ outoactivitas* yang tidak terlepas dari solidaritas bersama; mempromosikan anggota secara ekonomis dan sosial; meningkatkan efisiensi ekonomis dan sosial; kegotongroyongan yang terbuka; menata manajemen kontrol yang terbuka; demokratis dan egalitarian; menjaga citra koperasi sebagai organisasi sukarela bukan sebagai organisasi komando yang digerakan oleh pihak luar koperasi; meningkatkan distribusi yang merata dan adil dari hasil-hasil usaha koperasi (*patronage refund scheme*); meningkatkan pemupukan dana cadangan; memelihara ikatan pemersatu (*coomond bond*) dengan dasar persamaan, menjadi *point* dalam pemikiran pengembangan koperasi bagi Thoby Mutis.

⁸¹Lihat Thoby Muthis, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: Grasindo, 1992. hlm.3.

Sedangkan Noer Soetrisno⁸² dalam berbagai tulisannya, menyumbangkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut: koperasi adalah lembaga ekonomi yang harus dibangun untuk menciptakan keadilan pasar dengan cara menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan dan tanggungjawab sosial. Dalam kaitannya dengan mekanisme pasar, beliau mengadopsi prinsip dasar yang dikemukakan oleh Rochdale adalah “ harga ditentukan sesuai dengan harga pasar”. Koperasi hanya menyatukan kekuatan yang berserak untuk menghadapi kekuatan lain yang lebih besar sehingga persaingan menjadi lebih adil.

Bayu Krisnamurti⁸³, seorang akademisi dari Institut Pertanian Bogor juga sangat tertarik terhadap lembaga Koperasi. Dengan penelitiannya yang dilakukan di beberapa KUD pada tahun 1998 dan 2002 menyatakan pemikirannya mengenai perlunya "revitalisasi strategi pengembangan KUD". Dalam tulisannya Bayu menyatakan, Koperasi adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan kolektif dalam rangka memperbaiki kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Pemikiran-pemikiran koperasi di era global, memang lebih ditekankan pada "lembaga ekonomi" walaupun tanpa meninggalkan

⁸²Lihat Noer Soetrisno " Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan: Menjawab Tantangan Global dan Regional Baru" *Artikle* www.ekonomirakyat.com, 2006. lihat juga dalam Noer Soetrisno, "Koperasi dalam Bingkai Pembangunan Ekonomi" *Jurnal Fakultas Ekonomi UII*, 2002. Juga dalam Noer Soetrisno, "Etika Sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan Koperasi ", *Jurnal UNISIA* No. 54. XXVII/IV/2004. Lihat juga dalam beberapa tulisan yang dimuat di beberapa jurna dan artikel dalam www.ekonomirakyat.com dan situs Disperindagkop.

⁸³Bayu Krisnamurti, "Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat :Suatu Kajian *Cross Section*", *Tesis* IPB, 1998. Lihat juga dalam Bayu Krsnamurti, "Membuat Koperasi eksis tidak hanya di hari koperasi" *Artikle* dalam www.ekonomirakyat.com , tahun 2003.

nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, pengertian koperasi menurut hemat penulis adalah merupakan "lembaga bisnis", yang dimiliki oleh para anggota, dikontrol oleh para anggota dan membagikan keuntungan yang diperoleh berdasarkan atas tingkat partisipasi dari anggotanya. Hal tersebut sejalan dengan pengertian koperasi yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.25 tahun 1992. Koperasi adalah "badan usaha" yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB III

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN *SOCIAL SETTING* KOPERASI KOTA PEKALONGAN

A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Pekalongan

Kondisi geografis Kota Pekalongan yang memiliki *slogan* "BATIK", yaitu Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif terletak di dataran rendah Pantai Utara Jawa Tengah, sekitar 101 Km dari sebelah Barat Ibu kota Propinsi (Semarang), 65 Km sebelah Timur Tegal dan 219 sebelah Utara Kota Yogyakarta, dengan ketinggian antara 0.5 m sampai dengan 3 meter di atas permukaan laut. Kota Pekalongan terletak pada posisi geografis antara $6^{\circ} 50' 42'' - 6^{\circ} 55' 44''$ garis lintang selatan dan $109^{\circ} 37' 55'' - 109^{\circ} 42' 19''$ garis bujur timur, koordinat fiktif 510 – 518 km membujur dan 517,75 – 526,75 km melintang, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Batang
3. Sebelah Selatan : Kab. Batang dan Kab. Pekalongan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Setelah diadakan perluasan pada tahun 1990 kota Pekalongan secara administrasi yang semula hanya terdiri dari dua kecamatan sekarang menjadi empat kecamatan terdiri dari 46 desa/kelurahan dengan total luas wilayah kurang lebih 4.535,12 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Pekalongan Utara (9 desa/kelurahan)
2. Kecamatan Pekalongan Barat (13 desa/kelurahan)

3. Kecamatan Pekalongan Timur (15 desa/kelurahan)
4. Kecamatan Pekalongan Selatan (11 desa/kelurahan).

Menurut data statistik BPS Kota Pekalongan tahun 2006, jumlah penduduk Kota Pekalongan sampai tahun 2006 adalah 273.540 jiwa. Dari jumlah tersebut terbagi atas 135.276 atau sekitar 49,43% penduduk laki-laki, sementara 138.264 atau 50.57% adalah wanita dengan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun adalah 0,16 %. Jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 62.493. Untuk penggambaran lebih jelas mengenai tingkat kepadatan penduduk kota Pekalongan ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2006

Kecamatan	Luas daerah km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk/ km ²
kalongan Barat	10.05	83516	8310
kalongan Timur	9.52	71341	7493
kalongan Selatan	10.80	49378	4572
kalongan Utara	14.88	69305	4658
mlah	45.25	273540	25033

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Luas kawasan area Kota Pekalongan secara umum pada tahun 2006 adalah 45.25 km² dari total wilayah, dengan kepadatan kotor penduduk 25.033 jiwa/km² dan kepadatan bersih 135 jiwa/ km². Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk kotor tertinggi adalah kecamatan Pekalongan Barat yaitu 8310/ km² dan terendah kecamatan Pekalongan Selatan yaitu 4572/ km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk bersih tertinggi kecamatan Pekalongan Timur yaitu 7493/ km² dan terendah adalah kecamatan Pekalongan Utara yaitu 4658/ km². Hal tersebut dikarenakan, Kecamatan Pekalongan Barat adalah Pusat

Kota dan Pusat Pemerintahan. Sedangkan, Kecamatan Pekalongan Timur adalah kantong kemiskinan.

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di tambah dengan faktor migrasi yang cukup tinggi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Pekalongan cukup kecil yaitu 5732, hal ini di karenakan jumlah penduduk usia 15-64 jauh lebih besar dibandingkan dengan usia 0-14 dan 64 tahun keatas. Dengan perbandingan 167526 banding 96031.

Tabel 2
Rasio Ketergantungan Penduduk
Kota Pekalongan Tahun 2006

Kecamatan	endudukUsia (0-14 th) + 65 th keatas	enduduk Usia (15-64 th)	Rasio Ketergantungan
kl Barat	29907	52289	57.20
kl Timur	22009	38363	57.37
kl Selatan	19262	33552	57.41
kl Utara	24853	43322	57.37
Jumlah	96031	167526	5732

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan usia yang tidak produktif (0-14 + 65 tahun ke atas) yaitu 167526 berbanding 9603, sehingga jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan daripada usia tidak produktif. Oleh karena itu, tampak bahwa angkatan kerja di kota Pekalongan jumlahnya cukup tinggi. Komposisi ini menggambarkan banyak penduduk yang secara ekonomis masih belum mandiri, karena dalam kenyataannya banyaknya usia kerja tidak diiringi oleh kesempatan kerja yang memadai. Proposisi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK rendah pada umur-umur muda (karena sekolah) kemudian naik sejalan dengan kenaikan umur sampai

mencapai puncaknya pada usia 40-44 tahun, selanjutnya turun lagi secara perlahan pada umur-umur berikutnya.

Adanya peningkatan jumlah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik seperti, pendidikan yang memadai. Pada tahun 2006 jumlah SD, SLTP, SLTA dan PT di Kota Pekalongan adalah sejumlah 151, 30, 21, 9 buah. Menurut data Statistik BPS Kota Pekalongan tahun 2006, jumlah murid SD adalah 13.787 anak laki-laki dan 12.420 anak perempuan. Murid SLTP adalah 6.088 anak laki-laki dan 5.993 anak perempuan. Untuk murid SLTA adalah 5.758 anak laki-laki dan 5.634 anak perempuan. Sedangkan untuk jumlah mahasiswa adalah 2.598 laki-laki dan 3.264 perempuan, dengan penyebaran sebagai berikut :

Tabel. 3
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan
Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2006

No.	Jenjang Pendidikan	J u m l a h
1.	Pasca Sarjana (S-2 / S-3)	63
2.	Perguruan Tinggi (S-1)	1.228
3.	Akademi (D-II)	1.166
4.	SLTA	23.692
5.	SLTP	28.245
6.	SD	61.585
7.	Tidak Lulus SD	58.583
8.	Belum sekolah	38.883
9.	Lain-lain	30.984
J u m l a h		245.042

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Tabel tersebut memberi gambaran bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kota Pekalongan masih rendah sekitar 114813 orang atau 46 % dari keseluruhan penduduk. Kemudian 23.692 orang atau 9,7 % yang berpendidikan SLTA dan 28.245 orang atau 11,6 % yang berpendidikan SLTP. Sedangkan yang berpendidikan hanya sampai tingkat SD mencapai 61.585 orang atau 25,2

%. Kemudian yang tidak sampai lulus SD mencapai 58.583 orang atau 24 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Kalau dikelompokan dari sudut jenjang pendidikan, maka yang memenuhi standar pendidikan sembilan (9) tahun, yaitu lulus SLTP ke atas adalah 54394 orang atau kurang lebih hanya 20% dan yang belum memenuhi standar, tidak sampai lulus SLTP adalah 190035 orang 69,6 % dari total penduduk. Jadi kesenjangan tingkat pendidikan penduduk adalah 69,6%: 20% .

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan masyarakat kota Pekalongan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Drs. Imam Suradji tahun 2001, antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk menjadi seorang pekerja di sektor industri batik tidak diperlukan ketrampilan dan pendidikan, demikian juga halnya dengan upah yang mereka terima bukan berdasar pada latar belakang pendidikan tetapi berdasarkan pada hasil yang mereka peroleh selama satu minggu.⁸⁴

Berdasarkan yang penulis ketahui dari keseharian dalam lingkungan tempat tinggal penulis, hal tersebut juga dikarena adanya kebiasaan keluarga buruh yang selalu menyuruh anak-anaknya untuk membantu mengerjakan sanggan batik agar mendapatkan tambahan uang demi keperluan hidup sehari-hari. Hanya sebagai catatan, pembayaran hasil pekerjaan membatik atau konfeksi biasanya diberikan pada setiap hari Kamis. Jumlah pembayarannya disesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikannya. Kondisi seperti ini mendorong anak untuk lebih banyak mencurahkan

⁸⁴ Imam Suradji, 2001, *Etos Kerja Buruh Batik Kota Pekalongan*, Hasil Penelitian DIP STAIN Pekalongan, hal 123

waktunya mencari uang dari pada untuk belajar, sehingga semangat belajarnya menurun dan banyak diantara mereka tidak meneruskan sekolah atau keluar sebelum menamatkan sekolahnya.

Rendahnya pendidikan masyarakat kota Pekalongan tidak sebanding dengan sarana pendidikan yang tersedia. Sarana pendidikan yang ada di kota Pekalongan sangat cukup untuk menampung mereka. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4
Jumlah Sekolah Yang Ada Di Kota Pekalongan Tahun 2006

Jenjang Pendidikan	Kecamatan / Jumlah				Jumlah
	Barat	Timur	Utara	Selatan	
SD / MI	58	31	32	35	151
SLTP/MTS	7	7	9	4	27
SLTA/MA/SMK	6	6	5	2	18
PT	2	-	2	-	4

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Rendahnya tingkat pendidikan tentu akan berpengaruh terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan dan pada akhirnya berpengaruh juga pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 5
Tahapan Keluarga Sejahtera Kota Pekalongan tahun 2006

Jenis Kelamin	Jumlah	Keluarga Sejahtera		K.S I		K.S II		K.S III		K.S. III Plus	
		ml	%	ml	%	ml	%	ml	%	ml	%

kl Brt	9360	627	9	550	9	034	6	671	9	469	2
kl Tmr	4256	558	8	998	5	767	9	792	8	142	
kl Slt	0626	831	8	083	8	993	9	656	7	062	0
kl Utara	6083	287	0	532	4	209	0	105	0	49	
Jumlah	0325	8303	0	0163	2	1012	8	224	1	623	

Sumber: BPS Kota Pekalongan

Keterangan:

- Pra Sejahtera : Belum bisa memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan)
 KS I : Hanya bisa memenuhi kebutuhan makan dan sandang.
 KS II : Bisa memenuhi kebutuhan pokok(sandang , pangan dan perumahan).
 KS III : Bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder
 KSIII Plus : Bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Tabel 6
 Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Pekalongan 2006

Kecamatan	Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	Anak Terlantar/ Gelandangan	Lanjut Usia/ Jompo Terlantar
1	2	3	4	5
kl Brt	27	171	516	2618
kl Tmr	116	127	1955	3868
kl Slt	23	71	880	738
kl Utara	159	135	1004	2944
Jumlah	325	504	4355	3258

Sumber : Bapermas Kota Pekalongan

Dari kedua tabel di atas mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi masih tergolong rendah. Hal tersebut bisa di lihat dari jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 30 % dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 32% dari jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kota pekalongan. Sehingga kalau dibandingkan dengan jumlah Keluarga Sejahtera II, III dan III plus adalah 62% berbanding 38%. Jadi masyarakat kota

Pekalongan di lihat dari ukuran pemenuhan kebutuhan pokok (makan , sandang dan papan), sebanyak 62% penduduk belum bisa memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan di lihat dari permasalahan kesejahteraan sosial, jumlahnya masih begitu besar , terutama kalau dilihat dari jumlah generasi muda penyandang kesra, keluarga penyandang psikologi sosial, anak terlantar/ gelandangan *plus* jumlah lanjut usia /jompo terlantar, dengan jumlah sebanyak 8442 orang dari total penduduk sebanyak 273540, atau sekitar 30,8 %.

Dari sisi pekerjaan penduduk, di Kota Pekalongan pekerjaan penduduknya relatif beragam. Berdasarkan data yang ada di BPS, tahun 2006 kebanyakan dari pekerja tersebut bekerja di sektor industri baik kecil, menengah maupun besar yaitu sebanyak 17.070 orang atau sebesar 70 % dari 24340 orang dan 40% dari jumlah tersebut sebagian besar bekerja pada industri batik. Pekerjaan nelayan walaupun hanya ada di Kecamatan Pekalongan Utara tetapi menduduki peringkat nomor dua (2) setelah Industri. Sedangkan pekerjaan sebagai Petani hanya mendominasi sebagian kecil masyarakat saja, terutama Kecamatan Pekalongan Selatan dan Timur. Lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 7
Banyaknya Pekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Lapangan Pekerjaan
Di Kota Pekalongan Tahun 2006

Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Industri	10472	6598	17070
Nelayan	1107	1480	2587
Pertanian	98	10	108

listrik	135	29	164
Bangunan	697	-	697
Perdagangan	327	744	1071
Angkutan & Perhubungan	712	230	942
Keuangan	608	279	887
Asa-jasa dll	669	145	814
Jumlah	14825	9515	24340

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan

Data di atas juga menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan jumlah pekerja tidak didominasi hanya oleh laki-laki namun juga oleh perempuan. Perempuan hampir ada di setiap jenis lapangan pekerjaan. Bahkan banyak lapangan pekerjaan yang justru membutuhkan perempuan daripada laki-laki. Misalnya, industri kerajinan batik yang cukup banyak menyerap tenaga kerja banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang lapangan pekerjaan relatif rendah. Dari tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa sektor pekerjaan yang banyak digeluti penduduk Kota Pekalongan adalah sektor industri yaitu sebanyak 17.070 (70%) kemudian disusul di sektor perikanan laut (nelayan) sebanyak 2.587 (10,6 %).

Kota Pekalongan dikenal sebagai kota Batik, bukan hanya sebagai *label* saja. Namun industri dan kerajinan batik telah menjadi *nafas* bagi Kota Pekalongan. Artinya keadaan perekonomian kota Pekalongan dapat dilihat dari hidup atau tidaknya usaha batik. Jika kondisi pasaran batik ramai, maka perekonomian di kota Pekalongan juga ikut bergairah, tetapi apabila pasaran batik sedang lesu maka perekonomian juga akan mengalami penurunan. Ketergantungan PAD pada sektor perbatikan ini, menyebabkan sektor lain kurang mendapatkan perhatian, terutama sektor pertanian.

Dengan adanya krisis ekonomi tahun 1998-1999 membawa pengaruh juga pada sektor Industri dan kerajinan batik, sehingga sempat terpuruk dan mengalami penurunan tajam. Seiring dengan berlalunya waktu maka tahun 2003, industri dan kerajinan batik yang merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan pendapatan bagi sebagian besar penduduk Kota Pekalongan mulai “mengeliat” dan bangkit lagi dengan dibukanya Pasar Grosir Setono, Pasar Grosir Gamer dan sekitarnya yang sampai sekarang masih eksis, sebagai pusat perkulakan batik masyarakat kota Pekalongan dan sekitarnya bahkan sampai luar daerah.

Daerah-daerah yang merupakan sentra industri batik rakyat tersebar di hampir seluruh. Kecamatan wilayah kota Pekalongan terutama kelurahan Pasir Sari, Sampangan, Krapyak, Kauman, Kradenan, Jenggot, Pesindon dll. Proses pembuatan batik tidak hanya dilakukan di wilayah pabrik atau tempat khusus yang dijadikan pusat pembuatan batik saja, tetapi menyebar ke rumah-rumah penduduk. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan batik terutama batik cap, batik tulis atau kombinasi tidak harus dikerjakan di lingkungan pabrik, tetapi dapat dikerjakan di rumah masing-masing buruh. Proses pembuatan batik dapat dijumpai hampir di semua wilayah kota Pekalongan.

Dalam rangka untuk memasarkan produk batik yang dihasilkan maka pasar, memiliki fungsi strategis dalam penyaluran distribusi barang termasuk produk batik. Sesuai dengan perkembangan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan batik tradisional maupun modern. Dimana konsumen dapat berbelanja dengan cara yang lebih efisien.

Pada tahun 2006 ada 11 pasar di Kota Pekalongan dan ada 3479 pedagang, yang terbagi ke dalam 91 pedagang toko, 2977 pedagang los, dan 411 pedagang kios, yang menjual berbagai macam produk mulai kelontong, konfeksi, elektronik, tekstil dan lain-lain. Masing-masing penyebaran jumlah Pedagang di pasar per Kecamatan lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Banyaknya Jumlah Pedagang Pasar Per- Kecamatan
berdasarkan Produk Yang di Jual
Di Kota Pekalongan Tahun 2006

Kecamatan	Jenis Usaha							
	1	2	3	4	5	6	7	8
PKL Barat	6	4	-	2	2	2	78	82
PKL Timur	43	262	30	25	19	27	467	513
PKL Selatan	18	58	-	3	-	1	37	38
PKL Utara	-	-	-	-	-	-	47	47
Jumlah	67	324	30	30	21	30	629	680

Sumber : Dinas Pengelola Pasar Kota Pekalongan

Keterangan :

- 1 = Kelontong 2 = Konfeksi
 3 = Elektronik 4 = Tekstil
 5 = Jamu Obat 6 = Kerajinan Tangan
 7 = Lainnya 8 = Jumlah

Tabel di atas menggambarkan bahwa, kontribusi industri batik dalam hal ini diwakili oleh pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis konfeksi (*Mode cloading*) adalah cukup besar yaitu berjumlah 324 pengusaha atau sebesar 47,6% dari 680 pengusaha yang ada di Kota Pekalongan.

Di lihat dari segi pengusaha golongan ekonomi lemah, di Kota Pekalongan terdapat 6053 pengusaha, yang terbagi dalam: Pengusaha Kecil

Tangguh; Pengusaha Menengah dan; Pengusaha Kecil Menengah. Lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 9
Banyaknya Pengusaha Kecil Kota Pekalongan Tahun 2006

PK /PKPM/ PM	2005		2006	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.Jumlah PK Tangguh	59	59	3995	3874
a. Perdagangan	17	17	2418	2418
b. Ind. Non tani	18	18	1177	1177
c. Ind. Pertanian	10	10	195	195
d. Aneka jasa	14	14	84	84
2.Jumlah PKM	52	52	2031	2031
e. Perdagangan	15	15	1233	1233
f. Ind. Non tani	13	13	721	721
g. Ind. Pertanian	11	11	15	15
h. Aneka jasa	13	13	62	62
3.Jumlah PM	20	20	148	148
i. Perdagangan	7	7	76	76
j. Ind. Non tani	6	6	49	49
k. Ind. Pertanian	5	5	16	16
l. Aneka jasa	2	2	7	7
	131	131	6053	6053

Sumber : Disperindakop Kota Pekalongan 2006

Keterangan :

PK = Pengusaha Kecil

PM = Pengusaha Menengah

PKM = Pengusaha Kecil Menengah

Menurut Disperindagkop, kriteria untuk mengelompokan jenis pengusaha didasarkan pada nilai investasi. Misalnya, Pengusaha Kecil adalah yang mempunyai nilai investasi 5 juta kebawah, Pengusaha Kecil Menengah dengan nilai investasi 5 sampai 10 juta, sedangkan Pengusaha Menengah mempunyai nilai investasi 10 juta sampai 200 juta. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa usaha kecil menengah yang ada di kota Pekalongan di dominasi oleh

usaha perdagangan yang berjumlah 3830 UKM dengan berbagai jenis usaha perdagagn yang meliputi: tekstil, konveksi, kerajinan tangan , kelontong , elektronik , beras bumbon, daging, ikan asin, obat-obatan dan lain-lain. Hal ini di dukung dengan berdirinya pasar-pasar yang berjumlah 11 buah dengan toko, los dan kios yang semuanya berjumlah 3479 buah sebagai tempat melakukan aktifitas usahanya.

Perekonomian Kota Pekalongan saat ini relatif mapan, karena tidak sepenuhnya bergantung kucuran dana dari pusat dan pemungutan sektor pajak. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PDAS) Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2006 yang lalu melebihi target. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang semula di targetkan hanya Rp. 12. 908.102.100,- akan tetapi realisasinya mencapai sebesar Rp. 13.392.028.339, hal tersebut di lihat dari meningkatnya penerimaan yang ada pada Instansi Pengelola Pendapatan Daerah Kota Pekalongan.

Penerimaan terbesar adalah dari ekspor komoditi industri dan kerajinan batik, sarung dan garmen sebanyak 29189508 kodi . Nilai realisasi ekspor Kota Pekalongan pada tahun 2006 berjumlah 5.071.019,75 \$. Dari nilai ekspor tersebut, industri dan kerajinan batik ikut menyumbang sebanyak 13555.00 kodi dengan nilai sebesar US\$ 157587.30. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 10
Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Menurut Jenis Komoditi
Di Kota Pekalongan Tahun 2006

Jenis Komoditi	Volume		Nilai US \$
	Kg	Kodi	
1. Sarung Palekat	-	181777.00	2818632.57

2.	Garment	-	78383.08	1019877.50
3.	Kain Batik	-	13555.00	157587.30
4.	Batik Printing	-	18.180.00	565307.00
5.	Kain Sarung	53713.00	-	44630.46
		5998.00	-	17256.00
6.	Ikan Kakap Merah	8796.00	-	424541.26
7.	Ikan Tuna Steak	-	-	-
		50202.00	-	23187.30
8.	Ikan Malabar			
9.	Ikan Mahi-mahi			
10.	Ikan lainnya			
Jumlah		118707.00	291895.08	5071019.42

Sumber : Disperindagkop Kota Pekalongan

Perekonomian kota Pekalongan sebagaimana di lihat dari tabel di atas, memang bisa di bilang cukup mapan kalau di lihat dari sisi "pertumbuhan". Namun dari sisi "pemerataan" penyebarannya masih tergolong rendah (lihat tabel 6 dan 7),dimana ada kesenjangan antara jumlah keluarga Pra Sejahtera + sejahtera 1 dengan Keluarga Sejahtera II dengan Keluarga Sejahtera III + Keluarga Sejahtera III *Plus*.

Melihat kondisi kesenjangan dan tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan, Walikota terpilih dr. Basir Ahmad berkomitmen membuat program pengentasan kemiskinan, dengan program pokok antara lain: percepatan keluarga miskin bersekolah; percepatan keluarga miskin sehat; percepatan keluarga miskin berusaha dan ; percepatan pembangunan lingkungan dan rumah hunian kawasan kumuh. Salah satu upaya yang telah terealisasi selama 1,5 tahun perjalanan kepemimpinannya adalah sekolah gratis bagi anak warga miskin dan perbaikan rumah warga miskin yang layak huni dengan memberikan sumbangan Rp. 2 juta per Kepala Keluarga *plus* kredit tanpa bunga bagi warga untuk memperbaiki rumah huniannya.

B. *Social Setting* Koperasi Kota Pekalongan

1. Koperasi Kota Pekalongan: Sebuah Gambaran Awal.

Embrio koperasi di kota Pekalongan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dunia usaha di bidang tekstil dan perbatikan. Kedua bidang usaha tersebut merupakan *nafas* bagi kegiatan perekonomian Kota Pekalongan (lihat tabel 8, 9 dan 10). Oleh karena itu, *genus* koperasi juga tidak terlepas dari industri perbatikan yang dirintis oleh pionir-pionir Koperasi Nasional, seperti H. Djunaedi dan kawan-kawan, yang melahirkan koperasi seperti PPIP dan GKBI. Kedua koperasi tersebut bergelut dalam usaha mori dan batik.

Pada masa jayanya usaha mori dan batik yang dikelola oleh koperasi (GKBI dan PPIP), bisa menembus pasar sampai keluar daerah kota Pekalongan dengan *asset* yang cukup besar. Kondisi ini, menarik minat Bapak Koperasi Indonesia, Moh. Hatta untuk berkunjung secara khusus dan mengetahui dari dekat kiprah koperasi yang ada di Kota Pekalongan. Perjuangan H. Djunaedi tidak sia-sia. Walaupun PPIP dan GKBI yang dirintis oleh Beliau sekarang sudah tidak eksis lagi, tetapi beliau telah mengukir nama Kota Pekalongan sebagai kota Koperasi.

Mendiskripsikan keberadaan Koperasi di kota Pekalongan, juga tidak terlepas dari keberhasilan beberapa koperasi, sebut saja: Kospin Jasa, Kopena dan KUD Makaryo Mino. Koperasi Simpan Pinjam " JASA" adalah koperasi model dan percontohan Nasional yang dirintis oleh salah satu tokoh koperasi yaitu, H. Djunaedi. Tujuan awal pendirian Kospin

"Jasa" adalah membantu para pengusaha Batik yang kesulitan modal pada tahun 1973. Sekarang koperasi ini dikelola anak beliau, yaitu H. Zaky Arslan Djunaidi, sebagai Ketua Umum Kospin. Pada tahun 2006 jumlah asset Kospin Jasa sebesar Rp. 822.885271 dengan omset pinjaman sebesar Rp. 2.684.515.238. Sedangkan jumlah karyawan sebanyak 734 orang dengan anggota sebanyak 2362 orang.

Kopena (Koperasi Pemuda Buana) adalah koperasi terbesar ke-2 yang ada di kota Pekalongan. Koperasi ini didirikan pada tahun 1993, dengan beberapa Unit Usaha, antara lain: usaha simpan pinjam dengan sistem konvensional dan syariah; Layanan dan Bimbingan Haji; perdagangan umum dan jasa-jasa. Pada tahun 2006 jumlah aset mencapai Rp. 2.671.433.158,51 dengan Omzet sebesar Rp. 4.489.834.775,00 dan SHU sebesar Rp. 70.967.681,67, sedangkan jumlah anggota sebanyak 1832 orang.⁸⁵

Suatu perkembangan yang sangat luar biasa, ketika dunia global cenderung melirik BUMN dan BUMS dengan konsep privatisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Koperasi bukan badan usaha kelas "pinggiran" yang tidak bisa dikembangkan sebagaimana layaknya BUMN dan BUMS.

Keberhasilan koperasi di Kota Pekalongan tidak hanya pada kegiatan usaha Batik saja, namun pada tahun 60-an Koperasi Perikanan Laut mulai didirikan sebagai cikal bakal KUD Makaryo Mino. Koperasi

⁸⁵ Wawancara dengan Ketua Umum Kopena, tanggal 2 Januari 2007 Jam; 10 WIB.

ini terus berkembang dan mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebanyak delapan kali dari Dirjen Koperasi dan Departemen Koperasi baik sebagai KUD Model maupun sebagai KUD Teladan.

Menurut Riyanto Chandiri (Ketua Umum KUD Makaryo Mino), KUD Makaryo Mino dijadikan sebagai koperasi model dan percontohan nasional karena memiliki beberapa program kerja, antara lain: *pertama*, terkait dengan bidang organisasi dan manajemen. Bidang ini bertujuan meningkatkan SDM karyawan dalam memotivasi disiplin kerja guna mencapai hasil yang maksimal melalui penyuluhan dan pendidikan; *kedua*, terkait dengan pengembangan bidang usaha. Berusaha meningkatkan kemitraan dengan usaha lain yang saling menguntungkan; *ketiga*, terkait dengan penambahan permodalan. Difungsikan untuk permodalan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dan Departemen lainnya; *ketiga*, terkait dengan kesejahteraan anggota. Bidang ini memberikan bantuan dana pada para nelayan berupa dana sosial nelayan dan pengadaan perumahan nelayan yang berasal dari pelelangan ikan dalam rangka membantu kesejahteraan hidup para nelayan⁸⁶.

Berangkat dari gambaran di atas, suatu yang sangat relevan apabila kota Pekalongan dikenal selain sebagai Kota Batik juga menyandang *label* sebagai Kota Koperasi. Pada bulan Juli 2006, atas prakarsa Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan alasan mengenang kembali kejayaan koperasi di kota Pekalongan, maka kota Pekalongan

⁸⁶ Wawancara tanggal 10 Pebruari 2007 jam; 10.30 WIB .

dijadikan sebagai "tuan rumah" dalam penyelenggaraan peringatan HUT Koperasi Nasional ke -59, dimana sebelumnya juga pernah menjadi "tuan rumah" pada masa pemerintahan Orde Lama.

Keberhasilan ketiga koperasi (Kospin Jasa, Kopena dan KUD Makaryo Mino), menjadi sisi positif dari tumbuhkembangnya koperasi di kota Pekalongan dan patut menjadi kebanggaan bagi gerakan koperasi lokal maupun nasional. Akan tetapi dibalik keberhasilan seperti yang sudah tergambar di atas, tumbuhkembangnya koperasi-koperasi di kota Pekalongan sebenarnya masih menampilkan satu sisi "wajah muram" karena *virus* mematikan yang biasa menimpa tubuh perkoperasian nasional juga masih "mewabah" di kota Pekalongan.

Rendahnya kesadaran anggota dan masyarakat pada umumnya dalam menumbuhkembangkan koperasi; koperasi hanya sebagai wahana mencari keuntungan sesaat sehingga banyak koperasi yang tidak aktif dalam waktu singkat setelah koperasi itu berdiri; tujuan mendirikan koperasi bukan untuk kesejahteraan anggota tetapi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja (pengurus, pengelola). Oleh karena itu, kepentingan pengurus dan pengelola sangat kental mewarnai koperasi di kota Pekalongan yang *notabene* memiliki pemahaman fanatisme kelompok yang boleh dibilang sangat *ekstrim*. Misal, adanya kelompok koperasi yang beranggotakan orang-orang berbasis Muhammadiyah; NU atau berbasis Parpol tertentu. Akhirnya yang terjadi nilai-nilai koperasi menjadi *bias* dan tidak bisa berkembang. Atau apabila koperasi

berkembangpun sebenarnya telah jauh meninggalkan akarnya sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Dari data Disperindagkop Kota Pekalongan pada akhir tahun 2006, jumlah koperasi yang sudah terdaftar di kota Pekalongan sebanyak 259 Koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 122 Koperasi sudah tidak aktif. Bahkan pada tahun 1997-1999, ketika pemerintah mencanangkan program pemberdayaan Koperasi dan UKM, jumlah koperasi kota Pekalongan langsung meningkat secara drastis dari jumlah koperasi yang tidak pernah bertambah sebelumnya. Pada tahun 1997-1999, jumlah koperasi bertambah sebanyak 171 unit, dan ironisnya ada koperasi yang hanya bertahan selama 4-6 bulan saja. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan ketika kota Pekalongan dinyatakan sebagai kota koperasi dan menjadi model bagi koperasi daerah lainnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah koperasi, lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11
Pertambahan Jumlah Koperasi Di Kota Pekalongan tahun 1997-2006

No	Tahun	Jumlah Koperasi terdaftar	Pertambahan	Jumlah Koperasi aktif/ tidak Aktif per 2006
1	1997	45	34	22 aktif/ 12 tidak aktif
2	1998	80	38	13 aktif/ 25 tidak aktif
3	1999	118	99	17 aktif/ 82 tidak aktif
4	2000	217	15	7 aktif/ 8 tidak aktif
5	2001	232	3	semua tidak aktif
6	2002	235	9	aktif semua
7	2003	244	2	aktif semua
8	2004	246	9	aktif semua
9	2005	255	-	-
10	2006	255	4	Aktif semua

	Jumlah	259	214	137/122
--	--------	-----	-----	---------

Sumber: Disperindagkop Kota Pekalongan

Tabel tersebut menggambarkan bahwa, *bomming* jumlah koperasi terjadi mulai terjadi pada tahun 1997 dan mengalami penurunan pada tahun 2000. Sebagaimana dikemukakan di atas, hal tersebut terjadi karena ada program pemerintah yang memberikan asupan dana Rp. 20 juta bagi koperasi-koperasi yang ada. Banyaknya koperasi-koperasi instan yang berdiri pada tahun 1997-1999, lebih dikarenakan tujuan mendirikan koperasi bukan atas kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masyarakat tetapi karena dorongan untuk mendapatkan dana.

Hal tersebut dipertegas dengan adanya kasus "koperasi merpati". Pada tahun 1999, Husain dan Khumaini ikut-ikutan mendirikan koperasi bersama teman-temannya, karena pada waktu itu ada program pemerintah untuk usaha koperasi dengan mendapatkan dana Rp.20 juta per koperasi. Masing-masing koperasi yang mereka dirikan adalah Koperasi KSU Manunggal yang beralamat di Jalan Manunggal No.21 dan KSU Beringin yang beralamat di Jalan Kanfer Raya No.45. Tujuan utama mendirikan koperasi bagi mereka adalah mendapatkan modal usaha, dan koperasi menjadi pilihan utama. Koperasi tersebut sekarang sudah tidak aktif, karena menurut mereka ada masalah intern dengan para pengurus terkait keuangan dan pengelolaan koperasi⁸⁷.

Bidang usaha Koperasi di kota Pekalongan cukup beragam, antara lain: simpan pinjam, perikanan, pertanian, industri, konsumsi dan

⁸⁷ Wawancara 5 Mei 2007, Jam 11 WIB

bidang usaha pelayanan terhadap kebutuhan para pedagang di pasar. Akan tetapi sebagian besar setiap koperasi di kota Pekalongan tidak hanya bergelut dalam satu bidang usaha saja. Koperasi –koperasi di kota Pekalongan lebih senang bergerak dalam berbagai bidang usaha atau Koperasi Serba Usaha (KSU). Lihat tabel di bawah ini.

Tabel. 12
Jenis Koperasi Berdasar Bidang Usaha
di Kota Pekalongan tahun 2006

Koperasi Perikanan	Koperasi Pertanian	Kospin	Koperasi Pasar	Koperasi Industri	Koperasi konsumsi	KSU
2	2	2	11	10	110	122

Sumber: Deperindagkop Kota Pekalongan

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koperasi serba usaha adalah yang terbanyak di Kota Pekalongan, dengan jumlah 122 koperasi. Koperasi terbanyak kedua adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha konsumsi, yaitu berjumlah 110 buah koperasi. Koperasi Konsumsi, kebanyakan dimiliki oleh KPRI, Kopkar atau koperasi-koperasi yang didirikan oleh Ibu-ibu Dharma Wanita dan juga KOPMA. Koperasi Simpan Pinjam "yang sebenarnya" hanya berjumlah 2 buah, yaitu Kospin Jasa dan Kospin Noyontaan Jaya. Sedangkan Koperasi perikanan yaitu, KUD Makaryo Mino dan Koperasi Pengusaha Perempuan Nelayan. Koperasi Pertanian terkonsentrasi di Kecamatan kota Pekalongan Timur dan Selatan, yaitu KUD Pekalongan dan KUD Urba, karena daerah basis pertanian hanya ada di kedua Kecamatan tersebut. Koperasi pasar berjumlah 11 buah yaitu, Kopas Banjarsari, Mekarsari, Sugihwaras, Salam dan Kopas Grosir Setono dan lain-lain.

Kegiatan operasional koperasi-koperasi, rata-rata dalam kegiatan usaha: jasa keuangan baik konvensional maupun syariah (tetapi sebagian besar syariah), wartel, kerajinan batik, tenun, *handicraft*, pertokoan, waserda, pembuatan ikan asin, pindang ikan dan juga pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan usaha para anggotanya.

Koperasi Serba Usaha di Kota Pekalongan sebagian besar lahir dari BMT-BMT yang tadinya belum berbadan hukum. Misalnya, KSU Bina Insan Mandiri, KSU Al-Hikmah, KSU Sejahtera, KSU Assalam, KSU Keluarga Sakinah, KSU Mitra Umat dan lain-lain. Dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi KSU Bina Insan Mandiri, KSU Sejahtera dan KSU Al-Hikmah diketahui bahwa, dengan Koperasi Serba Usaha maka akan lebih mudah mengembangkan usahanya, *fleksibel*. Walaupun setelah berjalan, rata-rata dari mereka hanya melakukan satu kegiatan bidang usaha, yaitu bidang usaha simpan pinjam seperti yang biasa dilakukan oleh BMT.

Suatu fenomena yang sangat menarik ketika BMT-BMT yang ada di Kota Pekalongan diwajibkan memiliki status Badan Hukum baik berbentuk Yayasan maupun Koperasi. Tetapi koperasi yang tadinya lahir dari BMT ini, tetap tidak mau menghilangkan kata "BMT" dari papan nama koperasi mereka. Misalnya, "BMT Bina Insan Mandiri - KSU Bina Insan Mandiri". Pencantuman kata "BMT" yang tidak dihilangkan dari papan nama maupun dalam anggaran dasar, dimaksudkan agar masyarakat kota Pekalongan yang *notabene* sebagian besar kaum santri tetap percaya

bahwa lembaga tersebut adalah BMT yang dahulu mereka kenal, selain itu untuk menarik minat masyarakat agar tetap percaya pada BMT- KSU ini. Menurut Agus Ilyas, Anwar Ito dan Ibrahim Khasani (Koperasi Bina Insan Mandiri, Koperasi Sakinah dan KSU Mitra Umat), Koperasi hanya sebagai status hukum saja, sebagai legal formal. BMT- KSU ini, rata-rata bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam Syariah.⁸⁸

Sedangkan penyebaran jumlah koperasi per Kecamatan di kota Pekalongan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13.
Penyebaran Jumlah Koperasi Per Kecamatan Kota Pekalongan 2006

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Pekalongan Barat	105
2	Kecamatan Pekalongan Utara	62
3	Kecamatan Pekalongan Timur	69
4	Kecamatan pekalongan Selatan	23
	Jumlah	259

Sumber: Deperindagkop Kota Pekalongan

Tabel tersebut menggambarkan bahwa penyebaran jumlah koperasi di setiap Kecamatan kota Pekalongan tidak merata. Jumlah koperasi di Kecamatan kota Pekalongan Barat paling banyak dibandingkan dengan jumlah koperasi di Kecamatan lain. Hal tersebut terjadi bukan karena tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat lebih tinggi untuk menumbuhkembangkan koperasi dibanding dengan kecamatan lain. Akan tetapi dikarenakan, di Kecamatan Pekalongan Barat jumlah koperasi konsumsi mendominasi koperasi-koperasi yang lain. Seperti yang sudah di

⁸⁸ Wawancara tanggal 12 Mei 2007; Jam 12.00 WIB .

kemukakan sebelumnya, koperasi konsumsi kebanyakan didirikan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Istri-istri PNS (Dharma Wanita) dan di Kecamatan Pekalongan Barat *notabene* merupakan pusat perkantoran pemerintah sehingga kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkonsentrasi di Kecamatan ini.

Tabel. 14
Perkembangan Koperasi Kota Pekalongan tahun 2006

Tahun	Jumlah Kop/ Unit	Jumlah Kop Aktif / Unit	Jumlah Kop Tidak Aktif/Unit	Jumlah Anggota	Asset Koperasi/ Rupiah
2004	246	124	122	5260 orang	4.212956811700
2005	259	137	122	5898 orang	4.945732342000
2006	259	137	122	7982 orang	5.176534497800

Sumber : Disperindagkop Kota Pekalongan

Perkembangan koperasi di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel di atas. Bahkan dari tahun 2005 sampai tahun 2006 jumlah koperasi tidak bertambah. Perbandingan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif hampir 50% dari jumlah koperasi yang ada. Pertambahan jumlah anggota dan asset koperasi juga tidak menunjukkan peningkatan yang tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya perkembangan koperasi di Kota Pekalongan sangat lamban walaupun *label* sebagai kota koperasi menjadi "simbol" kota Pekalongan.

Apabila diperbandingkan antara total penduduk dan jumlah anggota yang ikut koperasi di kota Pekalongan per 2006, dengan perbandingan jumlah penduduk sebanyak 273540 (lihat tabel 1) dan anggota koperasi sebanyak 6992 (lihat tabel 14) maka jumlah penduduk

yang ikut atau menjadi anggota koperasi adalah sebanyak 29 % dari total penduduk yang ada di Kota Pekalongan.

Penduduk di Kota Pekalongan sebagian besar terkonsentrasi untuk menjadi anggota Koperasi besar seperti Kospin Jasa dan Kopena. Anggota Kospin Jasa per tahun 2006 sebanyak 3362 orang dan Kopena sebanyak 1832 orang. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang anggota Kospin Jasa dan Kopena serta dengan beberapa pengguna koperasi di luar anggota, diketahui alasan mereka menjadi anggota kedua koperasi tersebut. *Pertama*, kedua koperasi tersebut adalah koperasi besar yang sudah dikelola secara modern layaknya lembaga perbankan sehingga mempunyai kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. *Kedua*, para pengurus koperasi terutama Kopena adalah orang-orang NU, sehingga mereka merasa satu organisasi, ideologi dan pemikiran. *Ketiga*, Kopena adalah koperasi NU yang mempunyai misi memberdayakan umatnya (baca: umat NU). *Keempat*, dengan menjadi anggota koperasi besar (Kopena dan Kospin Jasa), maka akan dapat kemudahan kalau membutuhkan modal untuk usaha. *Kelima*, kedua koperasi tersebut di kelola secara syari'ah, walau di kospin jasa ada yang dikelola secara konvensional⁸⁹.

2. Pembentukan Koperasi di Kota Pekalongan

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M KUKM/1/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan

⁸⁹ Wawancara dengan Kosim, Mugni, Harti, Sugi, Khamdi, Redi, Anam, Rokyah, Baiti dan Nurul tanggal 13 Mei 2007 Jam; 9.30 WIB.

Anggaran Dasar Koperasi, ditentukan mengenai syarat dan prosedur pembentukan koperasi, antara lain: *pertama*, orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi; *kedua*, Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; *ketiga*, Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan sekurang-kurangnya oleh tiga badan hukum koperasi; *keempat*, pendiri Koperasi primer adalah warga negara Indonesia yang cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum; *kelima*, usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota; *keenam*, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan koperasi; *ketujuh*, memiliki tenaga trampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Para pendiri koperasi harus mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal terkait dengan Rencana Pembentukan Koperasi meliputi antara lain: Penyusunan Rancangan Anggaran Dasar / Materi Muatan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi. Dalam Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh Pejabat Instansi Koperasi kepada para pendiri. Rapat Pembentukan Koperasi dihadiri sekurang-kurangnya 20 anggota koperasi yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa

pendiri. Rapat Pendirian juga dihadiri oleh Pejabat yang membidangi koperasi dari Deperindagkop.

Pokok-pokok Materi Muatan Anggaran Dasar Koperasi dan Susunan Nama Pengurus dan Pengawas dibahas dalam rapat pembentukan. Anggaran Dasar yang memuat sekurang-kurangnya: daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi, jenis koperasi, maksud dan tujuan koperasi, bidang usaha, ketentuan keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian Sisa Hasil Usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi. Pelaksanaan Rapat Anggota Pembentukan Koperasi wajib dituangkan dalam Berita Acara atau Notulen Rapat Pendirian Koperasi.

Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui bantuan Notaris. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dan Notaris Pembuat Akta Koperasi dapat berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi. Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.

Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M KUKM/1/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dijelaskan bahwa, pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dibuat oleh Notaris maka harus melampirkan: a). Satu (1) Salinan Akta

Pendirian Koperasi bermaterai; b). Data Akta Pendirian yang ditandatangani Notaris; c). Surat Bukti Ketersediaan Modal yang jumlah sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dilunasi oleh Pendiri; d). Rencana Kegiatan Usaha minimal 3 tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi dan; e). Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila Akta Pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan dengan melampirkan: a). Dua Rangkap Akta Pendirian Koperasi satu diantaranya bermaterai cukup; b). Data Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pendiri; c). Notulen Rapat Pembentukan Koperasi; d). Surat Kuasa; e). Surat Bukti tersedianya modal yang jumlah sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri; f). Rencana Kegiatan Usaha dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; g). Daftar Hadir Rapat Pembentukan dan; h). KTP para pendiri koperasi.

Pejabat berwenang wajib melakukan penelitian dan verifikasi terhadap materi anggaran yang diajukan oleh pendiri terutama mengenai keanggotaan, pedoman, kepengurusan. Bidang-bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Materi Anggaran tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Perkoperasian, ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran dasar koperasi bertentangan dengan Undang-undang

Perkoperasian, kesusilaan dan ketertiban umum, maka pejabat yang berwenang dapat menolak permintaan pendirian koperasi dengan surat penolakan. Keputusan penolakan akta pendirian disampaikan kembali beserta alasannya kepada pendiri secara tertulis dalam jangka paling lama tiga bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyusunan Akta Pendirian. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditetapkan sekurang-kurangnya dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Koperasi memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang (Notaris) . Surat Pengesahan dicatat oleh Pejabat yang berwenang dalam Buku Daftar Umum Koperasi. Terhadap penolakan tersebut para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas –berkas yang telah ditentukan yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam penolakan. Apabila permintaan ulang pengesahan disetujui , maka Surat Keputusan Pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri. Begitu juga terhadap penolakan pengesahan. Keputusan permintaan ulang merupakan keputusan akhir.

Penelitian terhadap anggaran dasar maupun kelayakan terhadap koperasi yang mau didirikan dalam prakteknya, tidak pernah dilakukan oleh para pejabat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang

Perkoperasian Disperindagkop Kota Pekalongan, yang terpenting dalam mendirikan Koperasi adalah bidang usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi tersebut. Selanjutnya dikatakan, asalkan bidang usaha tersebut halal dan tidak melanggar hukum dan kesusilaan, maka hal lain tidak perlu dilakukan verifikasi. Anggaran Dasar sudah disiapkan oleh Departemen dan para pendiri koperasi tinggal melengkapinya.⁸⁹

Tatacara pendirian dan pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam praktek di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: *pertama*, Draft Anggaran Dasar Koperasi sudah di siapkan oleh Disperindagkop, orang yang mau mendirikan koperasi tinggal mengisi draft tersebut; *kedua*, susunan Pengurus dan Badan Pengawas, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat Pendiri yang seharusnya dihadiri oleh 20 orang hanya fiktif ; *ketiga* , foto copi KTP Pengurus; *keempat*, rencana usaha minimal 3 tahun dan Neraca Perhitungan Hasil Usaha, Notulen Rapat Pendirian semua sudah dipersiapkan oleh Departemen; *kelima*, Departemen baru mengundang Notaris apabila semua syarat sudah terpenuhi secara formal dan Notaris tinggal melakukan tandatangan. Siapa Notaris yang diundang untuk mengesahkan adalah wewenang Disperindagkop.

Syarat dan prosedur pembentukan koperasi di Kota Pekalongan memang tidak seperti yang telah dijabarkan dalam peraturan perundangan. Dengan kata lain, terjadi penyimpangan mengenai tata cara pembentukan

⁸⁹ Wawancara 12 mei 2007. 10.15 WIB.

koperasi dalam praktek. Hal tersebut dipertegas oleh Anwar Ito dan Romli , pengurus Koperasi Keluarga Sakinah. Menurut mereka, pada tahun 1997-1999 dengan adanya program kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM, dimana setiap koperasi atau masyarakat yang mau mendirikan koperasi mendapat *asupan* dana pemerintah sebesar Rp. 20 juta, Disperindagkop kota Pekalongan menjadi Departemen "paling sibuk" mencari orang yang mau mendirikan koperasi dan tentunya dengan syarat dan prosedur yang hanya sekedar formalitas. Cara yang dilakukan oleh Departemen misalnya dengan meminta tolong orang-orang yang sudah kenal atau dekat dengan Pejabat Disperindagkop untuk "mengajak" orang-orang yang mau mendirikan koperasi yang tentunya "hanya sekedar" formalitas dan langsung mendapat bantuan dana Rp. 20 juta⁹⁰.

Menurut Kholik yang juga mendirikan koperasi pada tahun 2006 menegaskan bahwa, syarat dan prosedur pengajuan pendirian koperasi sampai sekarang masih sekedar formalitas. Ketika beliau berencana mendirikan koperasi dan datang ke kantor Disperindagkop untuk menanyakan syarat-syarat pendirian koperasi tahun 2006, beliau langsung disodori berkas pendaftaran dan Draf Anggaran Dasar, rencana anggaran, dan Notulen Rapat yang sudah jadi dan tinggal di isi di tempat (di kantor Disperindagkop) dengan menyerahkan KTP para Pendiri. Bahkan salah satu

⁹⁰ Wawancara tanggal 13 Mei 2007: Jam 11.30 WIB. Selama kurang lebih 10 tahun bergelut di bidang perkoperasian, Anwar Ito adalah orang yang banyak mengetahui hal-hal terkait dengan koperasi. Bahkan Anwar Ito dan Romli, pernah ditawarkan oleh Disperindagkop untuk mendirikan koperasi baru.

Pejabat Disperindagkop ada yang bilang " Tandatangan pendiri di palsu juga tidak apa-apa kan sudah ada KTP, yang penting niatnya ." ⁹¹

Pengajuan pengesahan Badan Hukum Koperasi biasanya dilakukan oleh Disperindagkop dan bukan oleh orang yang berkepentingan mendirikan koperasi. Pilihan siapa Notaris yang mau mengesahkan Badan Hukum Koperasi tergantung pada Disperindagkop. Notaris yang "dekat" dengan Disperindagkop saja biasanya yang mendapat *job* untuk mengesahkan Badan Hukum Koperasi. Di kota Pekalongan, Notaris yang biasa mengesahkan Badan Hukum Koperasi adalah Moh. Sauki, SH. Beliau adalah seorang Notaris yang dikenal dekat oleh Departemen. Menurut penuturan Kepala Disperindagkop dan Kepala sub Bagian Bidang Koperasi Disperindagkop Kota Pekalongan, alasan memakai beliau untuk mengesahkan badan hukum koperasi antara lain, keberadaan Moh. Sauki sudah dikenal oleh seluruh masyarakat, Lembaga Keuangan dan Koperasi Kota Pekalongan. Dengan alasan tersebut akhirnya, Notaris-notaris yang lain tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengesahkan badan hukum koperasi, bahkan Aminudin Notaris yang sudah mendapat Surat Keputusan Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2005, baru satu kali mengesahkan Koperasi sebagai Badan Hukum, yaitu KSU Bina Insan Mandiri ⁹².

⁹¹ Pada tanggal 12 Desember 2006, Kholik dan kawan-kawan mendirikan KSU Assalam dengan Nomor Badan Hukum 180/BH/XIV.18XII/2006. Notaris yang mengesahkan Koperasi ini adalah Moh. Sauki, berdasarkan petunjuk Disperindagkop.

⁹² Wawancara Sabtu 12 Mei 2007, Pukul 10.15 WIB

Dengan telah di tanda tangani MOU atau nota kesepakatan antara Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 04 Mei 2004, maka seharusnya wewenang Notaris sebagi pejabat umum semakin luas, yaitu: *pertama*, pengesahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar koperasi "harus" di buat dengan Akta Otentik sesuai dengan MOU antara Mentri Koperasi dan UKM dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia); *kedua*, mediator antara koperasi dengan lembaga perbankan. Notaris dapat memberikan rekomendasi pada lembaga perbankan atas kelayakan koperasi yang akan mengajukan kredit ke Bank. Dalam hal ini khususnya untuk memperoleh fasilitas kredit menambah modal kerja; *ketiga*, sebagai *due diligence* dalam hal melakukan pemeriksaan yang mendalam baik dari aspek manajemen maupun legal terhadap koperasi yang akan di bubarkan. Dari aspek manajemen menyangkut penyelesaian terhadap pihak ketiga dan anggotanya. Sedang dari aspek legal Notaris harus membuat Berita Acara Rapat Anggota tentang pembubaran dan membuat Akta Acara pernyataan Keputusan Rapat secara Notariil sekaligus memohon pengesahan ke Menteri Kopersi dan Usaha Kecil Menengah; *keempat*, sebagai pendamping/ Konsultan. Pendampingan di lakukan karena pemahaman regulasi dan manajemen masih banyak membutuhkan tenaga-tenaga profesional.

Berdasarkan daftar yang ada dari buku anggota Ikatan Noratis Indonesia Jawa Tengah per 2006, jumlah Notaris yang ada di Kota Pekalongan sebanyak 17 orang Notaris, dan yang sudah mendapatkan

Sertifikat Perkoperasian berupa Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi ada 10 orang. Dari jumlah 10 orang tersebut seharusnya bisa difungsikan perannya untuk membina koperasi sesuai dengan amanah dari peraturan perundangan. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa, faktor kepentingan untuk *menggoalkan* sebuah proyek atau program dari pemerintah oleh Deperindagkop sangat dominan sekali. Bahkan peran Notaris sama sekali tidak berfungsi.

Penyimpangan tidak hanya terjadi ketika koperasi mau didirikan, tetapi juga pada saat koperasi ingin mengembangkan bidang usahanya. Menurut peraturan, apabila koperasi ingin mengembangkan usahanya maka harus mengajukan perubahan Anggaran Dasar dengan mengajukan pengesahan ke Notaris dengan melampirkan: a). satu salinan Anggaran Dasar Koperasi yang akan di rubah bermaterai cukup; b). Salinan Pernyataan Keputusan Rapat bermaterai yang ditandatangani oleh Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar; c). Notulen Perubahan Anggaran Dasar; d). Akta Perubahan Anggaran Dasar; e). Foto copi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar lama yang dilegalisir oleh Notaris dan ; f). Dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri No. 1 tahun 2006).

Koperasi di Kota Pekalongan sebagian besar tidak pernah mengesahkan perubahan Anggaran Dasar ke Notaris menyangkut perubahan bidang usaha. Misalnya, Koperasi Afifah dan Tri Bangun Mandiri, pada

awal berdirinya, kedua koperasi tersebut bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dan kemudian melakukan diversifikasi usaha pelayanan kebutuhan pokok sehari-hari (koperasi konsumsi). Alasan tidak melakukan pengesahan Anggaran Dasar baru, menurut pengurus ke dua koperasi tersebut disebabkan karena *ribet*, menyita waktu dan tidak ada kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan usaha koperasi. Hal ini juga menjadi alasan mengapa koperasi-koperasi di kota Pekalongan lebih menyukai KSU dari pada koperasi yang hanya bergerak dalam satu bidang usaha, karena lebih *fleksibel* kalau ingin melakukan diversifikasi usaha.

Untuk meningkatkan omset atau pendapatan, biasanya koperasi melakukan terobosan baru dengan cara pengembangan bidang usaha. Misalnya, seperti yang sudah dilakukan oleh koperasi koperasi Keluarga Sakinah, pada awalnya hanya bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, tetapi sekarang telah melakukan diversifikasi usaha Toserba dan Wartel.

Pengembangan bidang usaha bagi semua koperasi adalah sah-sah saja dan bisa dikatakan " harus" dalam rangka peningkatan pendapatan koperasi. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Tetapi ketika dalam pengembangan bidang usaha, tidak diikuti oleh perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang maka hal ini bertentangan dengan pasal 12 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.1 tahun 2006,yang berbunyi: " *Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha*

wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang". Kata "wajib" menunjukkan bahwa apabila ingin melakukan diversifikasi usaha maka harus dilakukan dengan cara merubah anggaran dasar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris yang telah mendapat SK dari Menteri Koperasi.

Akibat dari tidak melakukan kewajiban sebagaimana tersebut di atas secara hukum akan mendapatkan sanksi berupa pembubaran Koperasi oleh Keputusan Pemerintah, sebagaimana yang tertera dalam pasal 46 dan 47 Undang –undang Perkoperasian. Keputusan pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila terbukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkoperasian (Pasal 47 ayat 1 huruf (a)). Menurut Hidayah dan Aminudin, konsekuensi lain dari adanya pelanggaran tersebut adalah terkait dengan pihak ketiga. Kalau disadari oleh masyarakat koperasi, hal ini sebenarnya sangat merugikan bagi pengembangan koperasi. Misalnya, dalam *akses* perolehan kredit dari Bank.

Di kota Pekalongan, dalam prakteknya pemerintah tidak pernah memberikan sanksi terhadap berbagai pelanggaran baik pada saat pembentukan maupun perubahan anggaran dasar sebagaimana sudah dipaparkan di atas. Menurut hemat penulis hal tersebut merupakan praktek pelanggaran tidak berdayagunanya hukum di sektor koperasi.

3. Refleksi nilai-nilai Lokal komunal religius sebagai latar kehidupan koperasi Pekalongan.

Suatu kebudayaan tidak bisa terlepas dari ruang dimana kebudayaan itu dibangun,dipelihara dan dilestarikan. Setiap daerah pasti

mempunyai ciri khas budaya masing masing,tergantung pada tradisi masyarakat setempat dimana kebudayaan itu tumbuh. Kultur religius yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh masyarakat pesisir utara ini, terlihat jelas dalam berbagai pola kehidupan masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan *label* kota Pekalongan sebagai Kota Santri yang sebagaian besar penduduknya adalah beragama Islam. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 15
Banyaknya Penduduk Menurut Agama Di Kota Pekalongan 2006

Kecamatan	Agama					
	Islam	Kristen katolik	Kristen Protestan	Hindu	Budha	Lain-lain
Pkl Barat	79221	1425	1795	300	580	195
Pkl. Timur	55454	1985	1982	449	862	609
Pkl Selatan	48825	82	146	28	49	248
Pkl Utara	63517	1941	1644	586	1250	367
Jumlah	247017	5433	5567	1363	2741	1419

Data Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan.

Tabel tersebut menggambarkan, jumlah penduduk yang beragama Islam adalah sebanyak 247017 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang beragama non-Islam dengan jumlah keseluruhan hanya 15413 orang (kristen, katolik, hindu , buda dan agama lain). Oleh karena itu kultur santrilah yang mendominasi berbagai aspek kehidupan. Kultur yang telah dikonstruksi dalam alam pemikiran masyarakat akhirnya menumbuhkan nilai-nilai lokal komunal religius. Nilai-nilai lokal komunal religius masyarakat kota Pekalongan yang dikonstruksi oleh budaya lokal

masyarakat pesisir yang *notabene* sebagai kaum santri selama bertahun-tahun, di transfer secara turun temurun dan tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan baik sosisl, ekonomi dan bahkan politik . Oleh karena itu, tumbuhkembangnya koperasi di Kota Pekalongan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai lokal religius yang telah dibangun oleh masyarakat.

Masyarakat Muslim Kota Pekalongan, mempunyai kecenderungan sangat percaya dengan figur Kyai. Bahkan kepercayaan terhadap figur "Kyai" ini melebihi keparcayaan mereka terhadap pemerintahan.⁹³ Apapun yang dikatakan oleh Kyai, tokoh Agama "salah atau benar", " sesuai atau tidak sesuai" dengan kondisi yang ada sekarang adalah fatwa dan keyakinan sulit dirubah. Sang figur inilah yang sebenarnya menjadi aktor dalam rangka memproduksi nilai lokal komunal religius ekstrim. Kondisi ini sekaligus diproduksi dan memproduksi kultur patriakhi yang telah menjadi "roh" dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas.

Salah satu contoh kongkrit pemahaman keagamaan yang biasa dilontarkan oleh para "Kyai" dalam berbagai forum pengajian atau Majelis Ta'lim yang berpengaruh kental dalam praktek kehidupan berekonomi masyarakat kota Pekalongan adalah mengenai konsep zakat dan etos kerja⁹⁴. Menurut pandangan beberapa Kyai , zakat adalah tolong

⁹³Triana Sofiani , "Pemahaman Hukum Kaum Santri Kota Pekalongan" *Proposal Penelitian*, 2000, hlm. 4.

⁹⁴Penulis sering mengikuti pengajian di beberapa Majelis Taklim , baik yang berbasis NU maupun Muhammadiyah dengan beberapa Kyai, Misalnya: Kyai Mas'udi (NU), Ustadz Hasan

menolong dan kasih sayang dalam rangka menumbuhkan kebaikan dan kemajuan bagi umat atau masyarakat pada umumnya. Siapa yang harus ditolong terlebih dahulu tentunya adalah orang yang dekat dengan kita (baca: satu aliran keagamaan atau atau organisasi), keluarga atau tetangga dekat. Hal tersebut bersifat "mutlak/ wajib" karena menurut para Kyai memang agama mengajarkan demikian. Selanjutnya dikatakan, kalau bisa "ojo diliyake" kecuali keluarga dan juga orang yang dekat dengan kita sudah mempunyai harta lebih. Istilah "ojo diliyake", mengandung makna yang sangat dalam, dan akhirnya memproduksi sifat komunal religius yang cenderung ekstrim dan berpengaruh terhadap konsep kehidupan berekonomi termasuk berkoperasi.

Sedangkan mengenai etos kerja, biasanya para Kyai mengemukakan:

"Kalau bekerja dengan niat bersih, baca Basmallah biar berkah. Rizki sudah ada yang ngatur, kalau niat bekerja karena Allah SWT Insyaallah kita akan ikhlas dan sabar menerima berapapun upah yang diberikan oleh Juragan (Pengusaha yang memberikan pekerjaan pada buruh)". Selanjutnya semua Kyai mengatakan satu kalimat yang sama "Jadi orang kecil enake manut, orang manut itu kepenak".

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa, orang kecil (buruh) yang dalam konteks koperasi tentunya adalah anggota, tidak boleh protes

Bisri (Muhammadiyah), Kyai Isa Muhsin, Kyai Kaprawi Umar dan Ustadz Dimiyati. Lihat juga dalam Imam Suradji, 2001, *Etos Kerja Buruh Batik Kota Pekalongan*, Hasil Penelitian DIP STAIN Pekalongan, hal 130.

terhadap apapun dan bagaimanapun yang diberikan oleh Juragan. Jadi penanaman nilai tentang "orang kecil harus nurut , *manut*" memang menjadi konsep yang biasa di kemukakan oleh para Kyai walaupun dengan bahasa seloroh, humor.

Dalam konteks berkoperasi, pemahaman kedua konsep tersebut juga berlaku. Hal tersebut terlihat jelas terutama dengan adanya dominasi pengurus dan pengelola dalam berbagai kegiatan koperasi dan perekrutan anggota koperasi. Kriteria untuk menjadi anggota koperasi di kota Pekalongan adalah: 1). Diutamakan anggota keluarga, orang dekat (satu aliran keagamaan atau organisasi --- NU, Muhammadiyah---) atau sudah di kenal secara dekat; 2). Keanggotaan koperasi di kota Pekalongan bisa dilakukan dengan cara mewariskan; 3). Penambahan jumlah anggota di batasi, sehingga yang terjadi sebagian besar koperasi –koperasi di kota Pekalongan adalah koperasi keluarga.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa koperasi yang jumlah anggotanya dari awal mendirikan sampai sekarang tidak pernah bertambah. Misalnya, Koperasi Al-Hikmah, KSU Hiffal, KSU Qona'ah, KSU Bina Insan Mandiri, Koperasi Afifah, KSU Ngudi Barokah, KSU Ngudi Mulyo, KSU Pengusaha Muda, KSU Kota Batik, KSU Mekar Jaya, KSU Istiqlal, KSU Tunas Kelapa, KSU Assalam , KSU Podo Sugih dan lain-lain. Jumlah Koperasi yang anggotanya tidak bertambah dan memang "sengaja" tidak ditambah, untuk sementara ada 30 Koperasi⁹⁵.

⁹⁵ Fokus Edisi Juli 2007

Contoh kongkrit misalnya, Koperasi Qona'ah, dikenal oleh masyarakat Kota Pekalongan Sebagai koperasi Keluarga karena dimiliki oleh satu keluarga besar Haji Baedowi, yang bergerak dalam bidang usaha Toserba. Awal pendirian tahun 1999 sampai sekarang jumlah anggotanya sebanyak 20 orang yang terdiri dari keluarga besar Haji Baedowi. Menurut Penuturan Abdul Manan, awal pendirian koperasi dimulai dari perkumpulan *trah* keluarga besar H. Baedowi sehingga memunculkan ide untuk mendirikan usaha/ toko. Pada tahun 1999 ada program pendanaan dari pemerintah terhadap koperasi-koperasi, maka toko yang didirikan di buat badan hukum koperasi dengan maksud mendapatkan modal usaha.⁹⁶

Selain itu di KSU Bina Insan Mandiri dan KSU Qona'ah, juga tidak pernah ada penambahan jumlah anggota. KSU Bina Insan Mandiri berdiri tanggal 4 Desember 2002 dengan jumlah anggota awal 25 orang dan menurut penuturan Fatkhurohman (Pengurus KSU Bina Insan Mandiri) sampai sekarang jumlah anggota tetap 25 orang dan dengan "sengaja" memang tidak ingin ditambah. Alasan tidak di tambah, menurut keterangan Abdul Manan (KSU Qona'ah) dan Fatkhur Rohman (KSU Bina Insan Mandiri), selain *ribet* kalau anggotanya banyak, juga takut kalau orang yang masuk menjadi anggota ternyata tidak sepaham (baca: pemikiran, idiologi atau aliran keagamaan) dengan mereka (anggota lama). Apalagi kalau anggota baru tersebut adalah orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui kredibilitasnya maka akan menimbulkan

⁹⁶ Wawancara tanggal 13 Mei 2007, Pukul 9.30 WIB

masalah bagi koperasi sendiri. Menurut mereka : " Kalau toh anggota akan ditambah maka dari orang yang dikenal atau dari keluarga sendiri".

Model perekrutan anggota secara tertutup, tidak hanya terjadi pada koperasi-koperasi kecil, tetapi juga pada koperasi-koperasi yang sudah besar sekalipun. Misalnya , Kospin Jasa dan Kopena. Menurut penuturan Wasiun (Kepala Bagian Kredit Kospin Jasa), model perekrutan anggota di Kospin Jasa dilakukan secara tertutup, karena untuk menghindari agar tidak ada kecurangan atau maksud yang tidak jujur dari orang-orang tertentu yang hanya ingin mengambil keuntungan dari Koperasi. Untuk menjadi anggota Kospin Jasa harus melalui beberapa prosedur, antara lain: sudah lama menjadi pengguna (minimal 3 tahun); sudah menjadi anggota tidak tetap (minimal 2 tahun); kenal baik dengan pengurus atau pengelola tertentu (ada surat rekomendasi); jujur dan amanah (dibuktikan dengan keterangan beberapa orang yang dianggap mengetahui kredibilitasnya di masyarakat) ; dan lain-lain.

Menurut penuturan beberapa masyarakat pengguna koperasi (Muslim dan Badrun), untuk masuk menjadi anggota koperasi seperti Kospin Jasa maupun Kopena sangat sulit, yang bisa masuk menjadi anggota adalah orang-orang yang "kenal dekat" dengan pengurus koperasi. "Kenal dekat" disini dimaknai sebagai anggota keluarga, teman dekat, satu organisasi ataupun satu partai. Di sini terjadi pemaknaan yang sempit terhadap prinsip kebersamaan, tolong menolong dan kepentingan yang

sama. Pemaknaan sempit tersebut sebenarnya terjadi karena ditumpangi oleh muatan politis kepentingan kelompok tertentu.

Gambaran tersebut dipertegas oleh keberadaan Kopena yang lahir dari para tokoh-tokoh NU dan yang memandang perlu adanya terobosan baru bagi Organisasi NU untuk memberdayakan ekonomi "umat". Pemaknaan "umat" di sini tentunya adalah umat NU, bukan umat dalam konteks masyarakat pada umumnya. Bahkan untuk mengapresiasi hal tersebut, bagi masyarakat yang mau mengajukan kredit ke koperasi harus orang yang satu idiologi (Ormas), Muhammadiyah atau NU. Misalnya, untuk mengajukan kredit di KSU Bina Insan Mandiri, harus disertakan surat rekomendasi dari pengurus Muhammadiyah. Begitu juga bagi koperasi-koperasi yang berhaluan NU (Kopena, KSU Assalam, KSU Istiqlal dan Koperasi Keluarga Sakinah). Apalagi untuk masuk menjadi anggota, tentunya mereka juga harus satu aliran idiologi, NU atau Muhammadiyah. Di sini faktor kepentingan, *self interest* pengurus koperasi sangat kuat dan menonjol sehingga prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka menjadi *bias*.

Untuk lebih mempertegas hasil penelitian, akan dikemukakan beberapa uraian terkait pemahaman nilai-nilai keagamaan yang berpengaruh dalam kehidupan perkoperasian, sebagai berikut:

- a. Asas kekeluargaan dipahami sebagai asas keluarga. Sehingga yang terjadi koperasi-koperasi di kota Pekalongan beranggotakan orang-orang yang masih ada hubungan darah dan kerabat dekat dan dimiliki

secara turun temurun (KSU Hifal, KSU Qona'ah, Koperasi Keluarga Sakinah Dan lain-lain).

- b. Pengalihan anggota koperasi dengan cara di wariskan. Hal ini sebenarnya hampir terjadi di semua koperasi, seperti koperasi yang sudah besar sekalipun (Kopena, Kop Batik PPIP dan Kospin " Jasa").
- c. Perekrutan anggota koperasi secara tertutup. Setiap orang tidak bisa dengan mudahnya menjadi anggota koperasi. Untuk menjadi anggota koperasi harus orang yang benar-benar dikenal secara dekat oleh pengurus, pengelola tertentu (Manager atau Kepala Sub bagian).
- d. *Patrilineal oriented*. Pengurus koperasi mempunyai kewenangan mutlak dalam penerimaan anggota koperasi; dominasi pengurus sangat kuat terutama dalam pengambilan keputusan, sebagian besar pengurus biasanya adalah tokoh masyarakat, pengusaha dan tokoh agama yang mereka anggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan " secara ilmu", sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi anggota. Pendiri dan Pengurus koperasi identik dengan pemilik koperasi dan anggota tidak mempunyai hak untuk menjadi pengurus koperasi.

Hal tersebut di pertegas oleh beberapa anggota koperasi Keluarga Sakinah (Rita Rahmawati, Hamdi dan eva). Mereka masuk menjadi anggota koperasi karena orang tuanya dulu juga anggota koperasi keluarga sakinah. Di lihat dari segi keuntungan sebenarnya menurut pendapat mereka sama sekali tidak *cucuk*, karena SHU yang mereka dapatkan sangat kecil. Mereka juga tidak pernah menghadiri RAT, bagi mereka

yang penting mendapatkan pembagian SHU (untung), semua keputusan diserahkan pada pengurus dan mereka percaya karena para pengurus adalah tokoh-tokoh masyarakat yang disegani.⁹⁷

4. Masyarakat Pengusaha dan Nilai Ekonomi Kapitalis Lokal dalam Praktek Berkoperasi di Kota Pekalongan.

Sebagai kota yang di dominsi oleh lapangan usaha yang bergerak dalam bidang Industri dan perdagangan, dimana lapangan usaha industri sebanyak 7070 dan perdagangan sebanyak 1071 (lihat tabel 8 dan tabel 9) maka kota Pekalongan secara tidak langsung juga melahirkan pengusaha-pengusaha baik besar 142 dan menengah maupun kecil 6053. Pola pikir masyarakat Pengusaha terutama di kota Industri, tentunya tidak sama dengan pola pikir masyarakat petani. Pola pikir masyarakat pengusaha tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh konsep pemikiran "untung –rugi" atau konsep bakul/ pedagang. Sedangkan pola pikir masyarakat patani yang tentunya masih sederhana lebih mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan daripada konsep untung-rugi. Masyarakat kota Pekalongan yang kental dengan jiwa berdagangnya, tentu juga kental dengan pola pemikiran untung-rugi yang bersifat materi ini.

Masih dalam wacana di atas, ada sebuah pernyataan yang biasa di kenal dilingkungan para pedagang/pengusaha di kota Pekalongan, yaitu: "*dagang yo kudu bathi lek ra bathi ojo dagang dadi buruh bae*". artinya bahwa setiap berdagang "harus" untung kalau tidak untung jadi buruh saja.

⁹⁷ Wawancara 5 Mei 2007: Jam :9.30 WIB.

Keharusan mendapatkan untung bagi pedagang menyebabkan para pedagang, khususnya pedagang batik di kota Pekalongan sering mematok harga sangat tinggi atas barang dagangannya, tanpa memperhatikan kualitas produk barang dagangannya.

Pekalongan, sebagai daerah Industri batik juga melahirkan konsep Juragan dan Buruh. Perbedaan antara ke duanya sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat Kota Pekalongan bahkan ada perbedaan yang sangat mencolok antara kaum "juragan " dan kaum "buruh". Juragan adalah orang yang memberi sejumlah pekerjaan kepada buruh/orang kecil (secara ekonomi) dengan imbalan sejumlah uang. Sedangkan buruh adalah orang yang bekerja pada juragan dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Perbedaan yang cukup mencolok dari kedua lapisan sosial tersebut di tandai oleh perbedaan pekerjaan dan pendidikan sehingga berakibat pada *performance* fisik diantara keduanya. Misalnya, mulai dari cara berpakaian, perhiasan mobil , rumah , pola atau cara berfikir dan lain sebagainya.

Biasanya para juragan di kota Pekalongan dipanggil dengan sebutan " Kajine" atau " Juragane". Konotasi kedua kata tersebut bagi orang Pekalongan memberi makna yang sama, yaitu bahwa mereka adalah orang kaya, terpandang dan yang tentunya yang memberi pekerjaan pada para buruh. Setiap Juragan pasti dipanggil "Kajine" walaupun mereka belum pergi Haji. Dan rata-rata dari mereka bergelut di Usaha Industri perbatikan. Para Juragan ini, biasanya mempunyai peran yang besar dalam kehidupan

perekonomian di lingkungan sekitarnya atau bahkan di luar lingkungannya. Mereka sangat di hormati dan para buruh biasanya tidak pernah bisa berkutik terhadap keputusan yang dalam hal ini terkait dengan pekerjaan dan upah yang dilakukan oleh para juragan.

Kalau dalam masyarakat pengusaha (besar, kecil) konsep untung-rugi menjadi perilaku usaha, tetapi bagi para buruh lain lagi. Dengan pemahaman yang telah dikonstruksi oleh para Kyai mengenai etos kerja sebagaimana di paparkan dalam point di atas, yaitu:

" Kalau bekerja dengan niat bersih, baca Basmallah biar berkah. Rizki sudah ada yang ngatur, kalau niat bekerja karena Alloh SWT Insyaalloh kita akan ikhlas menerima berapapun upah yang diberikan oleh Juragan (Pengusaha yang memberikan pekerjaan pada buruh)".

Hal ini menjadi gambaran bahwa, orang kecil (buruh) harus pasrah menerima apapun yang di berikan oleh para Juragan, tanpa "boleh" memikirkan untung -rugi.

Sebuah fenomena yang sangat menarik dan perlu dicermati dari pola pikir untung-rugi (baca: kapitalisme) yang dibangun oleh kaum pengusaha dan pedagang di kota Pekalongan yaitu, kapitalisme lokal. Masyarakat pengusaha / pedagang kota Pekalongan dalam berbagai hal masih berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya Jawa, seperti masih memperhatikan rasa persaudaraan, tolong menolong, saling menghargai, jujur, beramal soleh dan kebersamaan, sehingga walaupun dalam hubungan kerja para juragan *pelit*, dalam memberikan upah tetapi di luar hubungan kerja mereka sangat "pemurah". Misalnya, memberikan uang, *nyumbang* pada acara hajatan,

kematian atau membagi-bagikan zakat pada masyarakat sekitar dan para buruh mereka. Dalam hal memberikan zakat mereka sangat "royal", terutama ketika memasuki bulan puasa dan akhir bulan puasa. Tujuan mereka memberikan zakat adalah *ngalap berkah* dari harta yang mereka zakati, karena pemahaman zakat yang berarti "bertambah" menjadi konsep pola pikir para juragan. Inilah yang oleh penulis disebut dengan kapitalisme lokal.

Sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya bahwa, berdirinya koperasi tidak bisa terlepas dari dunia perindustrian yang dalam hal ini adalah industri batik, sehingga konsep untung/rugi dan pola juragan –buruh yang telah ada juga kental mempengaruhi tumbuhkembangnya koperasi. Praktek berkoperasi di Kota Pekalongan akhirnya bergerak ke arah bandul kapitalisme, walaupun menurut penulis dikatakan sebagai kapitalisme lokal, yaitu nilai-nilai kapitalisme yang diproduksi oleh masyarakat lokal. Untuk lebih jelasnya lihat paparan di bawah ini.

Pertama, hubungan kerja yang dibangun antara karyawan dan pengurus adalah hubungan kontrak kerja antara bawahan dan atasan. Karyawan koperasi adalah buruh dalam perusahaan yang berbentuk koperasi. Padahal seharusnya, karyawan adalah anggota koperasi. Misalnya, di Kospin Jasa para karyawannya mendirikan koperasi sendiri dengan nama "Kopkar Kospin Jasa".

Kedua, kasus "koperasi merpati", dimana tujuan mendirikan koperasi semata-mata hanya ingin mendapatkan kucuran dana dari pemerintah dan lembaga perbankan (lihat kasus pada point sebelumnya)

Ketiga, koperasi dipahami oleh masyarakat semata-mata hanya sebagai institusi ekonomi semata, sama dengan PT, CV dan lain-lain sehingga dari koperasi-koperasi yang ada sebagian besar mematok produk atau harga yang tinggi melebihi harga pasar. Contoh, bunga kredit yang ada di KSU Bina Insan Mandiri berdasarkan keterangan dari Agus Ilyas adalah 2,5 % per bulan. Itupun patokan bunga paling murah dari sebagian besar KSU-KSU yang ada di kota Pekalongan yang rata-rata mematok bunga 3% per bulan (KSU Al-Hikmah, KSU Istiqlal). Padahal rata-rata bunga Bank hanya di patok 1,9 % per bulan (lihat pada bab I bagian latar belakang). Pemahaman tersebut menjadikan para pengguna dan anggota koperasi hanya berfikir pada tujuan akhir yaitu keuntungan yang besar atau mendapatkan kemudahan kredit sehingga partisipasi anggota terhadap koperasi sangat rendah dan apabila mereka tidak mendapatkan manfaat riil dalam bentuk keuntungan (materi) para anggota meninggalkan koperasi⁹⁸.

Kultur ekonomi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah c.q Disperindakop dalam praktek berkoperasi di kota Pekalongan, menurut hemat penulis juga berpengaruh terhadap pelanggengan nilai-nilai kapitalis. Misalnya, Koperasi-koperasi didirikan hanya untuk mengoalkan proyek dari pemerintah pusat. Akhirnya koperasi di Kota Pekalongan, hanya sebagai

⁹⁸ Disarikan oleh Penulis dari hasil wawancara dengan para anggota koperasi (Rita, Eva Hamdi dan lain-lain) dan para Pengguna koperasi (Badrun , Muslim dan lain-lain) Juga dari para Pengurus Koperasi (Agus Ilyas, Fatkhurrohman) tanggal 5 Mei 2007: Jam :9.30 WIB.

koperasi "Papan Nama", artinya secara legal formal memang merupakan Badan Usaha Koperasi, tetapi tidak melaksanakan kegiatan berkoperasi/ banyak yang tidak aktif.

Dekopinda kota Pekalongan yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga otonom bagi gerakan koperasi untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman atas nilai-nilai yang seharusnya dibangun dalam koperasi, juga tidak bisa terhindar dari *virus-virus* kapitalisme yang mematikan. Faktor kepentingan kelompok dalam lembaga ini sangat jelas terlihat. Misalnya, Dekopinda Kota Pekalongan pada tahun 2005 pernah melakukan kerjasama dengan PT Bursa Efek Jakarta/ Pusat Informasi pasar Modal Pekalongan tentang Sosialisasi Pasar Modal (Bursa Saham) dan melakukan kerjasama dengan Indo Maret dan Alfa Maret pada tahun 2006, dengan sistem sebagai pemegang saham yang ditujukan pada para anggota koperasi yang berminat. Akan tetapi, karena sebagian pengurus Dekopinda adalah pengurus koperasi besar (Kopena, Kospin Jasa ,KUD Makaryo Mino dan PPIP), maka kerjasama itu hanya menguntungkan dan diperuntukan bagi koperasi tersebut⁹⁹. Bahkan para pengurus koperasi tidak ada yang mengetahui adanya program dan kerjasama tersebut. Hal ini diungkapkan oleh beberapa pengurus koperasi yang telah penulis wawancarai di atas (Agus Ilyas , Fatkhurahman, Anwar Ito dan Abdul Manan). Dekopinda Kota Pekalongan akhirnya seperti mati suri" hidup enggan mati tak mau". Hanya *eksis* kalau sedang ada proyek yang membawa keuntungan (materi) besar. Misalnya,

⁹⁹ Wawancara dengan Nia Kurnia Lestari (Pengurus KOPMA STAIN Pekalongan sekaligus Wakil Bendahara Dekopinda Kota Pekalongan) tanggal 6 Mei 2007. Pukul 11.30 WIB.

ada dana pelatihan dari pusat untuk pendidikan dan pelatihan koperasi, ada peringatan hari koperasi di kota Pekalongan tahun 2005 dan lain-lain.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN HUKUM DI SEKTOR KOPERASI BERBASIS NILAI-NILAI EKONOMI KERAKYATAN

A. Pendayagunaan Hukum Di Sektor Koperasi Dan Kesejahteraan Rakyat

Konstitusi kita sebenarnya telah memberikan arahan yang cukup jelas kemana tatanan pembangunan ekonomi harus dibawa. Pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan, semula menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menuju kesejahteraan rakyat (*welfare society*). Akan tetapi, dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan, karena pemerintah tidak berada di belakang rakyat tetapi menjadi "agen" kapitalis yang berideologi untung- rugi bagi dirinya sendiri.

Sebuah ilustrasi sebagai penegasan konteks di atas, di berikan oleh Norena Hertz¹⁰⁰ sebagai berikut:

" Di negara-bangsa post kolonial saat ini, para pemimpin memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka lebih sibuk melayani pelaku kapitalis global yang bertindak sebagai investor. Meskipun masih memperhitungkan pemilih dalam negeri (*domestic constituent*) tetapi justru demi mengelabui para konstituen inilah, para pemimpin akan melakukan apapun asal kapitalis yang telah menglobal mau datang ke negaranya. Dalam lingkungan ekonomi tanpa batas ini (*economics borderless*), pemerintah nasional tidak lebih dari sekedar *the transmission belt* bagi investor kapitalis atau sebagai makelar yang menyisip diantara mekanisme pengaturan global. Negara menjadi daerah omong kosong, pemimpin negara menjadi budak kapitalisme, pemerintah nasional menjadi mitra manis dan rakyat menjadi tumbal para pemilik modal yang mengglobal ".

¹⁰⁰ Lihat Selo Sumarjan, *Segi-segi Politik Program Pembangunan Indonesia*, Bandung: Terate, 1969.hlm. 9 Lihat juga dalam AF. Wells, *Social Institution* , London: Heinemann, 1970 hlm.8.

Pemikiran Norena Hertz seharusnya bisa menjadi koreksi bagi bangsa Indonesia, ketika pesan kesejahteraan rakyat secara umum telah tenggelam menuju lampu merah karena dibanjiri oleh politisi saudagar atau meminjam bahasa Benny Susetyo sebagai "politisi hitam" yang tega memperjualbelikan jabatan demi kekuasaan tertentu dengan berlandung demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, agar tidak *paria* di negara merdeka dan juga tidak *phobia* terhadap politisi saudagar atau politisi hitam dan kapitalisme, yang harus dilakukan adalah menguatkan partisipasi dari seluruh rakyat melalui konsep demokrasi ekonomi. Pemerintah tidak hanya berpihak pada sekelompok *elite* pengusaha, tetapi lebih pada partisipasi kaum miskin dan lemah sehingga memperkuat peran rakyat dalam kegiatan ekonomi. Keberpihakan pemerintah menuntut adanya usaha untuk mempercepat peningkatan taraf hidup, mempercepat pertumbuhan wawasan, kepercayaan diri dan produktifitas rakyat yang umumnya menjadi pelaku ekonomi kecil.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila anggotanya dapat mencukupi kebutuhan akan benda- benda ekonomi. Kebutuhan tersebut secara kualitas dan kuantitas berbeda antara orang/kelompok/masyarakat satu dengan lainnya, karena dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Selo Sumarjan¹⁰¹ menggambarkan bahwa, orang dikatakan makmur dan sejahtera, kalau mereka telah memiliki rumah yang layak untuk melindungi terik dan hujan, bisa makan nasi dua (2) kali

¹⁰¹ Lihat Selo Sumarjan, *Segi-segi Politik Program Pembangunan Indonesia*, Bandung: Terate, 1969.hlm. 9 Lihat juga dalam AF. Wells, *Social Institution* , London: Heinemann, 1970 hlm.8.

sehari dan mempunyai pakaian cukup untuk dipakai kerja dan hadir dalam selamatan. Sedangkan menurut Benny Susetyo¹⁰², ukuran kesejahteraan suatu masyarakat adalah, ketika orang tidak merasa kekurangan suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapai; merasakan kebaikan (jawa: *ayem*) dalam hidupnya; minimnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin ; terpenuhinya rasa aman dan tentram dari para anggota masyarakat untuk bisa berfikir dalam mengembangkan dirinya.

Menurut penulis, dari indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari : *pertama*, kebutuhan primer masyarakat terpenuhi (sandang, pangan, papan); *kedua*, minimnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin ; *ketiga*, terpenuhinya rasa aman dan tentram dari anggota masyarakat dalam mengembangkan diri, baik untuk memperoleh pendidikan maupun pekerjaan (berusaha). Jadi kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi *an sich*, tetapi juga dari aspek sosial.

Masyarakat kota Pekalongan dilihat dari ukuran pemenuhan kebutuhan pokok (makan,sandang,papan),terdapat indikasi kesenjangan yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 62% penduduk kota Pekalongan belum bisa memenuhi kebutuhan pokok (lihat tabel 5). Sedangkan kalau dilihat dari permasalahan kesejahteraan sosial, jumlahnya juga masih begitu besar dengan jumlah sebanyak 30,8 % dari total penduduk (lihat tabel 6). Dilihat dari jenjang pendidikan, yang memenuhi standar pendidikan sembilan (9)

¹⁰² Lihat Benny Susetyo, *Teologi Ekonomi*, Malang: Averroes Press,2006, hlm.40.

tahun dan tidak memenuhi standar sebanyak 69,6%: 20% (lihat tabel 3). Oleh karena itu, masyarakat kota Pekalongan belum bisa dikatakan sejahtera, baik secara ekonomi, sosial maupun pendidikan, walaupun dari sudut rasa aman untuk mengembangkan diri dalam berusaha dan memperoleh pendidikan tidak ada masalah. Misalnya, adanya kesempatan dan dana bagi masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan gratis dan bantuan dana bagi pedagang/ pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha, telah menjadi program Walikota dr. Basyir Ahmad sejak beliau dipilih sebagai Walikota¹⁰³.

Perkembangan koperasi di kota Pekalongan dari tahun ke tahun juga tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan dari tahun 2005 sampai tahun 2006 jumlah koperasi tidak bertambah. Perbandingan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif hampir 50% dari jumlah koperasi yang ada. Pertambahan jumlah anggota dan *asset* koperasi juga tidak menunjukkan peningkatan yang tajam (lihat tabel 11). Jumlah penduduk yang masuk menjadi anggota koperasi per tahun 2006 hanya sebanyak 29% dari total penduduk (lihat tabel 1 dan tabel 14). Hal tersebut memang mengindikasikan bahwa fungsi koperasi belum berjalan secara maksimal dan koperasi belum bisa memberikan manfaat terhadap anggota dan lingkungan masyarakat kota Pekalongan, walaupun kota Pekalongan berlabel sebagai kota Koperasi.

¹⁰³ dr Basyir Ahmad, "Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan ", *Makalah Seminar 2005*.hlm.5.

Penelitian ini tidak difokuskan pada korelasi antara tingkat kesejahteraan penduduk dengan keberhasilan koperasi, tetapi lebih difokuskan pada pendayagunaan hukum di sektor koperasi berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Asumsi penulis adalah, apabila hukum berdayaguna di sektor koperasi sesuai dengan nilai-nilai ekonomi kerakyatan, secara otomatis kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Hal tersebut seiring dengan dengan *kredo* atau keyakinan yang dibangun dalam pengembangan koperasi, apabila koperasi dibangun di atas nilai, prinsip dan tujuan yang benar, maka kesejahteraan anggota akan terwujud dan secara otomatis akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada umumnya¹⁰⁴.

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, diperlukan asas, prinsip dan sendi dasarnya sebagai pedoman (*guidance*) dalam mewujudkannya. Antara prinsip, asas dan sendi dasar koperasi tidak bisa dijalankan secara terpisah dan saling mendukung. Prinsip *self help/ outoactivitas* harus diwujudkan dengan solidaritas bersama; mempromosikan anggota secara ekonomis dan sosial; meningkatkan efisiensi ekonomis dan sosial; kekeluargaan; kegotongroyongan yang terbuka; menata manajemen kontrol yang terbuka; demokratis dan egalitarian; menjaga citra koperasi sebagai organisasi sukarela bukan sebagai organisasi komando yang digerakan oleh pihak luar koperasi; meningkatkan distribusi yang merata dan adil dari hasil-hasil usaha koperasi

¹⁰⁴ Lihat Thoby Muthis *Pengembangan Koperasi*, Jakarta:Grasindo, 2004, hlm.5.

(*patronage refund scheme*); meningkatkan pemupukan dana cadangan dan; memelihara ikatan pemersatu (*comond bond*) sebagai dasar persamaan.

Oleh karena itu, dengan kembali pada asas, prinsip dan sendi dasarnya diharapkan koperasi bisa mewujudkan tujuannya sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-undang No. 25 tahun 1992, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Asas, sendi dasar dan prinsip di atas, harus operasionalisasikan melalui fungsi pelayanan, agar kebutuhan ekonomi anggota menjadi lebih baik. Fungsi pelayanan dapat diukur dari: *pertama*, sumberdaya koperasi, baik fisik maupun manusianya. Sumber Daya Manusia (SDM) diukur dari kualitas dan kuantitasnya. Koperasi yang berkembang adalah koperasi yang mampu meningkatkan jumlah anggota dari masa ke masa. Sedangkan kualitas diukur dari rasa kepemilikan anggota terhadap koperasi. Kualitas anggota koperasi dianggap baik apabila anggota koperasi rajin menggunakan layanan yang tersedia dalam koperasi; rajin memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan koperasi dan; rutin melaksanakan kewajibannya terhadap koperasi. Hal ini tentunya didukung oleh mekanisme kerja yang demokratis serta memposisikan kedudukan anggota sebagai pemilik dan pelanggan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkoperasian; *kedua*, manajemen koperasi. Kekuatan manajemen dapat dipantau dari koordinasi dan konsolidasi dalam rapat anggota dan pelaporan

yang dilakukan. Standar pelaporan koperasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota bukan orang perorang atau kelompok tertentu; *ketiga*, perkembangan usaha. Ditandai oleh jaringan usaha, peningkatan asset dan omzet dan peningkatan daya saing dalam memenuhi kebutuhan anggota; *keempat*, peran terhadap lingkungan. Koperasi yang berhasil secara otomatis pasti memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai dimensi, misalnya: penyediaan lapangan kerja, layanan kepada masyarakat dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat; *kelima*, program strategis. Misalnya: pengembangan peningkatan kualitas koperasi melalui, konsolidasi organisasi, pendidikan dan latihan, penyuluhan, advokasi dan pengembangan jaringan.

Kelima kriteria dari fungsi pelayanan di atas, belum terlaksana secara maksimal di sektor koperasi kota Pekalongan (lihat tabel 11 sampai tabel 14). Oleh karena itu, kembali pada wacana sebelumnya bahwa asas, sendi dasar dan prinsip koperasi yang sudah tercantum jelas dalam peraturan perundangan (hukum) bisa dijadikan sebagai patokan, agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan tertib. Artinya bahwa, kegiatan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum, sehingga dari peraturan hukum diharapkan bisa memberi dampak yang positif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hukum dalam konteks ini bisa difungsikan baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial, dimaksudkan agar hukum bisa menjamin kepastian, sedangkan sebagai rekayasa sosial,

dimaksudkan agar hukum bisa dijadikan sebagai alat perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁰⁵, berfungsi atau tidaknya hukum (modern) atau peraturan tertulis terkait dengan empat faktor, antara lain: *pertama*, dikembalikan kepada hukum atau peraturan itu sendiri; *kedua*, kepada petugas hukumnya ; *ketiga*, adanya fasilitas yang mendukung dan ; *keempat*, warga masyarakat yang terkena peraturan.

Faktor *pertama*, hukum sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu oleh karena itu agar sebuah peraturan (undang-undang , peraturan pemerintah dan lain-lain) dapat berfungsi, maka harus memenuhi *eight principles of legality*¹⁰⁶, yaitu: peraturan tersebut telah diumumkan; tidak bersifat *ad hoc*; tidak berlaku surut; disusun dalam rumusan yang dimengerti; tidak bertentangan satu dengan lainnya ; tidak mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan; tidak boleh sering dirubah dan; ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari hari.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan Peraturan perundangan Perkoperasian. Dengan telah ditandatanganinya MOU atau Nota Kesepakatan antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004, maka wewenang seorang Notaris sebagai Pejabat Umum semakin luas. Fungsi notaris di

¹⁰⁵ Lihat Soerdjono Soekanto," Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum", *Op.Cit.* hlm. 47.

¹⁰⁶ Lihat Lon L. Fuller , *The Morality Of Law*, Dew Haven & London : Yale University Press 1971, hlm.38-39. Bandingkan dengan Lon Fuller dalam Johan Erwin Isharyanto, "Hukum Negara Dalam Komunitas Lokal" dalam *Media Hukum Volume 13, No.1 tahun 2006*, hlm. 67.

sektor koperasi antara lain: mengesahkan Anggaran Dasar; pendamping/konsultan dalam memberikan pemahaman regulasi dan manajemen ; sebagai mediator antara koperasi dengan lembaga perbankan dan; sebagai *due diligence* untuk melakukan pemeriksaan baik dari aspek manajemen maupun *legal* bagi koperasi yang akan di bubarkan.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak menyebutkan tentang keharusan, bahwa Anggaran Dasar suatu koperasi harus dibuat dengan akta otentik. Artinya dalam mendirikan koperasi tidak disyaratkan harus dalam bentuk tertulis (akta). Jadi Undang-undang Perkoperasian memberikan kebebasan kepada orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih, dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. Hal ini disimpulkan dari penjelasan pasal 7 (1) Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Oleh karena itu, selama Undang-undang tersebut belum direvisi maka hak memilih yang diberikan kepada para Pendiri Koperasi tidak dapat dibatasi.

Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi *jo* Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi *jo* Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 124 /Kep/M.KUKM/2004 tentang Penugasan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Penegasan

Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Tingkat Nasional dikemukakan bahwa : "Dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum bagi koperasi dengan akta otentik " Menurut Pasal 1868 BW dan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860, Notaris adalah pejabat umum dan satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan umum.

Menurut hemat penulis ada pertentangan antara peraturan satu dengan yang lainnya, yaitu antara Undang-undang Perkoperasian dengan peraturan yang ada di bawahnya, sehingga salah satu dari delapan prinsip (*eight principles of legality*) sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yaitu tidak boleh ada pertentangan antara peraturan satu dengan lainnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pada ketentuan terkait dengan pembentukan koperasi dan peran Notaris sebagai pembuat akta koperasi, agar peran Notaris sebagai pejabat umum dalam bidang perkoperasian semakin kongkrit dan jelas.

Dalam perspektif sosiologis, Paul dan Dias¹⁰⁷ menegaskan bahwa, aturan-aturan hukum yang telah dibuat harus mudah ditangkap dan dipahami. Pendapat ini paralel dengan prinsip keempat dari *eight principles of legality* di atas, yaitu disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti. Untuk mengetahui apakah rumusan peraturan hukum mudah dimengerti

¹⁰⁷ Clarence J. Dias, " Research on Legal Services program in Developing countries" dalam *Washington University Law Quarterly*, No.1 tahun 1975. hlm. 147-163.

atau tidak, ukurannya adalah masyarakat yang terkena peraturan. Agar masyarakat mengetahui isi peraturan, maka peraturan tersebut harus sampai ke rakyat, dengan cara diumumkan, disebarluaskan atau meminjam bahasa beberapa ahli hukum disebut dengan "komunikasi hukum".

Pendiri, pengawas, pengurus dan anggota apalagi masyarakat pengguna koperasi di kota Pekalongan sebagian besar tidak memahami secara *detail* isi Peraturan perundangan Perkoperasian. Pengurus, pengawas koperasi sebagian besar tidak mengetahui pengertian, asas, prinsip dan tujuan koperasi. Bagaimana prosedur mendirikan koperasi, berapa jumlah minimal orang pada awal pendirian koperasi juga tidak diketahui oleh para pengurus. Agus Ilyas, Fathurohman, Anwar Ito dan Nor Fathoni masing-masing dari KSU Bina Insan Mandiri, KSU keluarga Sakinah dan KSU Qona'ah, dengan tegas menyatakan kurang mengetahui isi dari peraturan perkoperasian, yang mereka ketahui hanyalah bahwa koperasi adalah badan usaha yang diperuntukan bagi pengusaha kecil (rakyat). Agus Ilyas yang sudah 5 tahun menjadi pengurus koperasi, bahkan sama sekali tidak mengetahui jumlah minimal anggota saat mendirikan koperasi, yang diketahui di KSU Bina Insan Mandiri pada saat berdiri jumlah anggota 25 orang dan sampai sekarang tetap 25 orang.¹⁰⁸

Berangkat dari gambaran di atas, logika yang bisa dipaparkan, adalah:

Pertama, kalau para pendiri, pengawas dan pengurus koperasi tidak mengetahui pengertian, asas, nilai, prinsip, prosedur pendirian koperasi dan

¹⁰⁸ Wawancara dengan beberapa pendiri sekaligus pengurus koperasi, tanggal 12 Mei 2007: Jam 12.30

ketentuan hukum perkoperasian, bagaimana hukum bisa berfungsi secara maksimal atau berdayaguna bagi upaya menumbuhkembangkan koperasi. Padahal syarat mendirikan koperasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah, sekelompok orang yang mau mendirikan koperasi harus memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian. Bagaimana dengan syarat berikutnya, dimana dalam pendirian koperasi harus memiliki tenaga trampil untuk bisa mengelola koperasi. Artinya terampil disini tentunya bukan hanya sekedar terampil secara manajemen, tetapi juga mempunyai wawasan luas terkait dengan lingkup perkoperasian beserta pemahaman hukumnya.

Kedua, kalau pendiri, pengawas dan pengurus koperasi saja tidak mengetahui isi peraturan hukum perkoperasian, apalagi anggota dan masyarakat pengguna koperasi. Dari 10 orang anggota koperasi dan 10 orang pengguna koperasi yang penulis wawancarai, tidak satupun yang mengetahui Undang-undang Perkoperasian apalagi isinya¹⁰⁹. Dengan tidak bermaksud mengambil kesimpulan, karena secara kuantitatif dari jumlah 20 orang tersebut tentunya tidak bisa mewakili dari seluruh jumlah anggota koperasi di kota Pekalongan, akan tetapi hal tersebut menurut hemat penulis sudah bisa dijadikan sebagai indikator bahwa, kalau ukuran keberhasilan

¹⁰⁹ Disarikan oleh Penulis dari hasil wawancara dengan para anggota koperasi (Rita, Eva Hamdi dan lain-lain) dan para Pengguna koperasi (Badrun , Muslim dan lain-lain) tanggal 5 Mei 2007: Jam :9.30 WIB.

komunikasi hukum adalah masyarakat yang terkena peraturan maka dapat dikatakan bahwa komunikasi hukum di sektor koperasi kota Pekalongan belum berjalan secara maksimal.

Menurut beberapa ahli hukum, komunikasi hukum dalam pembangunan ekonomi didorong oleh kebutuhan mendesak yang lebih *profan* sifatnya, terutama untuk menggerakkan perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh hukum. Hendaknya suatu peraturan hukum harus betul-betul dapat sampai kepada rakyat dan dipahami dengan baik pula oleh mereka. Lon L. Fuller menyatakan, peraturan yang tidak disampaikan dengan baik kepada rakyat menjadikan sistem hukum yang bersangkutan tidak bermoral. Bahkan Jeremy Bentham secara ekstrim menegaskan bahwa, isi peraturan hukum selengkapnya harus disampaikan kepada setiap anggota masyarakat orang perorang, tidak hanya secara formal dicantumkan dalam Lembaran Negara¹¹⁰.

Kurangnya komunikasi hukum yang mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap isi peraturan hukum, di masyarakat kota Pekalongan disebabkan oleh budaya hukum yang dibangun baik dikalangan Pejabat hukum (birokrat koperasi) , lembaga profesi (Notaris) dan oleh masyarakat koperasi. Budaya hukum yang dibangun dikalangan pejabat dan lembaga profesi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kepentingan (mengoalkan program, proyek), sehingga pemaknaan terhadap isi peraturan perkoperasian menjadi *bias* bahkan tidak bermakna. Penyimpangan yang

¹¹⁰ Lihat Lon L.Fuller dan Jeremy Bentham dalam Stjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 1980 hlm.199-205.

dilakukan pada saat pembentukan koperasi maupun pada saat perubahan bidang usaha (lihat bab III), menunjukkan bahwa budaya hukum yang dibangun adalah budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai kepentingan sehingga melupakan tujuan awal dari hukum itu sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan. Hal tersebut juga berimplikasi pada nilai, sikap dan pandangan masyarakat, dimana dengan "model jadi" yang ditawarkan oleh pejabat Disperindagkop mengenai prosedur dan tatacara pembentukan koperasi, menyebabkan masyarakat menjadi *gampangke, nyepeleke* peraturan perundangan apalagi mengetahui isinya.

Faktor *kedua*, peranan petugas hukum sangat penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Petugas hukum harus mencerminkan jiwa dan semangat sebagai pengayom maupun mitra bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo¹¹¹, meskipun dibikin peraturan hukum yang bersifat kekeluargaan, namun apabila para penyelenggara negara (petugas hukum) bersifat perorangan, maka peraturan tersebut tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, walaupun peraturan hukum dibuat tidak sempurna tetapi apabila semangat para penyelenggaranya baik, maka hukum tersebut akan terlaksana dengan baik pula.

Pemikiran Satjipto Rahardjo, diperjelas dengan fakta hasil penelitian berikut ini. Pada tahun 1998/1999 dengan adanya program kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM dimana setiap koperasi atau masyarakat yang ingin mendirikan koperasi

¹¹¹ Zudan Arief Fahrullah , “Model Hukum Humanis Partisipatoris Sebagai sarana Pemberdayaan Sektor Informal”, dalam *Disertasi*, Semarang: UNDIP, 2001, hlm 159

mendapat *asupan* dana dari pemerintah sebanyak Rp. 20 juta, maka Disperindagkop kota Pekalongan menjadi Departemen "paling sibuk" mencari orang yang mau mendirikan koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan, terutama mengenai syarat dan prosedur dalam mendirikan koperasi maupun perekrutan para pendiri koperasi. Syarat dan prosedur yang sudah tercantum secara pasti dalam peraturan perundangan hanya sekedar formalitas belaka, tidak pernah dilaksanakan atau sebagai *teks* mati yang tidak bernakna. Menurut penulis, pembentukan koperasi bisa dikatakan bersifat non-partisipatif, yaitu tidak adanya partisipasi langsung dari masyarakat yang mendirikan koperasi.

Menurut Hidayah (Notaris), Fathurrahman (Pengurus KSU Bina Insan Mandiri) dan Kholik (KSU Assalam), syarat dan prosedur pendirian koperasi dalam praktek di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: *pertama*, Draft Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disiapkan oleh Disperindagkop di isi oleh orang yang mau mendirikan koperasi; *kedua*, susunan Pengurus, Badan Pengawas, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat Pendiri yang seharusnya dihadiri oleh 20 orang hanya fiktif belaka, yang penting ada tandatangan dari mereka; *ketiga* , foto copi KTP Para Pengurus; *keempat*, rencana usaha minimal 3 tahun dan Neraca Perhitungan Hasil Usaha, Notulen Rapat Pendirian semua sudah dipersiapkan oleh Departemen; *kelima*, Departemen baru mengundang Notaris apabila semua syarat sudah terpenuhi secara formal dan Notaris tinggal melaksanakan tandatangan.

Apabila orang yang mendirikan koperasi sudah kenal dekat dengan Pejabat Disperindagkop, langsung mendapat bantuan dana Rp. 20 juta. Anwar Ito¹¹², pengurus koperasi keluarga sakinah pernah ditawari oleh Disperindagkop Kota Pekalongan "untuk mencari, menjadi *makelar*" bagi orang yang mau mendirikan koperasi atau bahkan kalau mau beliau bisa mendirikan koperasi baru dan pasti akan mendapatkan kucuran dan RP.20 Juta. Informalisasi prosedur dalam pendirian koperasi, akhirnya banyak melahikan koperasi yang hanya sekedar "papan nama" atau "koperasi merpati", dapat fasilitas langsung kabur. Bahkan dari hasil penelitian didapatkan keterangan, ada koperasi yang aktif hanya dalam waktu 4-6 bulan saja (lihat kasus Koperasi merpati).

Pengajuan pengesahan Badan Hukum Koperasi biasanya dilakukan oleh Disperindagkop dan bukan oleh orang yang berkepentingan mendirikan koperasi. Pilihan siapa Notaris yang mengesahkan Badan Hukum Koperasi tergantung pada Disperindagkop, dan hanya Notaris yang "dekat" dengan Disperindagkop saja biasanya yang mendapat *job* untuk mengesahkan Badan Hukum Koperasi. Hal tersebut dipertegas oleh Anwar Ito dan Romli¹¹³, Pengurus Koperasi Keluarga Sakinah, bahwa dengan alasan tertentu Departemen telah menyiapkan Notaris untuk mengesahkan badan Hukum koperasi. Alasan yang biasa dikatakan oleh departemen adalah, Notaris

¹¹² Wawancara tanggal 13 Mei 2007: Jam 11.30 WIB.

¹¹³ Notaris yang biasa dikontrak oleh Departemen untuk meengesahkan badan hukum koperasi adalah M. Sauki, SH. Aminudin (Notaris), yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2005, baru satu kali mengesahkan Koperasi sebagai Badan Hukum, yaitu KSU Keluarga Sakinah. Wawancara tanggal 13 Mei 2007: Jam 11.30 WIB.

tersebut sudah dikenal oleh Lembaga Perbankan dan dikenal oleh masyarakat luas sehingga tidak diragukan kredibilitasnya.

Beberapa fakta diatas, sebenarnya bisa dijadikan indikasi, telah terjadi praktek manipulasi dan nepotisme di sektor koperasi. Menurut yang penulis tangkap, walaupun tidak ada yang mau menyebutkan secara terang-terangan tentang kecurangan-kecurangan yang ada, tetapi secara tersirat sebenarnya kecurangan yang dilakukan, dalam bahasa penulis disebut dengan "main mata" atau *kong kali kong* antara Departemen dengan orang-orang yang mau mendirikan koperasi; koperasi yang sudah berdiri dan juga dengan Notaris-notaris yang mendapat *job* dari Disperindagkop.

Pemerintah cq Disperindagkop sendiri, menjawab tentang realitas yang ada, dengan pernyataan yang sangat simpel dan tidak logis. Menurut Retno Hastuti, Ketua Disperindagkop Kota Pekalongan, cara tersebut dilakukan karena masyarakat kota Pekalongan belum sadar untuk menjadikan koperasi sebagai wahana usaha, jadi sulit untuk menumbuhkan berdirinya koperasi baru dan merekrut anggota koperasi. Sedangkan program pemerintah pusat menghendaki gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UKM dengan dana yang sangat besar, sehingga kalau tidak ada koperasi yang berdiri dana tersebut akan hangus dan itu merugikan masyarakat kota Pekalongan. Terkait dengan koperasi "papan nama" atau "koperasi merpati" menurut beliau bukan kesalahan Departemen, karena koperasi-koperasi di kota Pekalongan didirikan melalui prosedur yang benar dan tidak fiktif. Selanjutnya menurut beliau, hal tersebut bisa dibuktikan dengan terdaftarnya

koperasi-koperasi di Disperindagkop; juga ada anggaran dasar dan organisasi yang jelas pada semua koperasi yang sudah terdaftar, perkara setelah berjalan dalam waktu singkat tidak aktif, hal tersebut lebih dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menumbuhkembangkan koperasi.

Fenomena di atas semakin mempertegas bahwa, faktor kepentingan untuk *mengoalkan* sebuah proyek/program dari pemerintah oleh Disperindagkop sangat dominan sekali dan koperasi hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah, atau tepatnya sebagai *conditio sine qua non*. Keberadaan koperasi dimaksudkan hanya untuk menjaga stabilitas dan startegi pembangunan yang sedang dilaksanakan. Intervensi pemerintah dalam batas-batas tertentu sebenarnya masih diperlukan, sebagai refleksi dari tanggungjawab konstitusional terhadap koperasi, tetapi ketika intervensi sudah menjurus ke faktor intern--- pendirian koperasi adalah wewenang pendiri koperasi sehingga partisipasi langsung dari para pendiri koperasi sangat diperlukan---, tentunya akan menyalahi prinsip koperasi sebagai lembaga yang harus dikembangkan dengan konsep *battom up*, sebagaimana amanah peraturan perundangan perkoperasian. Inilah yang oleh Satjipto Raharjo, disebut sebagai pejabat atau pelaksanaan hukum yang berjiwa kapitalis atau dalam bahasa lain, yang lebih ekstrim dikatakan sebagai politisi saudagar atau politisi hitam yang tentunya melupakan tujuan awal yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dekopinda kota Pekalongan, sebagai lembaga otonom yang seharusnya berfungsi memberikan pendidikan dan pelatihan, kajian, sarana

pengayaan wawasan, informasi usaha dan teknologi, penghimpunan ide-ide baru bagi koperasi-koperasi, juga belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dekopinda kota Pekalongan juga rentan terhadap politik kepentingan pengurus yang hanya bekerja kalau ada proyek.

Belum berfungsinya peran Dekopinda secara maksimal, menyebabkan rendahnya kemampuan managerial dan SDM pengelola koperasi, minimnya pengayaan wawasan pengelola dan anggota sehingga perkembangan usaha koperasi menjadi lamban, rendahnya penyebaran informasi usaha dan teknologi dan kurang berkembangnya ide-ide baru sehingga koperasi tidak bisa mengimbangi pasar.

Pendelegasian, tugas, wewenang dan tanggungjawab antara Dekopinda dan Disperindagkop Kota Pekalongan juga terjadi tumpang tindih, karena adanya benturan kepentingan terkait dengan proyek-proyek koperasi. Padahal seharusnya antara keduanya berdiri sebagai mitra dan diharapkan bisa bekerjasama yang lebih erat dalam mewujudkan Gerakan Koperasi Indonesia.

Faktor kepentingan yang dibangun oleh para pejabat koperasi, juga berimplikasi pada orientasi para Notaris di kota Pekalongan. Aminuddin, Hidayah dan Eny Sulistyowati (Notaris)¹¹⁴ bahkan mengatakan: "Departemen tidak memberi *job* untuk mengesahkan badan hukum dan mendampingi koperasi tidak menjadi masalah, hasilnya juga cuma sedikit kalau mendampingi koperasi". Notaris yang seharusnya berperan sebagai konsultan dalam memberikan pemahaman regulasi atau sebagai "jembatan" yang dapat

¹¹⁴ Wawancara Sabtu 12 Mei 2007, Pukul 10.15 WIB

digunakan untuk memberi pemahaman hukum koperasi bagi masyarakat, karena "yang dianggap" tahu akan hukum perkoperasian, akhirnya menjadi *mandul*. Peran Notaris berdasarkan Nota Kesepakatan (MOU) antara Kementrian Koperasi dan UKM RI dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 4 Mei 2004 disebutkan bahwa: (1) Mengesahkan Aggaran Dasar; (2) Mediator antara Koperasi dengan Lembaga Perbankan; (3) *Due Diligence* dan (4). Sebagai pendamping /konsultan hukum bagi koperasi-koperasi¹¹⁵.

Menurut penulis, realitas di atas cukup sebagai gambaran betapa rapuhnya kesadaran hukum para Pejabat terkait dengan hukum perkoperasian. Kesadaran pejabat hukum yang seharusnya bisa menumbuhkan semangat kekeluargaan yang sudah secara jelas dan tegas tertuang dalam Undang-undang Perkoperasian, sebagaimana diketahui masih bersifat individualis, dan kental dengan nuaansa *self interest* dan *profit oriented*. Kondisi demikian menyebabkan peraturan yang ada tidak ada artinya dalam praktek.

Faktor *ketiga*, fasilitas yang mendukung. Tersedianya fasilitas – fasilitas yang mendukung bekerjanya hukum merupakan sarana (modal) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi “fasilitas-fasilitas “ yang dapat disediakan oleh hukum antara lain: fasilitas untuk mewujudkan suasana tenang dalam berusaha----seperti tempat yang aman--- ; fasilitas memberi

¹¹⁵ Lihat dalam *Buku Panduan Notaris Indonesia*, Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2005, hlm. 32.

kemudahan---misalnya kemudahan dalam akses kredit serta; fasilitas dalam mewujudkan hubungan kemitraan dan lain-lain.¹¹⁶

Peran Disperindagkop, Dekopinda dan Notaris sangat penting terkait dengan fasilitas yang harus disediakan oleh hukum. Disperindagkop sebagai pembina koperasi harus berfungsi secara maksimal terkait dengan fasilitas yang disediakan oleh hukum. Demikian juga peran badan pengawas.¹¹⁷

Pemeriksaan dan pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui permasalahan terkait dengan aspek organisasi, manajemen, usaha maupun administrasi pembukuan; memonitoring sampai dimana bimbingan dan fasilitas –fasilitas yang diberikan dimanfaatkan oleh koperasi; mengetahui kebijakan dan kegiatan usaha yang ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan mengetahui ketelitian dan kebenaran data keuangan koperasi. Belum berfungsinya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan koperasi di kota Pekalongan, disebabkan oleh nilai-nilai yang dibangun oleh para pejabat Disperindagkop dan *top leader* koperasi masih kental dengan nilai-nilai kapitalisme dan faktor kepentingan yang melingkupinya.

Peran Notaris sebagai *due diligence*, baik dari aspek manajemen dan *legal*, juga penting dalam hal ini. Notaris seharusnya bisa bertindak sebagai perantara untuk meyakinkan lembaga keuangan terkait perolehan kredit bagi koperasi. Untuk mendukung perolehan kredit, yang terpenting adalah kelayakan usaha dari koperasi dan status badan hukum koperasi.

¹¹⁶ Zudan Arief fahrullah, " Model Hukum Yang Humanis Partisipatoris" *Op.Cit.* hlm. 159.

¹¹⁷ Dari hasil observasi penulis didapatkan bahwa, di koperasi kota Pekalongan badan pemeriksa (pengawas) hanya sekedar formalitas, tercantum namanya dalam anggaran dasar, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan, karena dominasi pengurus lebih kental.

Di Kota Pekalongan, sebagaimana yang terdaftar di Disperindakop per tahun 2006 ada 259 Koperasi yang sudah berbadan hukum. Penilaian kelayakan usaha, adalah wewenang Disperindagkop dan Lembaga Perbankan yang mau memberikan modal terhadap koperasi. Dengan adanya program pemberdayaan UKM dan Koperasi oleh beberapa Bank Pemerintah dan swasta, maka Koperasi-koperasi di kota Pekalongan seperti mendapat "angin segar". Koperasi-koperasi yang ingin menambah modal usaha dapat mengajukan kredit dengan bunga lunak di lembaga perbankan yang ada di kota Pekalongan.

Peran Dekopinda menjadi sangat penting terkait dengan hubungan kemitraan yang seharusnya dibangun oleh semua koperasi yang ada di kota Pekalongan. Apabila para pengurus Dekopinda sebagaimana dalam praktek (lihat hasil penelitian pada bab III), hanya berorientasi atau membawa bendera masing-masing koperasinya maka fasilitas hukum tidak bisa berfungsi secara maksimal dan tujuan kesejahteraan masyarakat juga tidak akan tercapai.

Faktor *keempat*, masyarakat yang terkena peraturan. Pengertian masyarakat mempunyai ruang lingkup yang luas menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini merupakan titik sentralnya. Menurut teorinya ada tidaknya kesediaan seseorang untuk mentaati atau tidak mentaati hukum ditentukan oleh kesadarannya, yaitu apa yang di dalam kepustakaan sosiologi hukum disebut kesadaran hukum. Kesadaran hukum seseorang menjadi hal yang sangat

penting bagi berdayagunanya hukum, dengan kesadaran hukum fungsi hukum akan berjalan dengan maksimal.

Kesadaran hukum adalah kondisi mental seorang subjek takkala harus menghadapi suatu imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang berdimensi kognitif dan afektif. Dimensi kognitif terkait dengan pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah dilakukan. Sedangkan dimensi afektif adalah keinsyafannya, bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenar-benarnya harus diturut. Kesadaran hukum masyarakat, merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturann hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Daniel S Lev¹¹⁸ menegaskan bahwa, ada dua pola pentaatan orang terhadap hukum, yaitu orientasi hukum dan orientasi pelaksanaan. Orientasi hukum terjadi ketika orang mentaati hukum semata-mata karena hukum itu adalah peraturan yang memang seharusnya ditaati. Sedangkan oreintasi pelaksanaan terjadi ketika, orang taat hukum karena yang dilihat atau diperhatikan adalah pejabat yang melaksanakan hukum. Jadi orientasi pelaksanaan dapat juga dikatakan sebagai orientasi kepada manusia.

Nilai yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan faktor penentu bagi tumbuhnya kesadaran orang-perorang dalam hal berbuat atau tidak berbuat, patuh atau tidak patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Hal inilah yang akhirnya menentukan sikap mana yang akan diambil atau tidak di ambil oleh seseorang. Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum

¹¹⁸ Daniel S Lev dalam Satjipto Rahardjo, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Op.cit, hal 21

memperlihatkan adanya hubungan antara hukum dan budaya, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum, sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Antara kesadaran hukum dan budaya hukum berada dalam domain yang sama yaitu berkaitan dengan sikap tindak seseorang terhadap hukum, apakah dia akan taat atau tidak taat terhadap hukum. Sikap tindak seseorang untuk menentukan pilihan antara taat atau tidak taat terhadap hukum dipengaruhi oleh persepsi, pandangan, nilai-nilai dan sikap seseorang sebagai manifestasi budaya hukum orang yang bersangkutan.

Bertolak dari faktor masyarakat yang terkena peraturan, maka kajian *point* keempat ini lebih difokuskan pada dimensi organisasi koperasi secara internal, yang meliputi: Anggota, Rapat Anggota, Pengurus, Badan pengawas, Manager dan Karyawan (Pegawai), yang dikaitkan dengan nilai-nilai, sikap dan pandangan seseorang, sekelompok masyarakat atau biasa dikenal dengan budaya hukum.

Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di masyarakat. Oleh karena itu perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Budaya hukum merupakan salah satu elemen dari sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman¹¹⁹, di mana sistem hukum itu terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum.

¹¹⁹ lihat Lawrence M Friedmann *Law and Society*, New Jersey: Prinntice hall, 1977, hlm 7.

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, jadi menyangkut struktur institusi-institusi penegakan hukum yang dalam konteks ini adalah Pejabat Disperindagkop, Pejabat Dekopinda dan para Notaris di Kota Pekalongan.

Subtansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum dalam penelitian ini adalah isi peraturan perundangan perkoperasian yang di buat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat koperasi, *living law*. Misalnya, demokrasi ekonomi yang berasas kekeluargaan, prinsip solidaritas dan lain-lain.

Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi nilai, pandangan serta harapannya. kultur hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Oleh karena itu, tanpa kultur hukum, sistem hukum tidak akan berdayaguna. Karena kultur hukum adalah berbicara tentang sikap, pandangan atau persepsi seseorang atau sekelompok masyarakat, maka setiap orang atau sekelompok masyarakat di lihat dari sudut *emic* mempunyai pemaknaan yang berbeda dalam menerima dan menyikapi hukum yang berlaku.

Sikap pejabat yang juga ikut memproduksi kurang maksimalnya fungsi hukum di sektor koperasi, sehingga terjadi berbagai penyimpangan

sebagaimana yang tergambar di atas, dalam prakteknya didukung oleh sikap masyarakat kota Pekalongan yang cenderung tidak mau repot, *ribet* terutama terkait dengan urusan birokrasi; memandang remeh, *gampangke* terhadap semua urusan; tetapi juga *ngeyel* dan *arogan*¹²⁰, yaitu sifat yang kurang mematuhi peraturan (tertulis), formal dari pemerintah dan mengangab peraturan (tertulis) hanya merupakan buatan manusia, justru menjadi faktor penentu bagi ketidak berdayagunaan hukum di sektor koperasi.

Realitas di atas paralel dengan pemikiran Woodrow Wilson¹²¹ yang menegaskan bahwa, ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap fungsi hukum yang disebabkan baik oleh pemahaman, kurangnya pengetahuan atau bahkan adanya faktor kepentingan tertentu terhadap aturan hukum yang sudah jelas dan tegas dijabarkan dalam peraturan perundangan maka yang akan terjadi adalah hukum menjadi tidak berdayaguna.

Nilai dan sikap yang juga tidak kalah berperan dalam konteks pendayagunaan hukum di sektor koperasi adalah sifat komunal religius yang diproduksi oleh kaum santri dan sifat kapitalisme lokal yang diproduksi oleh masyarakat pengusaha dan/atau pedagang yang mengukur segala sesuatunya dari konsep untung-rugi (lihat dalam hasil penelitian bab III).

Implikasi dari nilai dan sikap yang dibangun oleh masyarakat berpengaruh terhadap kehidupan berkoperasi di kota Pekalongan, antara lain:

¹²⁰ Sifat *ngeyel* dan *arogan* dari masyarakat kota Pekalongan terutama diproduksi oleh kaum santri yang cenderung berfikir ekstrim dan mengangab bahwa aturan hukum adalah buatan manusia bukan firman Allah SWT, sehingga kalau tidak mematuhinya tentunya tidak berdosa. Lihat Triana Sofiani, "Kesadaran Hukum Kaum Santri" *Op.Cit.* hlm.10.

¹²¹ Lihat Woodrow Wilson dalam Abdurahman, *Tebaran Pemikiran Tentang Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Pustaka, 1986, hlm. 12.

Pertama, kesadaran anggota koperasi untuk berorganisasi sangat rendah. Hal ini diindikasikan dengan adanya RAT yang selalu hanya dihadiri oleh *top leader* koperasi saja. Bagi para anggota menghadiri RAT hanyalah "buang-buang waktu saja"¹²². Kata tersebut sebenarnya merupakan pemaknaan dari nilai dan sikap yang memandang remeh terhadap semua urusan, *gampangke*. Implikasinya adalah anggota tidak memiliki daya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Padahal salah satu kewajiban anggota seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perkoperasian dan juga dalam AD/ART adalah menghadiri dan berperan aktif dalam RAT. Sedangkan hak anggota adalah menghadiri dan ikut bersuara dalam RAT; mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus dalam RAT baik diminta atau tidak diminta. Kondisi tersebut, juga menyebabkan demokratisasi yang seharusnya dibangun oleh lembaga koperasi sebagaimana amanah konstitusi dan Peraturan perundangan koperasi akhirnya tidak pernah terwujud.

Rapat Anggota merupakan salah satu kelengkapan organisasi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam koperasi dimana setiap anggota berhak atas satu suara. Keputusan rapat anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan permusyawaratan atau musyawarah untuk mufakat walaupun ada kemungkinan dengan cara *voting*, pemungutan suara. Kurangnya partisipasi anggota koperasi terhadap koperasi akan berakibat *fatal* bagi perkembangan

¹²² Wawancara dengan Rita, Hamdi, Eva, Juhri dan beberapa anggota koperasi lainnya, tanggal 5 Mei 2007: Jam :9.30 WIB.

dan tujuan koperasi, karena koperasi yang sebenarnya dibangun dan berbasis pada anggota.

Kedua, Koperasi hanya sebagai wahana mencari keuntungan sesaat sehingga banyak koperasi yang tidak aktif dalam waktu singkat setelah koperasi itu berdiri. Budaya mengandalkan dan menggantungkan diri pada fasilitas pemerintah terutama pada tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan materi berupa asupan dana, masih sangat kental mewarnai kehidupan koperasi kota Pekalongan (kasus koperasi merpati).

Ketiga, koperasi hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politis kepentingan pengurus. Tujuan mendirikan koperasi bukan untuk kesejahteraan anggota tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu (pendiri, pengurus); politisasi kepentingan pendiri dan pengurus sangat kental mewarnai koperasi di kota Pekalongan yang *notabene* memiliki pemahaman fanatisme kelompok yang boleh dibilang sangat ekstrim Misal, pengelompokan koperasi untuk orang yang berbasis Muhammadiyah, NU atau berbasis Parpol tertentu. Untuk mengapresiasi kepentingan pendiri dan pengurus, perekrutan anggota koperasi hanya diperuntukan bagi orang-orang yang satu aliran, idioilogi (NU atau Muhammadiyah). (lihat kasus Kopena dan KSU Bina Insan Mandiri). Hal tersebut menyebabkan nilai-nilai koperasi menjadi *bias* dan koperasi tidak bisa berkembang, atau apabila koperasi

berkembangpun sebenarnya telah jauh meninggalkan akarnya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan¹²³.

Gambaran tersebut semakin mempertegas bahwa, pemanfaatan koperasi untuk memperjuangkan kepentingan kelompok menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Kedaulatan anggota tereliminasi oleh *manuver* kelompok tertentu yang menguasai kegiatan operasional sehari-hari. Dan koperasi dijadikan sebagai lahan eksploitasi bagi para *elite* pengurusnya. Akibat kompleksnya benturan kepentingan diri sendiri, munculah konflik kepentingan yang kronis. Konflik pun menjadi bersifat multi dimensi ketika para pengurus koperasi yang kadangkala merangkap jabatan birokratis, politis atau jabatan kemasyarakatan lainnya mengalami konflik peran. Konflik berlatar belakang non-koperasi dapat terbawa ke dalam lembaga koperasi, sehingga mempengaruhi citra dan kinerja lembaga koperasi.

Keempat, anggota koperasi tidak pernah dipilih untuk menjadi pengurus koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, hampir semua koperasi di Kota Pekalongan tidak pernah memberi kesempatan kepada para anggota untuk menjadi pengurus koperasi. Pengurus koperasi biasanya diambil dari para pendiri koperasi, dengan alasan yang dianggap tahu atau mempunyai keahlian dan kemampuan manajemen serta mempunyai pengetahuan tentang

¹²³ Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Watak sosial bukanlah watak bersedekah (*charitas*) tetapi lebih merupakan watak yang mengutamakan kepentingan keseluruhan (bersama) seluruh anggota dan menggarap *the mutual interest* dari anggotanya bukan pada kepentingan pengurusnya. Lihat Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta:Grasindo,2004, hlm.36. Lihat Hudyanto, *Sistem Koperasi,idiologi dan Pengelolaan*, Yogyakarta:UUI Press, hlm.30. Lihat juga dalam Sudarsono, *Koperasi dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.47.

koperasi dan menguasai hukum koperasi. Padahal sebagaimana yang terjadi dalam praktek, para pengurus koperasi kurang memahami dan menguasai hukum koperasi (lihat wawancara dengan Agus Ilyas, Fatkhurrahman dan beberapa pengurus koperasi lainnya sebagaimana paparan di atas).

Pengurus selain berfungsi secara *defacto* dalam kedudukannya juga sebagai pelaksana, tugas mana yang pada hakikatnya sulit dipersatukan; kebanyakan pengurus koperasi tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam perusahaan atau bisa dikatakan kemampuan managerial pengurus dalam pengelolaan koperasi sangat rendah sehingga tidak menjamin tercapainya hasil yang maksimal; kedudukan pengurus yang *notabene* terkait dengan materi (uang) akhirnya menjadi lahan atau *ajang* rebutan berbagai pihak dalam koperasi dan akhirnya akan merugikan koperasi (lihat Kasus koperasi Beringin dan koperasi Manunggal).

Sebagai catatan, keberhasilan koperasi sebagian besar ditentukan oleh kredibilitas dan kapabilitas pengurus yang memimpin koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengurus koperasi idealnya harus memiliki 3 kriteria yaitu: *carity*; *capability* dan *skill* (2CS), *carity* terkait dengan sikap yang jujur dan bertanggungjawab, *capability* terkait dengan pengetahuan mengenai idiologi koperasi, manajemen, administrasi, *human relation* dan menguasai peraturan perundang-undangan. Sedangkan *skill* terkait dengan penguasaan teknik pengambilan keputusan, teknik penyelenggaraan rapat, teknik pembuatan laporan dan pemasaran¹²⁴. Dalam

¹²⁴ Harsono, *Membangun Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995 hlm.95.

praktik di kota Pekalongan, tidak semua pengurus mempunyai kriteria seperti yang telah disebutkan di atas.

Kelima, Pengurus koperasi mempunyai kewenangan mutlak dalam penerimaan anggota koperasi. Dominasi pengurus sangat kuat terutama dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut disebabkan oleh budaya patriarki yang di produksi oleh kaum santri. Sebagian besar pengurus biasanya adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mereka anggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan " secara ilmu" , sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi anggota.

Berangkat dari nilai-nilai yang dibangun oleh para pengurus, maka peran Manager dan karyawan koperasi di Kota Pekalongan juga hanya sebagai "menjalankan" kebijakan pengurus bukan kebijakan yang dihasilkan dari Rapat Anggota Tahunan (RAT). Persoalan yang terjadi dalam praktek, subjektifitas penerimaan karyawan yang disebabkan lemahnya pengetahuan managerial pengurus; nilai komunalitas dan kuatnya tradisi paternalistik di lingkungan masyarakat Pekalongan, menyebabkan managerlah " komandan" penentu segalanya dalam operasional koperasi. Sehingga manager dan karyawan koperasi sebagian besar adalah anggota keluarga para pengurus koperasi yang tentunya tidak memiliki kemampuan menegemen perkoperasian. Idialnya manager dan karyawan koperasi harus merupakan tenaga-tenaga profesional yang menguasai idiologi dan managemen koperasi.

Sedangkan badan pemeriksa (pengawas) koperasi juga tidak berfungsi dalam praktek. Badan Pengawas koperasi hanya sekedar formalitas

yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Fungsi pengawasan dalam praktek juga tidak berjalan, karena dominasi pengurus sangat kuat di tubuh Koperasi kota Pekalongan. Padahal pengurus, pengawas dan pengelola (manager, karyawan) koperasi, sebenarnya mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memajukan koperasi. Artinya bahwa posisi "segitiga emas" antara ketiganya bisa menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang besar, kalau mereka menyadari peran dan posisi masing-masing dengan didukung oleh kesadaran untuk mengembangkan diri sebagai tenaga-tenaga profesional.

Keenam, dengan alasan tidak mau repot, *ribet* dengan urusan birokrasi; menyita waktu dan tidak ada kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan usaha koperasi, maka koperasi-koperasi di Kota Pekalongan sebagian besar tidak pernah mengesahkan perubahan Anggaran Dasar ke Notaris menyangkut perubahan bidang usaha (lihat wawancara dengan para Notaris dan beberapa pengurus koperasi). Hal ini biasanya dilakukan oleh koperasi-koperasi konsumsi, yang kebanyakan dikelola dilingkungan instansi pemerintah. Misalnya, Koperasi Afifah dan Tri Bangun Mandiri. Pada awal berdirinya, kedua koperasi tersebut bergerak dalam bidang usaha pelayanan kebutuhan pokok sehari-hari (koperasi konsumsi), kemudian melakukan diversifikasi usaha simpan pinjam, dengan tidak merubah apalagi mengesahkan perubahan anggaran dasar.¹²⁵

¹²⁵ Koperasi Afifah adalah koperasi yang didirikan oleh Ibu-ibu PKK Kelurahan Kebulen pada tahun 2000 untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di kalangan warga Kelurahan Kebulen Kota Pekalongan, tetapi kemudian mengembangkan usaha simpan pinjam. Sedangkan Koperasi Tri Bangun Mandiri yang beralamat di Jalan Cempaka No. 51 juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh koperasi Afifah. Wawancara dengan Ibu Sunggono dan Ibu Ajeng pengurus Koperasi Afifah dan Tri Bangun Mandiri, tanggal 13 Mei 2007 Jam 20.30 WIB.

Menurut peraturan, apabila koperasi ingin mengembangkan usahanya maka harus mengajukan perubahan Anggaran Dasar dengan mengajukan pengesahan ke Notaris dan melampirkan: a). satu salinan Anggaran Dasar Koperasi yang akan dirubah bermaterai cukup; b). Salinan Pernyataan Keputusan Rapat bermaterai, ditandatangani Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar; c).Notulen Perubahan Anggaran Dasar; d). Akta Perubahan Anggaran Dasar; e). Foto copi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar lama yang dilegalisir oleh Notaris dan ; f). Dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 15 dan 16 Peraturan Mentri No. 1 tahun 2006).

Pengembangan bidang usaha bagi semua koperasi adalah sah-sah saja dan bisa dikatakan " harus" dalam rangka meningkatkan pendapatan koperasi. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Akan tetapi ketika dalam pengembangan bidang usaha, tidak diikuti oleh perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh pejabat berwenang maka hal ini bertentangan dengan pasal 12 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.1 tahun 2006 , yang berbunyi: " *Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang*". Kata "wajib" menunjukkan bahwa apabila ingin melakukan diversifikasi usaha maka harus dilakukan dengan cara merubah anggaran dasar yang disahkan oleh pejabat berwenang, yaitu Notaris yang telah mendapat SK dari Menteri Koperasi.

Akibat tidak melakukan kewajiban sebagaimana di atas secara hukum, akan mendapatkan sanksi berupa pembubaran Koperasi, sebagaimana yang tertera dalam pasal 46 dan 47 Undang –undang Perkoperasian. Keputusan pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila terbukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkoperasian (Pasal 47 ayat 1 huruf (a)). Konsekuensi lain dari adanya pelanggaran tersebut, terkait dengan pihak ketiga. Kalau disadari oleh masyarakat koperasi, hal ini sebenarnya sangat merugikan bagi pengembangan koperasi. Misalnya, dalam akses perolehan kredit dari Bank.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kewajiban pengesahan perubahan anggaran dasar apabila ingin melakukan diversifikasi usaha, maka koperasi-koperasi di kota Pekalongan lebih menyukai bentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) dari pada koperasi yang hanya bergerak dalam satu bidang usaha, karena lebih *fleksibel*. (lihat tabel 12).

Paparan di atas secara jelas menggambarkan bahwa nilai, sikap dan pandangan yang merupakan manifestasi dari budaya hukum yang telah dibangun dikalangan pejabat dan masyarakat kota Pekalongan berimplikasi terhadap pendayagunaan hukum di sektor koperasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum di sektor koperasi yang seharusnya dibangun di atas nilai-nilai ekonomi kerakyatan menjadi *bias* dan tidak bermakna.

B. Nilai-nilai Ekonomi Dalam Praktek Berkoperasi

Nilai adalah sesuatu yang dianggap bermilai atau berharga sebagai ukuran untuk menentukan kemana masyarakat harus bertindak. Nilai sering

dipakai sebagai suatu istilah yang bersifat abstrak, yaitu suatu tindakan kejiwaan tertentu untuk melakukan sesuatu tindakan. Di dalam nilai terkandung cita-cita, harapan dan keharusan. Berbicara tentang nilai, berarti berbicara suatu hal yang ideal (*das sollen*) bukan yang riil (*das sein*). Meskipun demikian antara *das sollen* dan *das sein* tentunya saling berhubungan erat, artinya *das sollen* harus menjelma menjadi *das sein* dan harus terealisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berangkat dari pemikiran di atas, nilai ekonomi merupakan ukuran bertindak dalam kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat kapitalis ukuran bertindak dalam kegiatan ekonomi adalah *profit oriented an sich*. Hal tersebut tentunya berbeda dengan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila dengan ciri kekeluargaan, dimana ukuran nilai dalam kegiatan ekonomi bukan semata-mata *profit oriented*.

Murbyarto¹²⁶, melalui perbandingannya dengan ekonomi Pancasila, mencirikan ekonomi Kapitalis dan ekonomi Pancasila sebagai berikut: *pertama*, dalam Ekonomi Pancasila, koperasi merupakan “soko guru” perekonomian dan sebagai salah satu bentuk kongkrit dari usaha bersama. Sedang dalam ekonomi kapitalis, yang terpenting adalah untuk kepentingan individu; *kedua*, perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. Sedangkan kapitalisme, roda perekonomian hanya digerakan oleh rangsangan ekonomi saja; *ketiga*, kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial dan *egalitarianisme*. Ada suatu

¹²⁶ Lihat dalam Murbyarto "Ekonomi Pancasila" *Op. Cit.* hlm. 39-40.

inklinasi (keinginan) dalam masyarakat ekonomi kapitalis, bahwa “yang penting saya untung “. Tetapi dalam ekonomi Pancasila ada rasa solidaritas sosial para pelaku ekonomi ; *keempat*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Dalam konsep kapitalisme, terdapat sifat internasionalisme atau biasa dikenal dengan sebutan globalisasi, yang melewati batas –batas negara ; *kelima*, ada ketegasan dan keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Sedangkan Sabri Harun¹²⁷, mencirikan ekonomi kapitalis melalui perbandingannya dengan ekonomi Islam. Ekonomi kapitalis mempunyai ciri-ciri, antara lain: menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak mulia; faktor-faktor ekonomi dikuasai individu secara terus-menerus atau oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali melalui sistem saham; sebagian besar barang-barang yang dihasilkan dibebankan dengan faedah riba dan bayaran-bayaran pengiklanan yang berlebihan; kuasa penentu adalah pemilik modal.

Nilai-nilai ekonomi yang dibangun dalam praktek di sektor koperasi kota Pekalongan, tidak bisa dilepaskan dari nilai lokal komunal religius dan nilai kapitalisme lokal. Nilai lokal komunal religius diproduksi oleh kaum santri yang *notabene* merupakan mayoritas dari seluruh jumlah penduduk kota Pekalongan (lihat tabel 15). Sedangkan nilai kapitalisme, diproduksi oleh golongan pengusaha (juragan) dan/ atau pedagang yang juga mayoritas dari

¹²⁷ Lihat dalam Sabri Harun , "Perbandingan Sistem Eonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitaslis" dalam, www.ekonomirakyat.com. 2007.

seluruh bidang usaha masyarakat Pekalongan (lihat tabel 9). Menurut Gerzt¹²⁸, pola pikir masyarakat yang dibangun dari kultur petani yang *notabene* masih sederhana dan mementingkan kekerabatan, kekeluargaan daripada materi akan berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh kultur pengusaha dan/ pedagang. Konsep berfikir masyarakat pedagang/pengusaha adalah konsep untung –rugi.

Kuntjoroningrat.¹²⁹ menggambarkan tentang persepsi budaya jawa terhadap keberadaan pedagang/pengusaha, khususnya di daerah sub kultur Nagagung atau kraton yang cenderung kurang menghargai dunia usaha dalam arti berdagang atau berusaha secara komersiil untuk mencari untung, karena merupakan pantangan nenek moyang, terutama di kalangan pegawai negeri yang masa lampau lebih senang di sebut priyayi. Pandangan yang merendahkan profesi pedagang ini bersumber dari *serat wulangreh*, *wredatama* dan *pitutur jati mawi*. Dalam kitab-kitab dagang ada sebutan untuk para pedagang dengan istilah *ati saudagar* (hati pedagang) yaitu orang yang berjiwa jelek, yang wataknya hanya ingin kaya, siang malam kerjanya menghitung laba dan tidak mau kehilangan sedikitpun, *pelit*. Oleh karena itu pedagang/ pengusaha dinilai sebagai salah satu profesi yang mempunyai cacat besar di samping *madat*, *main* dan *maling* (pecandu, penjudi dan pencuri).

¹²⁸ Lihat Clifort Gerz (tjm), *Abangan, Santri dan Priyayi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1973, hlm. 24.

¹²⁹ Lihat Kuntjoroningrat dalam Sujamto, *Refleksi Budaya Jawa dalam Pemerintahan Dan pembangunan*, Semarang: Dahara Price, 2001, hlm.22.

Uraian di atas sebenarnya hanya ingin menggambarkan bahwa dunia usaha dengan konsep untung-ruginya akan membawa orang cenderung melupakan nilai-nilai dan moralitas sosial kemasyarakatan seperti, tolong-menolong, kekeluargaan, *teposeliro* dan lain-lain. Sehingga profesi pedagang disamakan dengan pecandu, penjudi dan pencuri yang tentunya bisa melakukan segala cara, halal-atau tidak halal untuk mendapatkan materi semata seperti kaum kapitalis.

Kultur pengusaha (juragan) dan / atau pedagang dan kultur masyarakat religius yang telah dibangun oleh masyarakat pesisir utara selama bertahun-tahun, terlihat jelas dalam berbagai pola kehidupan masyarakat kota Pekalongan. Dalam praktek, antara kedua kultur tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Masyarakat kota Pekalongan dengan *setting* sosial ekonomi yang didominasi oleh pengusaha/ pedagang batik sekaligus oleh kaum agama (Islam), membentuk karakter masyarakat lebih bercorak kapitalis lokal yaitu paham kapitalis yang diproduksi oleh masyarakat lokal sehingga walaupun bersifat *profit oriented* tidak melepaskan nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi *bounded system* dalam kehidupan masyarakat lokal. Kapitalisme lokal yang diproduksi oleh masyarakat kota Pekalongan dalam kenyataannya masih berpegang pada nilai-nilai agama (Islam) sekaligus budaya Jawa yang mistis- religius dengan berbagai nilai yang melingkupinya. Oleh karena itu, walaupun masyarakat pedagang/ pengusaha kota Pekalongan dengan ciri untung-ruginya, namun dalam berbagai perilaku kehidupan masih memperhatikan nilai atau sikap kekeluargaan, jujur, tolong menolong, ikhlas,

teposehiro, percaya pada takdir dan beramal soleh (baca: menunaikan zakat). Berangkat dari realitas dan pengetahuan komunalisme dari Irwan Abdullah¹³⁰, bisa dikatakan bahwa corak kapitalisme masyarakat kota Pekalongan bersifat komunal bukan individual.

Corak komunalisme yang diproduksi oleh masyarakat kota Pekalongan sebagai ciri khas yang tidak pernah luntur merupakan realitas yang oleh Weber¹³¹ digambarkan dalam sebuah teori transformasi sosial. Menurut Weber, manusia itu sesungguhnya dibentuk oleh nilai-nilai budaya sekitarnya. Setiap masyarakat sudah mempunyai "potensi" *ingredients* budaya yang melahirkan semangat atau jiwa dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis. Oleh karena itu, walaupun terjadi transformasi budaya, nilai-nilai lokal (komunalisme) yang sudah ada, *mendarah daging* di masyarakat kota Pekalongan tidak akan pernah luntur.

Nilai-nilai lokal adalah nilai yang dibentuk oleh kebudayaan masyarakat lokal. Setiap kelompok masyarakat akan membentuk corak kebudayaannya sendiri, berbeda dengan kelompok lainnya sesuai dengan faktor geografis dan nilai yang dibagi bersama dan dianggap sebagai pengikat dalam membentuk masyarakat ke dalam *bounded system*. Kebudayaan sendiri

¹³⁰ Sikap komunalisme lahir dari semangat gotong royong yang menekankan kebersamaan dan solidaritas kelompok. Lihat Irwan Abdullah, " Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan" *Op.Cit.* hlm. 144.

¹³¹ Weber dalam Satjipto Rahardjo" Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk memahami Proses-proses Sosial dalam konteks Pembangunan dan Globalisasi" *Makalah Seminar nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*, Semarang: Pusat studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998, hlm. 5.

merupakan *blue print* yang menjadi kompas perjalanan hidup suatu masyarakat, menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dan akhirnya menumbuhkan nilai-nilai atau pranata dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Pemahaman nilai-nilai kapitalisme dalam kehidupan berkoperasi di kota Pekalongan tercermin dalam praktek hubungan kerja. Hubungan kerja yang dibangun antara karyawan dan pengurus adalah hubungan "kontrak kerja" antara bawahan dan atasan, buruh dan juragan. Karyawan koperasi adalah buruh dalam perusahaan yang berbentuk koperasi. Padahal seharusnya, karyawan adalah anggota koperasi. Bahkan di Kospin Jasa yang begitu besar dan menjadi koperasi percontohan, para karyawannya mendirikan koperasi sendiri dengan nama "Kopkar Kospin Jasa". Ironis memang, ketika prinsip koperasi ditujukan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, tetapi para karyawan sebagai ujung tombak dalam memajukan koperasi malah dijadikan warga "kelas dua" dalam koperasi. Di sini telah terjadi penyusupan nilai-nilai kapitalisme yang tersamar.

Pola hubungan kerja dalam realitas kehidupan berkoperasi sebagaimana paparan di atas, sebenarnya dipengaruhi nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa, masyarakat kota Pekalongan masih menganut budaya Jawa yang *notabene* masih terdapat pelapisan sosial antara juragan –buruh. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara kaum "juragan " dan kaum "buruh". Juragan adalah orang yang memberi sejumlah pekerjaan kepada buruh/orang kecil (secara ekonomi) dengan imbalan sejumlah uang. Sedangkan buruh adalah orang yang bekerja pada juragan

dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Perbedaan yang cukup mencolok dari kedua lapisan sosial tersebut, ditandai oleh perbedaan pekerjaan, materi (kekayaan) dan pendidikan, sehingga secara fisik *performance* keduanya juga berbeda. Misalnya, cara berpakaian, perhiasan mobil, rumah dan lain sebagainya.

Para juragan di kota Pekalongan biasa dipanggil dengan sebutan "Kajine" atau "Juragane". Konotasi kedua kata tersebut bagi orang Pekalongan memberi makna yang sama, bahwa mereka adalah orang kaya, terpendang dan yang tentunya yang memberi pekerjaan pada para buruh. Setiap Juragan pasti dipanggil "Kajine" walaupun mereka belum menunaikan Ibadah Haji, dan rata-rata dari mereka bergelut di Usaha Industri perbatikan. Para Juragan ini, biasanya mempunyai peran yang besar dalam kehidupan perekonomian di lingkungan sekitarnya atau bahkan di luar lingkungannya. Mereka sangat di hormati dan para buruh biasanya tidak pernah bisa berkutik terhadap keputusan yang dalam hal ini terkait dengan pekerjaan dan upah yang diberikan oleh para juragan.

Kalau dalam komunitas pengusaha (besar, kecil) konsep untung-rugi menjadi perilaku usaha, tetapi bagi komunitas buruh lain lagi. Dengan pemahaman yang dikonstruksi oleh para Kyai terkait dengan etos kerja¹³²,

¹³² Para Kyai di Kota Pekalongan dalam berbagai ceramahnya di Forum Pengajian selalu mengatakan: "Kalau bekerja dengan niat bersih, baca Basmallah biar berkah. Rizki sudah ada yang ngatur, kalau niat bekerja karena Allah SWT Inshaallah kita akan ikhlas dan sabar menerima berapapun upah yang diberikan oleh Juragane (Pengusaha yang memberikan pekerjaan pada buruh)". Selanjutnya semua Kyai mengatakan satu kalimat yang sama "*Jadi orang kecil enake manut, orang manut itu kepenak*". Penulis sering mengikuti pengajian di beberapa Majelis Taklim, baik yang berbasis NU maupun Muhammadiyah dengan beberapa Kyai, Misalnya: Kyai Mas'udi (NU), Ustadz Hasan Bisri (Muhammadiyah), Kyai Isa Muhsin, Kyai Kaprawi Umar dan Ustadz

maka orang kecil (buruh) harus pasrah menerima apapun yang di berikan oleh para Juragan, tanpa "boleh" memikirkan untung -rugi. Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa, orang kecil (buruh) yang dalam konteks koperasi tentunya adalah anggota, tidak boleh protes terhadap apapun dan bagaimanapun yang diberikan oleh Juragan, pendiri, pengurus koperasi. Jadi penanaman nilai tentang "orang kecil harus nurut , *manut*" memang menjadi konsep yang biasa di kemukakan oleh para Kyai walaupun dengan bahasa seloroh " humor".

Pelapisan sosial yang didukung oleh pemahaman yang dikonstruksi oleh para kyai di atas, berpengaruh juga terhadap pola hubungan kerja yang dibangun di tubuh koperasi sebagaimana terdapat dalam realitas Kospin Jasa yang sudah di paparkan di atas.

Penyusupan nilai-nilai kapitalisme juga didukung oleh ketentuan Undang-undang Perkoperasian pasal 32 yang menyatakan bahwa, Pengurus mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola koperasi. Pasal ini sama sekali tidak mengemukakan kalau pengelola mempunyai hak untuk menjadi pengurus koperasi atau paling tidak menjadi anggota koperasi. Undang-undang Perkoperasian telah memberi peluang terbentuknya "persekutuan majikan", sehingga ciri koperasi yang tidak mengenal pertentangan antara buruh dan majikan sebagaimana amanah Moh. Hatta menjadi terabaikan.

Dimiyati. Lihat juga dalam Imam Suradji, 2001, *Etos Kerja Buruh Batik Kota Pekalongan*, Hasil Penelitian DIP STAIN Pekalongan, hal 130.

Ciri koperasi menurut pemikiran Moh. Hatta¹³³ adalah, sebuah persekutuan cita-cita; keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap orang yang mendukung cita-cita koperasi dapat menjadi anggota koperasi; koperasi tidak mengenal pertentangan antara buruh dan majikan. Semua yang bekerja adalah anggota atau paling tidak memiliki hak untuk diusahakan sebagai anggota. Prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela berarti terbuka bagi siapapun yang mendukung cita-cita koperasi. Karyawan adalah orang yang mendukung tumbuhkembangnya sekaligus mewujudkan cita-cita koperasi. Jika karyawan bukan sebagai anggota koperasi tetapi sebagai buruh dalam perusahaan yang berbentuk "koperasi" tentu malah tidak relevan dengan asas dan prinsip koperasi.

Asas kekeluargaan juga tidak mengenal adanya majikan dan buruh, semua bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama dalam rangka pengembangan koperasi. Untuk mewujudkan asas kekeluargaan, diperlukan prinsip penerimaan anggota secara sukarela dan terbuka. Undang –undang No.25 tahun 1992 sebenarnya juga tidak memberi ketegasan mengenai asas keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Walaupun dalam pasal 5 disebutkan bahwa, setiap masyarakat boleh masuk secara sukarela menjadi anggota koperasi, tetapi sifat sukarela dibatasi oleh pasal 9 yang menyatakan bahwa, syarat keanggotaan di dasarkan pada kepentingan ekonomi (lihat pasal 5 dan 9 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian).

¹³³ Bagi Moh. Hatta , semua orang yang berkerja dalam koperasi adalah anggota walaupun ada beberapa buruh. Misalnya, yang menyapu ruangan dan instuktur yang memberi petunjuk cara mengerjakan administrasi dan pembukuan. Tetapi mereka harus pula diberi kesempatan untuk menjadi anggota bukan karena corak pekerjaannya tetapi kemauan cita-cita yang sama untuk mengembangkan koperasi. Revrisond Baswir, "Drama Ekonomi Indonsia" , *OP.Cit.*.hlm.239

Nilai-nilai kapitalisme juga tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat saat mendirikan koperasi. Tujuan mendirikan koperasi semata-mata hanya ingin mendapatkan kucuran dana dari pemerintah dan lembaga perbankan. Gambaran ini dipertegas dengan adanya kasus koperasi merpati¹³⁴.

Koperasi dipahami masyarakat semata-mata hanya sebagai institusi ekonomi, sama dengan PT, CV dan lain-lain, sehingga setelah mereka tidak mendapatkan manfaat riil dalam bentuk keuntungan (materi) para anggota akan meninggalkan koperasi. Orientasi anggota hanya pada tujuan akhir yaitu keuntungan yang besar atau fasilitas kemudahan kredit dari koperasi yang bersangkutan, sehingga yang terjadi partisipasi anggota terhadap koperasi menjadi sangat rendah. Untuk memperjelas lihat pemaparan di bawah ini.

Rita, Hamdi dan Eva¹³⁵, anggota KSU Keluarga Sakinah, masuk menjadi anggota koperasi karena orang tuanya dulu juga anggota koperasi keluarga sakinah. Keuntungan yang mereka dapatkan sama sekali tidak *cucuk*, karena SHU yang mereka dapatkan sangat kecil. Bertahannya mereka menjadi anggota koperasi lebih disebabkan oleh fasilitas kemudahan kredit kalau mereka membutuhkan uang untuk keperluan hidup maupun untuk berusaha. Dengan pola pemikiran tersebut, akhirnya mereka tidak pernah menghadiri RAT, bagi mereka yang penting mendapatkan pembagian SHU, ketika ada Rapat Anggota Tahunan. Semua keputusan RAT, diserahkan pada pengurus dan mereka percaya karena para pengurus *notabene* bagi mereka adalah tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

¹³⁴ Lihat Ilustrasi Kasus Koperasi Merpati dalam bab III.

¹³⁵ Wawancara 5 Mei 2007: Jam 9.30.

Kultur ekonomi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah c.q Deperindakop dalam praktek berkoperasi di kota Pekalongan, juga sangat berpengaruh terhadap pelanggaran nilai-nilai kapitalis. Koperasi-koperasi didirikan hanya untuk mengoalkan proyek dari pemerintah pusat. Akhirnya koperasi di Kota Pekalongan, hanyalah sebagai koperasi "Papan Nama", artinya secara legal formal memang merupakan Badan Usaha Koperasi, tetapi tidak pernah melaksanakan kegiatan berkoperasi, hanya kalau ada program kucuran dana dari pemerintah mereka sangat *antusias* untuk melakukan kegiatan berkoperasi.

Bahkan Dekopinda kota Pekalongan sebagai lembaga otonom yang diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan pemahaman atas nilai-nilai yang seharusnya dibangun oleh koperasi yang sebenarnya, juga tidak bisa terhindar dari *virus-virus* kapitalisme yang mematikan. Faktor kepentingan kelompok (pengurus) dalam lembaga ini jelas terlihat, dengan membawa bendera dan kepentingan koperasi masing-masing. Sehingga Dekopin Kota Pekalongan seperti mati suri" hidup enggan mati tak mau ". Hanya *eksis* kalau sedang ada proyek yang membawa keuntungan (materi) besar.

Berangkat dari kenyataan di atas, akhirnya kesan bahwa koperasi bersifat *government heavy* adalah hal yang tidak dapat dibantah. *Manuver* koperasi akhirnya bukan ditujukan untuk kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota, melainkan demi keuntungan kelompok tertentu dan tentunya lekat dengan nuansa kapitalisme. Loyalitas penguruspun lebih mengarah ke atas (pemerintah), bersifat *top down* dengan alasan, kemudahan

memperoleh dana yang besar dan bukan kebawah (anggota), *bottop up* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota. Fakta inilah yang menjadikan tujuan utama koperasi menjadi *bias* dan tidak bermakna .

Sedangkan pemahaman praktek keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan yang sangat berpengaruh kental dalam memproduksi nilai-nilai lokal dan akhirnya menjadi pranata sosial bagi masyarakat kota Pekalongan, adalah mengenai konsep zakat. Menurut pandangan beberapa Kyai , zakat adalah tolong menolong dan kasih sayang dalam rangka menumbuhkan kebaikan dan kemajuan bagi umat atau masyarakat pada umumnya. Siapa yang harus ditolong terlebih dahulu tentunya adalah orang yang dekat dengan kita (baca: satu aliran keagamaan atau atau organisasi), keluarga atau tetangga dekat. Hal tersebut bersifat "mutlak/ wajib", karena menurut para Kyai memang agama mengajarkan demikian. Selanjutnya dikatakan, kalau bisa *oyo diliyake*, kecuali keluarga dan juga orang yang dekat dengan kita sudah mempunyai harta lebih. Istilah *oyo diliyake*, mengandung makna yang sangat dalam, dan akhirnya memproduksi sifat komunal religius yang cenderung ekstrim dan berpengaruh terhadap konsep kehidupan berkoperasi.

Dalam konteks berkoperasi, pemahaman konsep tersebut terealisasi dalam perekrutan anggota koperasi. Kriteria untuk menjadi anggota koperasi di kota Pekalongan adalah: 1). Diutamakan anggota keluarga, orang dekat (satu aliran keagamaan atau organisasi --- NU, Muhammadiyah---) atau sudah di kenal secara dekat; 2). Keanggotaan koperasi di kota Pekalongan bisa dilakukan dengan cara "mewariskan"; 3). Penambahan jumlah anggota di

batasi, sehingga yang terjadi sebagian besar koperasi –koperasi di kota Pekalongan adalah koperasi yang beranggotakan "keluarga". Makna keluarga di sini bisa diartikan sebagai satu aliran idiologi keagamaan (satu forum Majelis Ta'lim, Pengajian), satu organisasi (NU, Muhammadiyah) atau satu partai (PKB, PAN dan lain-lain) .Bahkan ada koperasi yang benar-benar beranggotakan keluarga dalam arti yang sebenarnya, yaitu koperasi Qona'ah (lihat pemaparan awal mula berdirinya koperasi Qona'ah pada bab III).

Menurut penuturan beberapa masyarakat pengguna koperasi (Muslim dan Badrun)¹³⁶, untuk masuk menjadi anggota koperasi seperti Kospin Jasa maupun Kopena sangat sulit, yang bisa masuk menjadi anggota adalah orang-orang yang "kenal dekat" dengan pengurus koperasi. "Kenal dekat" disini dimaknai sebagai anggota keluarga, teman dekat, satu organisasi ataupun satu partai. Di sini terjadi pemaknaan yang sempit terhadap prinsip kebersamaan, tolong menolong dan kepentingan yang sama. Pemaknaan sempit tersebut sebenarnya terjadi karena ditumpangi oleh muatan politis kepentingan kelompok tertentu.¹³⁷

Gambaran tersebut dipertegas oleh keberadaan Kopena yang lahir dari para tokoh-tokoh NU (Nahdatul Ulama) dan yang memandang perlu adanya terobosan baru bagi Organisasi NU untuk memberdayakan ekonomi "umat". Pemaknaan "umat" di sini dimaknai sebagai umat NU, bukan umat dalam konteks masyarakat pada umumnya.

¹³⁶ wawancara tanggal 5 Mei 2007: Jam :9.30 WIB.

¹³⁷ Berdasarkan hasil observasi penulis, para pendiri koperasi di Kota Pekalongan sebagian besar adalah orang-orang organisasi baik NU , Muhammadiyah yang sekaligus mempunyai pemahaman idiologi keagamaan masing-masing dan mereka adalah orang-orang partai yang tentunya mempunyai kepentingan politis terhadap partai yang diusungnya.

Bahkan untuk mengapresiasi hal tersebut, bagi masyarakat yang mau mengajukan kredit ke koperasi harus orang yang satu idiologi (Ormas), Muhammadiyah atau NU. Misalnya, untuk mengajukan kredit di KSU Bina Insan Mandiri dan KSU Al Hikmah, kalau disertakan surat rekomendasi dari pengurus Muhammadiyah, maka akan ada kemudahan memperoleh kredit. Begitu juga bagi koperasi-koperasi yang berhaluan NU (Kopena, KSU Assalam, KSU Istiqlal dan Koperasi Keluarga Sakinah)¹³⁸. Apalagi untuk masuk menjadi anggota, tentunya mereka juga harus satu aliran idiologi, NU atau Muhammadiyah.

Menurut beberapa pengurus koperasi, penambahan anggota hanya akan membuat koperasi *ribet* apalagi kalau orang yang masuk menjadi anggota ternyata tidak sepaham (baca: pemikiran, idiologi atau aliran keagamaan) dengan mereka (anggota lama) sehingga akan menimbulkan masalah bagi koperasi sendiri. Menurut mereka : " Kalau toh anggota akan ditambah maka dari orang yang dikenal atau dari keluarga sendiri".

Masyarakat Muslim Kota Pekalongan, mempunyai kecenderungan sangat percaya dengan figur Kyai. Bahkan kepercayaan terhadap figur Kyai ini melebihi keparcayaan mereka terhadap pemerintahan.¹³⁹ Apapun yang dikatakan oleh Kyai, tokoh Agama "salah atau benar", " sesuai atau tidak

¹³⁸ Penulis dan temen-teman pernah mengajukan kredit ke KSU Al-Hikmah yang berhaluan Muhammadiyah, dari keterangan Ida Yuliati (karyawan) penulis diberitahukan bahwa kalau penulis membawa surat Rekomendasi dari tokoh Muhammadiyah pasti Manager (Ali Mustofa) akan dengan mudah menyetujui permintaan kredit tersebut. Begitu juga keterangan yang diberikan oleh Fatkhurrahman dari KSU Bina Insan Mandiri pada saat wawancara tanggal 13 Mei 2007, Pukul 9.30 WIB.

¹³⁹ Triana Sofiani "Pemahaman Hukum Kaum Santri Kota Pekalongan" *Proposal Penelitian*, 2004, hlm. 6.

sesuai" dengan kondisi yang ada sekarang adalah fatwa dan keyakinan sulit dirubah. Sang figur inilah yang sebenarnya menjadi aktor dalam rangka memproduksi nilai lokal komunal religius ekstrim. Kondisi ini sekaligus diproduksi dan memproduksi kultur patriarki yang telah menjadi "roh" dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas.

Nilai-nilai *Patrilinial* juga mempengaruhi kehidupan berkoperasi di kota Pekalongan. Misalnya, pengurus koperasi mempunyai kewenangan mutlak dalam penerimaan anggota koperasi; dominasi pengurus sangat kuat terutama dalam pengambilan keputusan, sebagian besar pengurus biasanya adalah tokoh masyarakat, pengusaha dan tokoh agama yang mereka anggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan "secara ilmu", sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi anggota. Pengurus yang merupakan pendiri koperasi identik dengan pemilik koperasi dan anggota tidak mempunyai hak untuk menjadi pengurus koperasi.

Nilai-nilai yang diproduksi oleh masyarakat tersebut, akhirnya menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, menentukan sikap mental manusia yang pada hakekatnya merupakan kecenderungan bertingkah laku membentuk pola-pola perikelakuan maupun kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa mengarahkan dirinya pada suatu keadaan dalam pola-pola dan kaidah-kaidah tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya kaidah-kaidah akan berkelompok menurut keperluan pokok dari kehidupan masyarakat dan akhirnya melahirkan

lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat¹⁴⁰. Menurut Paul Bohannan¹⁴¹, hukum adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang berupa hukum atau peraturan, disebut dengan lembaga hukum. Sedangkan lembaga lain di luar hukum dinamakan dengan lembaga non-hukum.

Setiap masyarakat mempunyai lembaga hukum dan juga lembaga non hukum lainnya. Antara lembaga kemasyarakatan satu dengan lembaga kemasyarakatan lainnya terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Hubungan antara lembaga kemasyarakatan yang satu dengan lainnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat; pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada dan; kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada pada saat tertentu. Nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat pergaulan hidup yang kemudian "berada di atas" atau lebih dominan dari lembaga kemasyarakatan lainnya. Dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan yang pada suatu saat mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, adalah lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lembaga kemasyarakatan lainnya.

¹⁴⁰ Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.68.

¹⁴¹ Paul Bohannan dengan konsepsi *reinstitutionalization of norms* atau pelembagaan kembali dari norma-norma menegaskan. bahwa, lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan yang terhimpun dalam berbagai lembaga kemasyarakatan. Lihat Paul Bohannan, "The Differing Realms of the Law",. dalam *Laura Nader (de), The Ethnography of Law*, American Anthropologist. Part 2 vol 2. No.6 1965, hlm.64.

Hukum dapat juga menjadi lembaga kemasyarakatan yang primer (utama) diatas lembaga kemasyarakatan lainnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, mempunyai otoritas atau kekuatan untuk mengatur dan mengarahkan; *kedua*, jelas dan sah secara yuridis, filosofis dan sosiologis; *ketiga*, menjadi "jiwa" bagi masyarakat sehingga kepatuhan terhadap hukum merupakan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masyarakat sendiri; *keempat*, para penegak dan pelaksana hukum merasa terikat pada hukum yang dibuktikan dengan pola perikelakuannya.

Dominasi lembaga kemasyarakatan non- hukum dapat merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap pendayagunaan hukum, apabila nilai-nilai lembaga kemasyarakatan non-hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dibangun oleh lembaga hukum. Pemikiran tersebut, diperjelas dengan Patirin A. Sorokin. Menurut Sorokin¹⁴², pelaksanaan hukum suatu masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu dari lembaga kemasyarakatan yang menonjol dalam masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai-nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat dari pergaulan hidup masyarakat yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Di masyarakat kota Pekalongan walaupun dominasi lembaga non-hukum yang dalam hal ini adalah lembaga-lembaga keagamaan (Majlis Ta'lim,

¹⁴² Patirin A. Sorokin, *Society, Cultur and Personality*, New York: harper, 1974, hlm.95.

forum pengajian) sangat kuat mempengaruhi perilaku masyarakat, tetapi lembaga hukum juga masih berperan sebagai kaidah dalam konteks kehidupan secara kompleks.

Kondisi masyarakat Kota Pekalongan dengan ciri keterikatan yang sangat kuat pada lembaga kemasyarakatan non hukum, lembaga keagamaan, maka apabila dikaitkan dengan konsep yang dikembangkan oleh H.L.A. Hart¹⁴³, tentang hukum dalam tatanan normatif masyarakat, bisa dikatakan mempunyai tatanan normatif baik dari segi *primary rules and secondary rules*. *Primary rules* atau aturan primer, merupakan ketentuan tentang kewajiban yang bertujuan memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, yang dalam konteks ini adalah nilai-nilai keagamaan yang dipatuhi sebagai norma dalam pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan *secondary rules* atau aturan sekunder, diperlukan sebagai *rule of recognition*, *rules of change* dan *rule of adjudication*, yang berupa aturan hukum positif atau peraturan perundangan yang berlaku. Aturan primer berada dalam tatanan normatif masyarakat dengan komunitas kecil; berdasarkan ikatan kekerabatan yang kuat dan; memiliki kepercayaan dan sentimen umum. Sedangkan aturan sekunder berada dalam tatanan normatif masyarakat yang lebih terbuka, luas dan kompleks. Di dalam masyarakat yang kompleks

¹⁴³ Hart memahamkan istilah aturan (hukum) sebagai lembaga kemasyarakatan. Lihat dalam H.L.A. Hart, *The Concept Of Law*, London: Axford University Press 1961, Hlm. 25.

atau modern, kedua aturan tersebut harus saling mendukung dalam penyelenggaraan dan penegakan hukumnya.

10. Kalau hukum dilihat dari pembedaan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, maka semakin padu susunan nilai itu semakin mudah pula hukum mengaturnya. Kepaduan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat akan mudah terjadinya kesepakatan mengenai norma-norma yang berlaku. Tetapi kalau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat terdiri dari susunan nilai-nilai yang kompleks sehingga bersifat heterogen maka akan terjadi tarik menarik untuk mempertahankan kepentingan masing-masing.

Penggambaran yang tepat untuk hal di atas adalah teori tentang solidaritas masyarakat yang dikemukakan oleh Emile Durkeim. Dinyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial masyarakat¹⁴⁴. Solidaritas *pertama*, disebut sebagai solidaritas mekanik. Dalam solidaritas ini, masyarakat merupakan kesatuan kolektif yang mempunyai kepercayaan dan perasaan yang sama sehingga seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakatnya. Solidaritas mekanik biasanya terjadi pada masyarakat yang bersifat sederhana dan homogen. Cita-cita masyarakat secara kolektif lebih kuat dan lebih intensif daripada cita-cita masing-masing warganya secara individual. *Kedua*, solidaritas organik. Ketergantungan warga masyarakat terhadap masyarakatnya hanya bersifat fungsional. Solidaritas ini terjadi pada masyarakat yang lebih kompleks dan modern, yaitu masyarakat yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks.

¹⁴⁴ Lihat dalam Soerdjono Soekanto, " Pokok-pokok Sosiologi Hukum" *Op. Cit.* hlm. 35. Lihat Juga dalam Esmi Warassih , *Diktat Kuliah Sosiologi Hukum*, Semarang: 2005.hlm.8.

Kedua model solidaritas di atas sekaligus terjadi dalam realitas penelitian ini, dimana dalam kondisi masyarakat yang sudah modern dan ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks (solidaritas mekanik), tetapi masih ditandai oleh keterikatan yang kuat dengan perasaan dan kepercayaan yang sama bahkan cenderung ekstrim sebagaimana ciri solidaritas organik.

Sedangkan kalau dikaitkan dengan teori rasionalisasi hukum dari Max Weber¹⁴⁵, yang membagi tipe pengorganisasian masyarakat dan perkembangan hukum, melalui tahap-tahap perkembangan mulai dari: masyarakat dengan tipe kekuasaan kharismatik, tradisional sampai pada kekuasaan yang rasional, maka masyarakat kota Pekalongan dengan ciri khasnya yang boleh dikatakan masih tunduk pada sebuah kekuasaan yang bersifat *kharismatik teokratik* yang dalam hal ini adalah figur Kyai, dalam konteks ini dikategorikan dalam tipe rasionalisasi hukum tahap ke ketiga dengan model kekuasaan tradisional. Walaupun di sisi masyarakat lain (kalangan pejabat dan lembaga profesi, Notaris), tipe kekuasaan rasional sudah berjalan dengan model penggarapan hukum secara sistematis dan dijalankan secara profesional oleh mereka yang mendapatkan pendidikan hukum dengan ciri-ciri ilmiah dan logis formal.

¹⁴⁵ Pada tipe masyarakat dengan kekuasaan karismatik, penyelenggaraan hukum melalui pewahyuan oleh "*law prophets*". Pada kekuasaan tradisional, penyelenggaraan hukum secara empiris oleh *Kautelajuristen*. Sedangkan pada kekuasaan yang rasional, pengadaan hukum melalui pembebanan "dari atas", yaitu oleh kekuatan sekuler atau teknokratis yang dilakukan secara sistematis dan dijalankan secara profesional oleh mereka yang mendapatkan pendidikan hukum, dengan ciri-ciri ilmiah dan logis formal. Lihat dalam Soerjono Soekanto, "Poko-pokok Sosiologi Hukum" *Op.Cit.* hlm. 65. Lihat juga dalam Esmi Warassih "Makalah Mata Kuliah Sosiologi Hukum S2" *Op.Cit.* hlm. 17-18.

C. Upaya Pendayagunaan Hukum Di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-nilai Ekonomi Kerakyatan

Nilai-nilai kapitalisme lokal dan komunalisme religius yang dibangun dalam praktek berkoperasi oleh masyarakat kota Pekalongan menjadi salah satu penyebab pudarnya nilai-nilai ekonomi kerakyatan dan lemahnya pemahaman idiologi koperasi. Akibat selanjutnya, hukum di sektor koperasi menjadi tidak berdayaguna dan sektor koperasi menjadi tidak berkembang sehingga misi kesejahteraan juga tidak terwujud.

Pemerintah c.q Disperindagkop kota Pekalongan bekerjasama dengan Dekopinda sebenarnya telah melakukan upaya kongkrit dalam rangka menumbuhkan kembali nilai-nilai ekonomi kerakyatan di tubuh koperasi. Upaya tersebut berupa kegiatan dalam bentuk: seminar, kajian, pendidikan dan pelatihan, terkait dengan koperasi. Pemerintah juga telah membuat Renstra (Rencana Strategis) koperasi tahun 2005-2009.

Menurut Ketua Dekopinda Kota Pekalongan H. Sofyan Adnan, berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) tahun 2005-2009 telah melaksanakan program riil berupa: latihan pemandu perkoperasian Tk.1 pola 12 Jam bulan juni 2006; menyelenggarakan pendidikan Perkoperasian kepada 20 orang anggota Kopena Pekalongan bertempat di Dekopinda kota Pekalongan; koordinasi dengan Dekopinwil Jawa Tengah dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Dekopinwil. Pada tahun 2007 juga telah menyelenggarakan pendidikan perkoperasian kepada 26 orang pengurus/anggota/ manager di Dekopinda kota Pekalongan ; merealisasikan MOU antara Dekopinda dengan Pupuk Sriwijaya dan; usaha kerjasama

dengan Indo Mart atau Alfa Mart dengan sistem pemegang saham dari Anggota Gerakan Koperasi yang berminat dan para masyarakat koperasi.

Akan tetapi upaya-upaya kongkrit tersebut belum sepenuhnya menjadikan koperasi berkembang sesuai dengan harapan peraturan perundangan. Hal tersebut dikarenakan, orientasi pendidikan dan latihan, seminar, kajian dan lain-lain yang telah dilakukan oleh pemerintah hanyalah orientasi program atau proyek. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut tidak ada sama sekali. Akhirnya yang terjadi "kegiatan selesai semua selesai", tidak berbekas.

Menurut Esmi Warassih¹⁴⁶, dalam kondisi yang demikian perlu diciptakan iklim yang demokratis agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kesadaran kritis bagi semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan lembaga dan institusi yang dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Jadi disini diperlukan *stimulan* untuk membangun budaya hukum yang dilandasi nilai-nilai dasar bangsa yang sudah terumus secara normatif dalam peraturan perundangan yang ada. Dalam mengimplemnetasikan nilai-nilai dasar yang merupakan basis sosial dari hukum tidak boleh mengabaikan aspek *realien der Gesetzgebung*, berupa kenyataan sosial baik ditingkat lokal maupun nasional.

Konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Esmi Warassih di atas, lebih dikenal dengan istilah pembangunan hukum alternative atau *reversal paradigm*. (paradigma berbalik), yaitu konsep pendayagunaan hukum yang

¹⁴⁶ lihat Esmi Warassih,

menitikberatkan atau berorientasi pada "hukum untuk masyarakat" atau hukum yang berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam kerangka mencapai keadilan dan pemerataan. Dalam konsep ini, ketidakberdayaan dapat diatasi dengan memampukan dan melindungi kepentingan kaum lemah, tidak berdaya dan miskin melalui peningkatan kemampuan dan akses sosial diberbagai bidang. Dalam perspektif hukum, *legal service to the poor* harus mendapat perhatian untuk membangun masyarakat agar mengetahui hak-hak hukumnya melalui *political cultural change* di kalangan pejabat hukum dan lembaga profesi hukum.

Pemikiran di atas senada dengan konsep hukum responsif dari Nonet and Selznick¹⁴⁷ dan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo¹⁴⁸. Kedua pemikiran hukum tersebut juga dibangun dalam kerangka, hukum untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Hukum yang baik dalam konsep hukum responsif adalah dapat memberikan sesuatu lebih dari pada sekedar prosedur hukum, yaitu berkompeten dan adil; mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Untuk lebih jelasnya, konsep pemikiran hukum responsif dan progresif akan di paparkan di bawah ini.

Ciri khas hukum responsif adalah hukum bertugas mencari tujuan untuk dapat memecahkan masalah; berusaha mengatasi ketegangan dan menunjukkan kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab; mencari nilai

¹⁴⁷ Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (Pilihan dimasa Transisi)* Jakarta: Ford Foundation HUMA, 2003.hlm .59.

¹⁴⁸ Satjipto Rahardjo, "Penafsiran Hukum Progresif", dalam *Makalah* Kuliah Program Doktor, 2005 .hlm.6 .Lihat juga dalam beberapa pembahasan mengenai "Hukum Progesif" yang ditulis oleh Satjipto di berbagai Buku, Makalah Seminar maupun Jurnal.

yang tersirat dalam peraturan dan kebijakan. Keberhasilan hukum responsif akan ditentukan oleh adanya modal sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum responsif memperkuat cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggab tekanan sosial merupakan sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri.

11. *Sedangkan konsep hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan yang berupaya merubah hukum yang tidak bernurani menjadi instistusi yang bermoral. Paradigma hukum “untuk manusia” sebagai landasan berfikir dari hukum progresif, membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat banyak. Konsekuensinya hukum bukan merupakan sesuatu yang mutlak atau final tetapi selalu dalam proses menjadi (law as process, law in the making), untuk menuju kualitas kesempurnaan yaitu menjadi hukum yang berkeadilan, mampu mewujudkan kesejahteraan dan peduli terhadap kondisi rakyat.*

Berangkat dari pemikiran hukum responsif dan progresif inilah, sebenarnya paradigma reversal dibangun untuk langkah menuju pendayagunaan hukum yang lebih demokratis dan bisa merespon keinginan masyarakat secara luas. Untuk menjadi responsif maupun progresif, maka sistem hukum harus terbuka dalam banyak hal, mendorong partisipasi dan perlu mengantisipasi kebutuhan sosial.

Keberpihakan hukum pada kebutuhan rakyat banyak harus benar-benar mampu diwujudkan dalam proses berjalannya hukum. Hukum harus tetap hidup dalam habitatnya dan berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik sehingga hukum tidak akan “kering” tetapi selalu mendengar suara-suara yang lahir dan hidup di dalam masyarakat. Basis sosial harus mampu menjadi sarana penyelenggaraan kehidupan ber hukum karena dalam satu satuan masyarakat selalu tumbuh dan berkembang *the living law*. Masyarakat dianggap lebih mengetahui akan kebutuhan hukumnya di bandingkan dengan segolongan elite politik yang ada dipusat kekuasaan. Hukum yang dibangunpun harus bisa mewujudkan kondisi riil melalui nilai-nilai ekonomi berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, fungsi hukum hendaknya tidak hanya menentukan pola dan arah atau menuntun kegiatan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan keinginan pemerintah, tetapi juga harus melihat konteks sosial--- nilai- nilai masyarakat--- dimana hukum tersebut hidup.

Berbicara mengenai nilai adalah sangat penting, karena suatu nilai akan menentukan sikap yang akan diambil oleh seseorang. Perubahan yang terjadi juga harus memikirkan sistem nilai mana yang pada suatu saat perlu menjadi kerangka untuk mengatur. Bahkan nilai-nilai tersebut berperan terus pada proses untuk mencapai hakekat hukum yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Pasal 1 ayat (1) UU No.25 tahun 1992 dan pasal 33 (1) UUD 1945). Pasal tersebut mengindikasikan bahwa, nilai yang seharusnya dibangun dalam koperasi adalah nilai ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, tercermin dalam penerapan prinsip koperasi yang terdapat dalam pasal 5 UU 25 tahun 1992, antara lain: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha; pemberian balas jasa terbatas terhadap modal dan; kemandirian. Dengan prinsip tersebut diharapkan koperasi dapat mewujudkan tujuannya sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan kerangka paradigma reversal, upaya pendayagunaan hukum di sektor koperasi yang berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan, diperlukan adanya konsistensi dari semua pihak terhadap amanat dan batasan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang seharusnya dipakai adalah "koperasi dibangun" dan "koperasi membangun dirinya". Pendekatan koperasi dibangun berarti komitmen dan keberpihakan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan koperasi tumbuh dan berkembang. Sedangkan Koperasi membangun dirinya berarti harus ada komitmen,

partisipasi dan upaya proaktif dari anggota, pengelola, pengawas dan pengurus koperasi sendiri untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Untuk mendukung konsep "koperasi dibangun" dan "koperasi membangun dirinya" diperlukan beberapa strategi atau cara, antara lain:

1. Merubah Performa.

Tujuannya merubah performa dimaksudkan agar koperasi sebagai bangun usaha berbasis kepercayaan dari rakyat tetap tumbuh sebagai badan usaha yang berpihak pada rakyat, sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi. Performa yang seharusnya dibangun dalam koperasi adalah performa kelembagaan; performa moralitas, performa sarana dan prasarana, performa manajemen dan SDM, performa keuangan, produk, independen dan performa keanggotaan.

Performa kelembagaan harus berpedoman pada Undang-undang Perkooperasian. Program pengembangan kelembagaan koperasi ditujukan untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas serta mampu melayani anggota sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi. Jadi orientasi kelembagaan ditujukan pada kesejahteraan anggota. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Jonh Naisbitt¹⁴⁹ yang mengatakan: *people first, technology second*, dimana setiap lembaga harus berorientasi pada *people*, bukan raja, majikan sehingga mampu mengerakan orang-orang agar lebih produktif, krestif dan inovatif. Dalam kerangka ini, kegiatan

¹⁴⁹ lihat Jonh Naisbitt dalam Petter F. Drucker (terj), *Managemen : Tugas, Tanggungjawab dan Praktek*, Jakarta: Gramedia, 2002, hlm.29.

yang akan dikembangkan adalah (a). Penyempurnaan administrasi Badan hukum Koperasi dan Pengawasan Pemberian Badan Hukum Koperasi; (b). Penyempurnaan dan pengembangan organisasi dan manajemen, pengawasan usaha dan pengembangan kader koperasi.

Performa moralitas, ditujukan pada semua perangkat organisasi koperasi mulai dari pengurus, pengawas, manager, karyawan dan anggota. Moralitas yang dibutuhkan adalah komitmen terhadap nilai kejujuran, amanah, ikhlas, bertanggungjawab dan mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi. Menurut Donald P.Rohanan¹⁵⁰ moralitas pekerja (orang-perorang) dalam perusahaan sangat diperlukan dalam rangka membangun loyalitas demi kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, dengan *performa* moralitas dimaksudkan agar tujuan koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, persaudaraan, pemerataan pendapatan dan kekayaan yang merata dan adil serta kemaslahatan sosial bisa tercapai.

Performa sarana dan prasarana, terkait erat dengan segi fisik, yaitu teknologi, gedung perkantoran dan peralatan kantor. Merubah *performa* ini sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan rasa percaya diri para anggotanya. Bukankah selama ini, masyarakat tidak mau menjadi anggota dan pengguna koperasi dikarenakan salah satunya oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, dengan sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan agar koperasi tidak kalah bersaing di era global. Untuk merubah *performa* ini, hal yang diperlukan adalah:

¹⁵⁰ Lihat Donald P.Rohanan dalam Supardi, *Menggagas Efektivitas Manajemen Khas Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.hlm.84.

membangun gedung perkantoran yang bagus dan menggunakan peralatan kantor serba teknologi.

Performa Manajemen dan SDM. Untuk merubah performa ini diperlukan: *pertama*, sistem managerial koperasi yang baik, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian, pengkomunikasian dan pemotivasian sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundangan; *kedua*, program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan SDM Koperasi, dengan tujuan meningkatkan SDM yang berkualitas berbasis pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dan nilai koperasi; *ketiga*, program pendampingan penguatan manajemen berbasis anggota dengan memaksimalkan fungsi Notaris dan Dekopinda.

Performa keuangan dan produk. *cash flow* dan likuiditas koperasi harus selalu terkendali, sehingga kebutuhan keuangan yang menyangkut hak para anggota tidak tertunda. Hal yang diperlukan adalah; menciptakan produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota; mendengar masukan anggota dan masyarakat pengguna yang di layani; program pengembangan fasilitasi pembiayaan dengan tujuan meningkatkan akses dalam pembiayaan usahanya. Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah: penjaminan kredit koperasi, pengembangan dana bergulir, pengembangan sistem keuangan koperasi, peningkatan akses koperasi ke Lembaga Perbankan dan Pasar Modal serta peningkatan kerjasama internasional dan pengembangan jaminan sosial.

Performa Independen. Terbuka dan mandiri adalah kunci dari prinsip dasar koperasi. Terbuka berarti tidak ada keberpihakan, artinya keanggotaan dan pelayanan tidak membedakan golongan, etnis, suku dan warna kulit. Oleh karena itu manajemen harus bersih dari politik tertentu. Kemandirian berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan, pertimbangan dan keputusan dan usaha sendiri. Alphone Des Jardins¹⁵¹ mengungkapkan dua sisi mata uang dalam berkoperasi. Yaitu sikap mental *self-help* dan *each for all*. *Self help* adalah suatu sikap mental yang mengandung segi-segi kebanggaan akan kemampuan untuk mengatasi masalah atau kebutuhan sendiri. *Each for all* adalah hasrat mengejar kebebasan dan kesejahteraan, semata-mata tidak untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Performa ini merupakan representasi dari jiwa *enterpreunership*, yaitu: semangat, sikap, perilaku dan kemampuan untuk menangani usaha atau kegiatan usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Performa keanggotaan. Partisipasi aktif dan loyalitas anggota sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan selektifitas dalam penerimaan anggota. Selektifitas dalam hal ini bukan berarti membedakan orang berdasarkan kepentingan yang sama secara ekstrim (ideologi, agama, organisasi keagamaan atau masa dan politik yang sama), tetapi

¹⁵¹ Lihat Alphone Des Jardins dalam Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.hlm.46.

lebih pada orang-orang yang mempunyai komitmen dan cita-cita yang sama untuk berjuang dalam menumbuhkembangkan koperasi. Pemberdayaan koperasi bisa lebih baik apabila ada ko-eksistensi di antara anggota-anggotanya. Hal ini sesuai dengan argumen Friedman¹⁵², bahwa kemampuan individu senasib untuk berkumpul dalam suatu kelompok akan melahirkan pertemuan dialogis dan bisa menumbuhkan, memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota koperasi menumbuhkan identik, keseragaman dan bisa mengenali kepentingan mereka bersama, sehingga mereka akan belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah bersama.

2. Menjalin jaringan Usaha.

Jaringan usaha dapat dijalin dengan sesama koperasi maupun sektor usaha lain di luar Koperasi (BUMN dan BUMS), atas prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan atau *symbiotic interdependence*. Hal tersebut dimaksudkan agar terjalin *related system*, sehingga masing-masing mempunyai *bargaining position* yang sejajar atau sebagai mitra. Keterkaitan jaringan usaha dimaksudkan juga untuk menjamin akses terhadap fasilitas permodalan, informasi, alih teknologi dan mempermudah transformasi alih ketrampilan managerial, produksi dan distribusi yang mencakup pemasokan, *input* hingga mekanisme pemasaran produk.

¹⁵² Lihat Jonathan Friedman dalam Irwan Abdullah, Op.Cit. hlm.142.

Etty Sohardo¹⁵³ mempertegas bahwa, ada keterkaitan secara integratif, substantif maupun komplementer antara koperasi, BUMN dan BUMS. Keterkaitan secara integratif terletak pada, kesepakatan untuk bersaing dalam rangka mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa harus saling merugikan. Keterkaitan komplementer terjadi apabila setiap pelaku usaha koperasi yang masih lemah di bidang tertentu dibantu dan diperkuat oleh pelaku ekonomi lainnya yang mampu di bidangnya sehingga secara bertahap yang lemah menjadi kuat. Dalam hubungan ini masing-masing wadah pelaku ekonomi dalam posisi yang setaraf. Dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan dapat dibagi secara proporsional atau seimbang, sesuai dengan potensi masing-masing wadah pelaku ekonomi. Sedangkan keterkaitan substantif terjadi apabila salah satu wadah pelaku ekonomi karena satu hal tidak mampu melakukan misi dan peranannya maka untuk sementara peranannya dapat diganti oleh wadah pelaku ekonomi lain yang lebih mampu.

3. Membentuk Koperasi *Trading House*.

Koperasi *Trading House* dibentuk dengan maksud agar dapat menampung pemasaran produk-produk unggulan daerah ke pasar domestik maupun luar negeri. Dengan asumsi, keunggulan daerah berbasis produksi yang dihasilkan oleh rakyat sebagai dasar pijak untuk membangun demokrasi ekonomi yang mempunyai daya saing dan diperhitungkan di pasar global. Program ini dilakukan dengan cara,

¹⁵³ lihat Etty Suhardo, " Strategi Penghapusan Kesenjangan" dalam *Kumpulan Makalah Trias Ekonomikus*, Kalam Nusantara 2006. hlm.3.

fasilitasi pemasaran dengan tujuan meningkatkan penguasaan pasar. Oleh karena itu, terobosan yang seharusnya dilakukan adalah: *pertama*, mengembangkan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi rakyat untuk berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, pencerahan, dan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. *Ketiga*, melindungi rakyat dari adanya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Operasionalisasi ketiga cara tersebut di atas, akan terwujud secara maksimal apabila diikuti oleh:

Pertama, penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi, dengan peningkatan koordinasi kebijakan, transparansi kebijakan, kajian dan penyempurnaan undang-undang.

Kedua, memaksimalkan fungsi pendampingan / advokasi dari pihak eksternal (Notaris) yang bisa memberikan semacam konsultasi, baik teknis maupun managerial. Pendamping di sini hanya berfungsi sebagai stimulator dan tidak berhak mencampuri keputusan kelompok.

Ketiga, konsolidasi kekuatan dan sumber daya potensial koperasi. Meliputi: potensi SDM, modal, lapangan usaha dan kemungkinan penetrasi dipasar domestik dan Internasional.

Keempat, penempatan posisi strategis koperasi sebagai suatu wahana konsolidasi sumber daya anggotanya dengan pendekatan *bottom up planning*, yaitu mekanisme perencanaan dari bawah dan bukan pendekatan *top down* sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini dalam pengembangan koperasi. *Bottom up planning*¹⁵⁴ adalah sebuah kebijakan pengembangan koperasi yang dikemas sebagai akomodasi pemerintah terhadap prakarsa yang muncul dari masyarakat bawah (*grass roots oriented*) untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya, yang telah terabstraksi dalam bentuk kongkret berupa gerakan koperasi. Sedangkan *top down planning* adalah kebijakan yang dikemas oleh pemerintah dari atas sedemikian rupa, sesuai dengan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa. Pendekatan *top down* biasanya dilaksanakan dengan menggunakan teori *trickle down effect*¹⁵⁵ (efek tetesan ke bawah).

Kelima, pembinaan kader-kader koperasi yang memiliki ketrampilan berwirausaha sebagai langkah awal menciptakan profesionalisme dan kemandirian koperasi. Koperasi membutuhkan tenaga-tenaga yang ulet, inovatif, berwawasan luas dan memiliki

¹⁵⁴ Lihat Indra Ismawan, *Sukses Di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi Dan UKM*, Jakarta, Grasindo, 2001. hlm. 103. Indra Ismawan, hlm 103.

¹⁵⁵ Teori *trickle down effect* adalah teori yang mengungkapkan bahwa dalam laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada mulanya *surplus* hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, *elite*. Namun dalam proses berikutnya *surplus* tersebut akan terdistribusi lagi ke segmen-segmen masyarakat bawahnya. Mekanisme *trickle down effect* biasa dijadikan argumen oleh penganut aliran *developmentalism* bahwa pembangunan yang berorientasi pada sisi pertumbuhan (*growth oriented*) akan di ikuti oleh melebarnya jurang ketimpangan. Implikasi penerapan strategi pembangunann yang menggunakan teori ini adalah dilakukanya segala upaya untuk memfasilitasi usaha besar sebagai lokomotif pembangunan sehingga mengorbankan usaha kecil. Kalau toh usaha kecil diberi peluang, paling hanya sebagai katup pengaman penyediaan peluang kerja. *Ibid.* hlm. 148. Lihat juga dalam Esmi warassih, *OP.Cit.* hlm 55.

ketrampilan managerial dan jiwa kewirausahaan yang memadai. Untuk menciptakan kader-kader koperasi diperlukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan koperasi .

Keenam, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan asumsi, kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturann hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Pendekatan budaya hukum digunakan untuk melihat nilai-nilai , sikap-sikap dan pandangan yang merupakan pengikat sistem hukum , serta menentukan tempat sistem hukum di tengah-tengah budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum dilakukan melalui pendekatan dengan *top leader* (tokoh masyarakat, tokoh agama atau Kyai). Dengan asumsi, masyarakat kota Pekalongan masih meng*kultuskan* figur Kyai, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pemikiran di atas akan lebih riil lagi apabila, hukum di sektor koperasi diberdayakan dengan memperhatikan, antara lain: (1) *equilibrium* (asas perikehidupan dalam keseimbangan) ; (2) kesempatan sama dan adil dalam pembangunan; (3) *countervailing powers* yang mencegah timbulnya kosentrasi kekuasaan ekonomi pada satu kelompok atau individu; (4) sistem *cek and ricek* yang *built in*; (5) pengawasan aparat untuk mengatur kepentingan umum; (6) produk hukum ekonomi memperkuat kesadaran dan pembudayaan hukum masyarakat; (7) tolak ukur hukum ekonomi adalah kepentingan masyarakat terutama yang

berpendapatan rendah; (8) produk hukum ekonomi meniadakan ketimpangan sebagai prasyarat tercapainya keadilan sosial.

Pemaparan di atas bisa disederhanakan bahwa, untuk memaksimalkan fungsi hukum di sektor koperasi yang berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan dalam rangka menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat, maka harus dijalankan seiring dengan pelaksanaan demokrasi ekonomi, dimana keterlibatan rakyat banyak dalam pemilikan faktor produksi, proses produksi dan menikmati hasilnya merupakan syarat utama bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukum belum berdayaguna di sektor koperasi disebabkan oleh faktor, antara lain: *pertama*, dari hukum itu sendiri, tidak ada sinkronisasi hukum dan rendahnya komunikasi; *kedua*, Pejabat Hukum, kultur politik dan budaya hukum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah c.q Disperindagkop, Dekopinda dan Notaris hanya berorientasi pada program, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat koperasi; *ketiga*, fasilitas yang mendukung, terkait dengan akses modal dan pajak di sektor Koperasi; *keempat*, masyarakat yang terkena peraturan. Budaya hukum yang dibangun di atas nilai-nilai komunal religius dan kapitalisme di lingkup internal maupun eksternal koperasi, menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, sehingga hukum tidak berdayaguna.
2. Nilai yang dibangun dalam praktek di sektor koperasi adalah nilai lokal komunal religius yang diproduksi oleh kaum santri dan nilai-nilai kapitalisme lokal yang diproduksi oleh kaum pengusaha/ pedagang yang mengukur segala sesuatu dari sudut materi atau logika untung-rugi.
3. Agar hukum di sektor koperasi berdayaguna sesuai dengan basis ekonomi kerakyatan, diperlukan upaya pendayagunaan hukum melalui paradigma reversal (paradigma berbalik) dengan konsep " koperasi dibangun dan membangun dirinya". Pendekatan koperasi dibangun berarti, adanya

komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sehingga koperasi tumbuh dan berkembang. Koperasi membangun dirinya berarti, merubah performa dengan cara: partisipasi proaktif dari anggota, pengelola, pengawas dan pengurus koperasi untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

B.Saran

1. Diperlukan reorganisasi personal kelembagaan di Disperindagkop dan Dekopinda dengan cara memilih orang-orang yang "tahu" dan "tanggab" tentang hukum koperasi dan bagaimana koperasi yang sebenarnya.
2. Adanya mekanisme kontrol dari lembaga independen (berbagai unsur masyarakat) untuk mengawasi jalannya program pemberdayaan koperasi dan menjalin kerjasama dengan *local leader* (Kyai, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha) untuk membangun kembali nilai-nilai koperasi dalam praktek.
3. Memberikan pemahaman hukum bagi para pengurus, pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan latihan berkoperasi serta mengoptimalkan peran Notaris dan Dekopinda untuk melakukan penyuluhan secara intensif terkait dengan hukum koperasi melalui teknik fasilitasi (partisipasi), serta membuat Rencana Strategis (Renstra) jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) kedepan, dengan konsep " koperasi dibangun" dan " membangun dirinya".

DAFTAR PUSTAKA

- AAG Peter, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Abdulrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.
- , *Tebaran Pemikiran tentang Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Media Pustaka, 1986.
- Ace Partadiredja, "Ekonomika Etik", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosial*: Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 2000.
- AF. Wells, *Social Institution*, London: Heinemann, 1970
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : Gunung Agung, 2002.
- , *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Anas Saidi, "Metode Penelitian Kualitatif", *Makalah Workshop Penyusunan Proposal Penelitian*, Jakarta: LIPI, 2005.
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005
- , *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Bahri, *Pengembangan Modal Berkoperasi*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- , "Pembangunan Koperasi Berbasis Anggota", dalam *Makalah seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Koperasi*, Jakarta: 21 Maret 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- , *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998

- Beilharsz, *Teori-Teori Sosial*, Observasi terhadap Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Beny Susetyo, *Teologi Ekonomi*, Malang: Averroes Press, 2006.
- Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik Penerapan dan Implikasinya (trj)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Basyir Ahmad, " Percepatan Pembanguann keluarga Sejahtera berbasis Masyarakat Kota Peklaongan" *Makalah Seminar*, 2005.
- Bayu Krisnamurti, "Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat :Suatu Kajian *Cross Section*", *Tesis IPB*, 1998.
- , " Koperasi yang tidak berkoperasi" *Kompas* 27 September 2002.
- Clarence J. Dias " Rdsearch on Legal Services Program In Developing Countries" dalam *Washington University Law Guarterly*, No.1 tahun 1975.
- Cliort Gerzt (trj) , *Abangan , Santri dan Priyayi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1973.
- Dawam Rahardjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* , Jakarta: Mutiara, 1989.
- Esmi Warasih, "Metode Penelitian Hukum " , *Diktat Mata Kuliah*, Semarang: Undip,2004.
- "Penelitian Socio-Legal: Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya", *Makalah Workshop*, Bandung: Forum Kajian Dinamika Hukum dan majalah Ombudsman, 2006.
- , *Pranata hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Etty Suhardo, " Strategi Penghapusan Kesenjangan" dalam *Kumpulan Makalah Trias Ekonomikus*, Kalam Nusantara 2006

- Faisal Sanipah,, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990.
- Firman Muntaqo” Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia” *Makalah* Program S-3 UNDIP, 2005.
- George Ritzer (tjmh), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- H.LA. Hart, *The Concept Of law*, London: Oxford University press, 1961.
- Harsono, *Membangun Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1985.
- Herbert Blumer, *Society and Symbolic Intraction* , in *Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghthon Miffir, 1962.
- Hudiyanto, *Sistem Koperasi,idiologi dan Pengelolaan*, Yogyakarta:UII Press, 2004.
- Ikatan Notaris Indonesia, *Buku Panduan Notaris Indonesia* , Jakarta: INI ,2005
- Imam Suradji, Imam Suradji, "Etos Kerja Buruh Batik Kota Pekalongan", *Hasil Penelitian* DIP STAIN Pekalongan 2001.
- Indra Ismawan, *Sukses di Era ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan UKM*, Jakarta : Grasindo, 2001
- Ismail Soleh, *Hukum Dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Irving M Zetlin, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik terhadap Teori Sosiologi Komtemporer*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995.
- Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Johan Erwin Isharyanto, " Hukum Negara Dalam Komunitas Lokal" Dalam *Media Hukum* Volume 13 No.1 tahun 2006.
- Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- , *Praktek Pengelolaan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Koermen, *Managemen Koperasi Terapan*, Yogyakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2003.

- Lawrence M. Friedman “ Legal Culture and Welfare State” dalam Gunther Teubner (Ed) , *Dilemas of Law in the Welfare State* , Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986.
- , *Law and Society*, New Jersey: Prinntice Hall, 1975.
- , *The Legal system: A Social Science Perspective*, New ork: Russel Sage Foundation, 1986.
- LB Curzon, *Yurisprudence*, M and E Handbook, 1979
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, Edisi Revisi, 2005.
- Marc Galanter, "The Modernization of Law", Dalam *Modernization The Dinamics of Growth*, Voice of Amerika Forum Lectures, tt.
- M. Firdaus dan Agus Edhi, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Michael Barkun, *Law Without Order in Primitive Sociaties and The World Community*, New Have: Yale University Press, 1968
- Miles & Haberman (tjm) , *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mohammad Sadli, *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*, Editor M. Ihksan, Cris Maning dan hadi Soesastro, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Moh. Hatta, "Koperasi yang Sebenarnya dan Yang Bukan", *Kumpulan Karangan* (jilid 3) , Jakarta: Penerbit Balai Buku Indonesia, 1954.
- M Jonanthan Turner, *Patterns of Social Organization*, New York: Mc Graw, 1972
- M Roberto Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: Elsam, 1999.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Editor Otje Salman dan Eddy Damain, Bandung: Alumni, 2006.
- Mubyarto, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- , *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Rosda karya, 1985.

- , *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- , "Paradigma kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila" *Jurnal Ekonomi*, Yogyakarta : UII Press tahun II.No.4, 2003.
- , *Ekonomi Pancasila*, Jakarta: PT. Media Pustaka Indonesia LP3ES, 2003.
- ," Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Industrial," *Arikel PUSTEP* Tahun. II, No.5 , Agustus 2003.
- " Ekonomi Pasar Populis" dalam *Jurnal Ilmu Sosial Unisia No. 54 / XXVII/IV / 2004*.
- , *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPEE, 2000.
- Murbyarto dan Broamly, *Alternative Development For Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002.
- Ninik Widayanti, *Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Noer Soetrisno, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Instrans , 2001.
- ,"Koperasi dalam Bingkai Pembangunan Ekonomi" *Jurnal Fakultas Ekonomi UII*, 2002.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Rafika Aditama,2004.
- Patirin A. Sorokin, *Society, Cultur and Personality*, New York: Harper, 1974.
- Peter C Berger, *Invition of Sociology a Humanistic Prespektive*, alih bahasa Daniel Dhakidae, Jakarta:Inti Sarana Aksara, 1985
- Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (Pilihan dimasa Transisi)* Jakarta: Ford Foundation HUMA , 2003.
- Pranarka Onny S, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : CSIS, 1996

- Richard Hefleebower, *Cooperative and Mutual in The Market System*, University of Wisconsin Press, 1980.
- R.J. Kaptin Adisumarta, *Komentor Peristiwa Ekonomi 1975-2000*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rony Hanintjo Soemitro, *The law of Nontransferability of law Menurut Robert B. Seidman*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1998.
- Revrison Baswir, *Drama Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.
- , "Penafsiran Hukum Progresif", dalam *Makalah Kuliah Program Doktor*, 2005.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1979
- , *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sagimun, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Indayu Press, 1988.
- Seven Akheberg, *Cooperative in the Globalization Process*, Geneva: ICA, 1992.
- Seno Adji, *Studi Hukum Kritis* Semarang: UNDIP Press, 2002.
- Selo Sumardjan, *Segi-segi Politik Program pembangunan Indonesia*, Bandung: Terate, 1969.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito, 2000.
- Soetandyo Wignjo Soebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002.
- Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grasindo, 1993.

- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumi, 1981
- , *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*,
- Sri Edy Swasono " Demokrasi Ekonomi Komitmen dan pembangunan Indonesia" dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ekonomi* , Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1989.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sudarsono, *Koperasi dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sujanto, *Refleksi Budaya Jawa dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Semarang: Dahara Price, 2001.
- Suryo Anom Putra,, *Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Bandung: Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2003.
- Sutantyo Rahardjo Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suyono A.G. et.al *Koperasi dalam Sorotan Pers: Agenda yang Tertinggal* , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 1996.
- Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta:Grasindo,2004.
- Triana Sofiani, " Kesadaran Hukum Kaum Santri di Kota Pekalongan" *Laporan Hasil Penelitian*, 2005.
- Vilhelm Aubert, *Socilogy of Law*, Baltimore: Penguin Books, 1979
- Winanto Wiryomartani, *Aspek Hukum Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi* , Jakarta; Media Notariat, 2004.
- WJS Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1981.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wicana, 2001.

Zudan Arief Fahrullah, "Model Hukum Humanis Partisipatoris Sebagai sarana Pemberdayaan Sektor Informal", dalam *Disertasi*, Semarang: UNDIP, 2001.

-----, *Hukum Ekonomi*, Surabaya: Karya Aditama, 1997.

Zuly Qodir, *Agama dan Etos Dagang*, Solo: Pondok Edukasi, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar RI 1945 Amandemen dan Penjelasannya.

Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran negara RI tahun 1992 Nomor 116, tambahan lembaran negara Nomor. 3502)

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor. 01/Per/M KUKM/1/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi

Majalah dan Harian:

Data Publikasi Hari Ulang Tahun Koperasi ke-59 tanggal 12 Juli 2006.

PIP No. 263/Juli/ TH XXIII/2005.

PIP No.268/Desember/ TH XII/2005.

Tabloid Forum Kota Pekalongan Edisi Khusus, Juli 2006.

Kompas 27 September 2005.

Web Site:

Bayu Krisnamurti, "Membuat Koperasi eksis tidak hanya di hari koperasi" *Artikle* dalam www.ekonomirakyat.com, 2006.

Noer Soetrisno" Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan: Menjawab Tantangan Global dan Regional Baru" *Artikle* www.ekonomirakyat.com, 2006.

Noer Soetrisno, "Etika Sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan Koperasi ", *artikle* www.ekonomirakyat.com , 2007.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sampai detik ini, masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk tiada hentinya memberikan berkah, rahmad, hidayah dan kasih sayang yang tiada taranya, sehingga akhirnya tesis ini selesai pada waktunya.

Pernyataan Fatima Mernissi, kiranya sangat *pas* untuk membangkitkan semangat para akademisi agar gemar menulis dan meneliti " tulisan sejati tidak pernah menjadi resep, melainkan ia selalu berupa pencarian". Apabila kita mengikuti dialektika Hegel, maka paparan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai *tesis* yang akan melahirkan *antitesis* dan akhirnya *sintesis*, demikian seterusnya sehingga terjadi proses dialog ilmiah yang bermuara pada *searching process of truth by reseach can never been stop*.

Pada kesempatan ini, secara tulus penulis haturkan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Ucapan terima kasih yang tulus penulas tujukan kepada:

12. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mendapat pencerahan;

13. Ibu Prof. Dr.Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH,MS, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan inspirasi, dorongan ,ilmu dan pencerahan serta penuh kesabaran dan kebaikan hatinya memberikan bimbingan dan petunjuk baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis ini;
14. Ibu Ani Purwanti, SH,MH, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum yang dengan baik dan ramahnya melayani semua keperluan penulis;
15. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, terutama Prof Soetandyo Wignjosuebrototo yang juga telah banyak memberikan bekal Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba ilmu dan mendapat pencerahan;
16. Segenap karyawan dan karyawanati yang " bermarkas" di kesekretariatan (Mb Endang, Mas Timan, Mas Joko, Dik Ika dan lain-lainl) maupun yang ada di perpustakaan (Pak Jam, Dik Fahim dan lain lain) yang dengan tulus membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis;
17. Bapak Ketua dan jajaran pejabat STAIN Pekalongan , rekan-rekan dosen dan staf administrasi STAIN Pekalongan yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada penulis untuk menimba ilmu di UNDIP Semarang;
18. Kepada kedua orang tuaku, terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tulus yang jenengan berdua berikan dalam kehidupanku. Bulek dan Om semua, kakak dan adik-adikku tersayang, terimakasih atas doa dan

semangatnya. Adik-adik sepupu aku, terutama (Hasan dan Dr. endah) yang juga telah banyak memberikan bantuan selama penulisan ini;

19. Khusus untuk anak-anakku tersayang dan tercinta (Nanda, Dzaki dan Auli) yang telah berkorban banyak demi mama. Kalian yang telah membangkitkan semangat mama. Terima kasih yang tak terhingga mama ucapkan kepada kelain bertiga.

20. Kawan-kawan seperjuangan, Mba Mar, Mba anik, Dik Dian, Mario, Bagus, Ufrans, Ucup, Husni, Indri, Dewi, Solekha, Ira, Ike dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kebersamaan kalian selama ini, semoga kita akan tetap menjadi saudara;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan pernah sempurna, oleh karena itu terhadapnya juga berlaku, "tiada gading yang tak retak". Untuk itu dengan berbesar hati penulis menerima segala saran dan kritik konstruktif, demi kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Harapan penulis semoga tulsian ini dapat memberikan sesikit pencerahan kepada penulis pribadi dan juga pembaca yang budiman .Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Agustus 2007

Penulis